

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH
PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
(SP2HP) KEPADA PELAPOR**

TESIS

**ZAIN DWI NUGROHO
0806447513**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI, 2010**

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH
PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA METRO JAYA DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
(SP2HP) KEPADA PELAPOR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**ZAIN DWI NUGROHO
0806447513**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JULI, 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : ZAIN DWI NUGROHO

NPM. : 0806447513

Tanda tangan : 

Tanggal : 1 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

N a m a : **ZAIN DWI NUGROHO**
N.P.M. : **0806447513**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA
DALAM MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH**

Penguji : **Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA**

Penguji : **Drs. Eddy Ihwanto, M.Si**

Penguji : **Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom.**

Ditetapkan di : **Jakarta**

Tanggal : **Juni 2010**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tentang “PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR” ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil kegiatan penulis selama melaksanakan kegiatan penelitian tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Penyidik Direskrim Polda Metro Jaya.

Tesis ini dapat disusun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya penulis tujukan kepada:

- (1) Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, S.Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- (2) Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH, yang telah membimbing penulis mulai dari usulan penelitian sampai dengan penulisan tesis dengan penuh kesabaran dan ketelitian;
- (3) Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA, yang telah mengarahkan penulis sehingga kegiatan penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- (4) Drs. Eddy Ihwanto, M.Si, selaku Penguji
- (5) Dra. Ida Ayu W. Soentono, M.Kom, Selaku Penguji

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis tujukan kepada Drs. P.H. Hutajulu, SH.MM selaku sekretaris Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian beserta staf di Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama mengikuti kegiatan kuliah hingga diselesaikannya tesis ini.

Penghargaan yang sangat dalam penulis tujukan pula kepada orang tua penulis, Ayahanda Ahmad Sururi dan Ibunda Sri Mulyati, Juga Kepada Mertua Penulis Irwan Hasyim dan Rochayati, isteri tercinta Wanda Rosa dan kedua putri penulis Shafira Azzahra dan Nadhera Zaskia Zain yang dengan segala kesabaran dan kesetiiaannya telah memberikan doa, dukungan moril dan dorongan serta motivasi kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Angkatan XIII Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, para pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu menyelesaikan tesis ini.

Kiranya hanya Tuhan jualah yang dapat membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis tersebut

Tiada gading yang tak retak, begitu pula tesis ini walaupun merupakan hasil maksimal yang telah penulis laksanakan, namun disana-sini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi sempurnanya karya sejenis dimasa mendatang.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi apa yang penulis cita-citakan dan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu kepolisian dimasa yang akan datang pada khususnya.

Penulis,

Zain Dwi Nugroho

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAIN DWI NUGROHO
NPM. : 0806447513
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PENYIDIK DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA DALAM
MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Juli 2010

Yang menyatakan,



(ZAIN DWI NUGROHO)

ABSTRAK

Nama : ZAIN DWI NUGROHO
Program Sudi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Judul : PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) KEPADA PELAPOR.

Tesis ini mengangkat permasalahan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui sarana internet dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sistem jaringan website <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id> merupakan salah satu upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyidikan perkara yang ditanganinya, sehingga diharapkan akan terjadi komunikasi antara penyidik yang menangani perkara dengan pelapor.

Fokus penelitian ini mengenai pengelolaan Teknologi Informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor, alasan pemanfaatan teknologi informasi melalui saluran internet dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor, kendala penyidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan harapan dari pelapor kepada penyidik Ditreskrimum dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti memperoleh pemahaman dan gambaran/deskripsi secara mendetail tentang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor sebagai suatu sasaran dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian SP2HP kepada pelapor melalui website <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id> oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya cukup bermanfaat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kendala, khususnya terkait dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (Penyidik Dit Reskrimum) dan dalam operasionalisasinya belum terdukung oleh anggaran dalam DIPA.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pembinaan terhadap Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan penyampaian SP2HP kepada pelapor dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan internet dan dukungan anggaran dalam operasionalisasinya.

ABSTRACT

NAME. : ZAIN DWI NUGROHO
STUDI PROGRAM : POLICE SCIENCE
TITEL : THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
BY THE INVESTIGATORS OF GENERAL
CRIME DIRECTORATE OF CRIMINAL
INVESTIGATION DEPARTMENT OF JAKARTA
METROPOLITAN REGIONAL POLICE
COMMAND IN DELIVERING LETTERS OF
INFORMING THE PROGRESS OF
INVESTIGATION (SP2HP) TO COMPLAINTS

The thesis discusses about problems concerning the use of information technology through the Internet in delivering letters of informing the progress of investigation (SP2HP) to complainants by investigators of Jakarta Metropolitan Regional Police Command. The usage of information technology through <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id> is a new effort implemented by the Criminal Investigation Department of General Crime Directorate (Dit Reskrimum) in order to realize the transparency and accountability in investigating cases. It is expected by using such technology, there will be a good communication between investigators and complainants.

The thesis focuses on the management of information technology held by investigators of Jakarta Metropolitan Regional Police Command in delivering SP2HP to complainants, reasons of using information technology through the Internet in delivering SP2HP to complainants, investigators' obstacles in using information technology and the expectation of complainants to the investigators of Dit Reskrimum in using information technology in delivering SP2HP.

The research employs qualitative approach. Such approach is employed by researchers in order to gain an understanding and detailed description about the use of information technology by the investigators of Ditreskrimum in delivering SP2HP to complainants as the targets of this research.

The results of the research reveal that the delivery of SP2HP to the complainants through <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id> by the investigators of Ditreskrimum of Jakarta Metropolitan Regional Police Command has some advantages. In fact, there are still some problems, especially those are related to the quality and quantity of human resources. Moreover, the implementation of such program has not been supported by official budget from the government (DIPA).

The research recommends that there is a necessity to guide the investigators involved in the program as the spearhead in implementing police duties that are directly related to community in organizing the delivery of SP2HP to the complainants through the Internet. In addition, it goes without saying that such program needs support in a form of official budget.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Kerangka Teori	6
3. Masalah Penelitian	6
4. Pertanyaan Penelitian	7
5. Fokus Penelitian	7
6. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
7. Metodologi Penelitian	9
8. Kajian Kepustakaan	12
8.1 Komunikasi	12
8.2 Teknologi Telematika	15
8.3 Akuntabilitas	15
8.4 Kebudayaan	16
8.5 Komuniti	17
8.6 Komunitas Maya	17
8.7 Manajemen	18
8.8 Manajemen Sumber Daya Informasi	19
8.9 Polisi	20
8.10 Pemolisian	21
8.11 Penyimpangan Polisi	22
9. Teknik dan Analisa Data	23
10. Pengorganisasian Penelitian	24
11. Sistematika Penulisan	24

BAB II GAMBARAN UMUM POLDA METRO JAYA, DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Gambaran Umum Polda Metro Jaya	26
1.1 Situasi wilayah penelitian	26
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	29

1.3	Struktur Organisasi	31
1.4	Tata Kerja.....	34
1.5	Data Kasus Kejahatan Polda Metro Jaya.....	34
2.	Gambaran Umum Dit Reskrim Polda Metro Jaya.....	38
2.1	Organisasi Tugas dan Fungsi.....	38
2.2	Personil dan Perlengkapan.....	45
2.3	Hubungan Tata Cara Kerja di Dit Reskrim.....	48
2.4	Jumlah Pengaduan dan angka Kejahatan.....	48
2.5	Sarana Komlek.....	50
2.6	Anggaran.....	52
3.	Gambaran Umum Teknologi Informasi.....	54
3.1	Internet.....	54
3.2	Fasilitas Internet.....	54

BAB III TEMUAN PENELITIAN

1.	Sejarah Singkat SP2HP.....	56
2.	Pelaksanaan Transparansi Penyidikan Melalui Teknologi Informasi.....	58
2.1.	Sejarah singkat website http://www.reskrimum.metro.org	60
2.2.	Bentuk-bentuk ancaman terhadap website.....	63
2.3.	Program-program merusak website.....	67
3.	Sejarah singkat Jaringan Komputer.....	69
4.	Mekanisme Kerja Penyampaian SP2HP.....	73
5.	Mekanisme Kerja Pelaporan oleh Warga Masyarakat.....	77
6.	Standar Pelayanan Penanganan dan Penyampaian SP2HP oleh Penyidik ..	80
7.	Hasil Penanganan dan Penyampaian SP2HP oleh Penyidik.....	81
8.	Pemberitahuan dan keberatan atas Penghentian Penyidikan	85
9.	Hasil Wawancara dan Jajak Pendapat SP2HP	86

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN

1.	Teknologi Informasi sebagai Produk Modernitas	88
2.	Penerimaan laporan dan pengaduan dan penyampaian SP2HP.....	89
2.1.	SPK.....	89
2.2.	Bagian Analisa.....	92

2.3. Dirreskrimum/Wadirreskrimum	94
2.4. Kasatopsnal	95
2.5. Kanit.....	96
2.6. Penyidik.....	97
2.7. Paurmin.....	100
2.8. Operator Jaringan website http://www.reskrimum.metro.org	101
3 Pengamanan Sistem Jaringan website http://www.reskrimum.metro.org	104
4. Pemahaman Penyidik tentang Konsep Teknologi Informasi dalam Penyampaian SP2HP	107
5. Tanggapan pelapor dan Warga Masyarakat tentang Penyampaian SP2HP oleh Penyidik Dit Reskrimum.....	109
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	114
3. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Tahun 2009.....	27
2. Data Crime Total dan Crime Cleareance Tahun 2009.....	34
3. Data Kejahatan tahun 2009.....	35
4. Data kasus 11 jenis kejahatan per-jenis tahun 2009.....	37
5. Data Jumlah Personel Di Dit Reskrimum Tahun 2010.....	45
6. Data Jumlah Personel per Satuan Dit Reskrimum Tahun 2010	46
7. Data Penyidik / Penyidik Pembantu Dit Reskrimum tahun 2010.....	46
8. Data Pendidikan Personil Dit Reskrimum.. Pendidikan Polri.....	48
9. Data Pendidikan Kejuruan.....	47.
10. Data Pendidikan Umum.....	48
11. Data Pengaduan Masyarakat (<i>Public Complain</i>) Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Tahun 2010.....	49
12. Data Crime Total Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.....	49
13. Data Kriminalitas per- Kesatuan Tahun 2009.....	50
14. Alat komunikasi elektronik (Daya Kodal) Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.....	51
15. Alat Komunikasi Elektronik	51
16. Alat Utama/Alat Khusus	51
17. Data Peralatan dan Perlengkapan Operator Jaringan Dit Reskrimum.....	52
18. Realisasi Penyerapan Anggaran Dit Reskrimum Tahun 2009	52

19. Peralatan dan Perlengkapan Operator website Polda Metro Jaya.....	62
20. Rincian Penanganan Surat Dumas Tahun 2009.....	82
21. Rincian Penanganan Dumas Tahun 2010.....	83
22. Rekapitulasi Tindak lanjut Dumas April Tahun 2010.....	84



DAFTAR SINGKATAN

1.	Bag analis	: Bagian Analisis
2.	Bidbinkum	: Bidang Pembinaan Hukum
3.	Biddokes	: Bidang Kedokteran dan Kesehatan
4.	Bidhumas	: Bidang Hubungan Masyarakat
5.	Bidku	: Bidang keuangan
6.	Bidpropam	: Bidang Pertanggung-jawab Profesi dan Pengamanan Internal
7.	Bidtelmatika	: Bidang Telekomunikasi dan Informatika
8.	BPKB	: Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
9.	BPN	: Badan Pertanahan Nasional
10.	DEC	: Digital Equipment Corp,
11.	Denma	: Detasemen Markas
12.	Densus 88	: Detasemen Khusus 88
13.	Dirreskrimum	: Direktur Reskrimum
14.	Dit Intelkam	: Direktorat Intelejen Keamanan
15.	Ditlantas	: Direktorat Lalu lintas
16.	Ditnarkoba.	: Direktorat Reserse Narkoba dan Obat Berbahaya
17.	Ditpamobvit	: Direktorat Pengamanan Obyek Vital
18.	Ditpolair	: Direktorat Kepolisian Perairan
19.	Dit Reskrimsus	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus, disingkat
20.	Dit Reskrimum	: Direktorat Reserse Kriminal Umum
21.	Ditsamapta.	: Direktorat Samapta
22.	DKI	: Daerah Khusus Ibukota
23.	FTP	: File Transfer Protokol
24.	Harda Bangtah	: Harta Benda Bangunan dan Tanah
25.	HTTP	: Hiper Text Tranfer Protokol.
26.	IP	: Internet Protokol
27.	Itwasda	: Inspektorat Pengawasan Umum Daerah
28.	Jatanras	: Kejahatan Kekerasan
29.	Kabaganalisis	: Kepala Bagian analisis
30.	Kabareskrim	: Kepala Badan Reserse dan Kriminal
31.	Kadensus	: Kepala Detasemen Khusus
32.	Kamneg	: Keamanan Negara
33.	Kamtibmas	: Keamanan Ketertiban Masyarakat
34.	Kanit	: Kepala Unit
35.	Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
36.	Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor
37.	Karo Analisis	: Kepala Biro Analis
38.	Kasat Reskrim	: Kepal Satuan Reserse Kriminal
39.	Kasatopsnal	: Kepala Satuan operasional
40.	Kasiident	: Kepala Sildent
41.	Kasubaagpod	: Kepala Sub Bagian Produksi
42.	Kasubbagdoklit	: Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Literatur
43.	Kasubbagrenmin	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan adminitrasi
44.	Kasubbag Reskrim	: Kepala Sub Bagian Reserse Kriminal
45.	LP	: Laporan Polisi
46.	Paurmin.	: Perwira urusan administrasi
47.	PC	: Personal Computer

48.	PNS	: Pegawai Negeri Sipil
49.	Polda Metro Jaya	: Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
50.	Polres	: Kepolisian Resort
51.	Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
52.	Polsek	: Kepolisian Resor
53.	PT	: Perseroan Terbatas
54.	Ranmor	: Kendaraan Bermotor
55.	Reskrim,	: Reserse Kriminal
56.	Resmob	: Resimen Mobil
57.	Robinamitra	: Biro Pembinaan kemitraan
58.	Rolog	: Biro Logistik
59.	Roops	: Biro Operasi
60.	Ropers	: Biro Personel
61.	Rorenbang	: Biro Perencanaan Umum dan Pengembangan
62.	Satbrimob	: Satuan Brigade Mobil, disingkat.
63.	Satopsnal	: Satuan Operasional
64.	Setum	: Sekretariat Umum
65.	Sident	: Seksi Identifikasi
66.	SIM	: Surat Izin Mengemudi
67.	SKEP	: Surat Keputusan
68.	SMS	: Short Message Service
69.	SNA	: System Network Architecture
70.	SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
71.	SPK	: Sentra Pelayanan Kepolisian
72.	SPN	: Sekolah Polisi Negara
73.	SST	: Satuan Sambungan Telepon
74.	STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
75.	TBL	: Tanda Bukti laporan
76.	TCP	: Transmission Control Protocol
77.	TSS	: Time Sharing System,
78.	UDP	: User Datagram Protokol
79.	UUD	: Undang Undang Dasar
80.	Wadir	: Wakil Direktur
81.	Wadirreskrimum	: Wakil Dirreskrimum
82.	Wakaba	: Wakil Kepala Bagian
83.	Wakadensus 88	: Wakil Kepala Detasemen Khusus 88
84.	Wakapolda	: Wakil Kepala Kepolisian Daerah
85.	Wakapolres	: Wakil Kepala Kepolisian Resor
86.	Wakapolsek	: Wakil Kepala Kepolisian Sektor
87.	WWW	: World Wide Web
88.	Per. Meneg. PAN	: Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bergulirnya era reformasi dan globalisasi di Indonesia telah menggugah kesadaran seluruh komponen bangsa khususnya komponen bangsa yang menjalankan sebuah institusi baik pemerintah ataupun swasta agar lebih baik. Dalam menjalankan roda sebuah institusi, setiap penyelenggara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan transparan kepada warga masyarakat yang dilayaninya. Bertitik tolak dari adanya kesadaran dan adanya tuntutan tersebut, maka setiap institusi berusaha untuk melakukan pembenahan dan pembaharuan atas berbagai ketimpangan kinerja dan hal-hal yang dianggap tidak profesional dan proporsional dalam pelaksanaannya.

Polri sebagai salah satu institusi pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari wacana besar perubahan ini. Hal tersebut sangat jelas karena kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya jaminan rasa aman, ketertiban dan ketentraman dalam menjalankan aktivitasnya tanpa adanya suatu gangguan apapun dalam usaha memenuhi kesejahteraan hidup. Selain itu, kepolisian merupakan institusi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat yang dilayaninya.

Kehadiran Polri dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dilayaninya, semakin hari dituntut adanya peningkatan bentuk pelayanan dalam berbagai hal. Peningkatan ini dilakukan bukan hanya pada aspek kuantitas, tetapi juga pada aspek kualitas. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dengan cepat di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan atmosfer baru dalam masyarakat Indonesia, Polri pun dituntut untuk mereformasi dirinya sendiri. Kegiatan untuk mereformasi dirinya sendiri dapat dilakukan melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang ada. Salah satunya adalah reformasi sumber daya manusia Polri dengan cara melakukan perubahan pola pikir dan pola tindak dari setiap anggota Polri yang bertugas di masing-masing kesatuannya. Perubahan pola pikir para petugas Polri (*to change the mind set of police officers*) harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga petugas Polri tersebut senantiasa dapat mengatasi tantangan tugas masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan paradigma baru Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang demokratis, profesional, mandiri, responsif, transparan dan akuntabel, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara sebagai implementasi *good governance* dan *clean government*, serta sejalan dengan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan, menjadikan Polri untuk dapat mewujudkannya. Hal ini mengingat adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang menghendaki Polri lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik. Dampak dari adanya aspek keterbukaan informasi publik itulah, maka mendorong semakin terbukanya penyelenggara negara untuk diawasi oleh publik. Dengan demikian diharapkan terwujudnya aspek transparansi dan akuntabilitas.

Di Indonesia akses untuk memperoleh informasi merupakan hak setiap warga Negara. Hal ini secara tertulis telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Pasal 28 F UUD 1945, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Sedangkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan dapat menjamin hak setiap orang untuk dapat memperoleh informasi. Dengan adanya keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik ini, dirasakan sangat penting karena mengatur berbagai hak dan kewajiban diantaranya : 1) Hak setiap orang memperoleh informasi.², 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.³, 3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas.⁴, 4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.”⁵

Sebagai badan publik dan bagian dari sistem pemerintahan yang bersifat terbuka, Polri berkewajiban untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang lebih transparan menyangkut tugas-tugas Polri yang akan, saat dan telah dilakukan. Dikaitkan dengan kewajiban Polri untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, maka telah mendapat kekuatan hukum yang harus dipenuhi oleh Polri kepada masyarakat pencari keadilan sebagaimana telah dikategorikan dalam UU No. 14 Tahun 2008, antara lain: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.⁶ 4) Informasi yang wajib tidak diumumkan.

Menyadari pentingnya keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk melaksanakan kewajiban Polri kepada masyarakat pencari keadilan.

¹ Lihat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Tahun 1945 Perubahan kedua*, Pasal 28 huruf F.

² Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 4 ayat 1, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846. 5.

³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

⁶ *Ibid*, Bab IV bagian kesatu, kedua dan ketiga.

Pelaksanaan kewajiban Polri adalah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di berbagai bidang tugas dan salah satunya adalah bidang penyidikan. Untuk itulah Polri sebagai salah satu badan publik yang bersentuhan dengan masyarakat, perlu segera mempersiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem dan metode serta dukungan anggaran yang memadai, sampai dengan komitmen segenap jajaran. Kegiatan tersebut dilakukan agar Polri dapat mengintegrasikan konsep keterbukaan informasi publik yang lebih professional dan proporsional dan sesuai aturan hukum ke dalam pelaksanaan tugas Polri.

Tugas pokok Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat UU No. 2 Tahun 2002) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat

Dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam pelayanan penegakan hukum, masih terdapat laporan pengaduan dari masyarakat yang menunjukkan Polri masih belum transparan, belum profesional, lambat dalam menangani perkara maupun masih terdapat adanya penyalahgunaan wewenang. Sepanjang tahun 2008, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencatat bahwa pengaduan masyarakat paling banyak berdasar satuan fungsi Polri jatuh pada Reserse dan Kriminal (Reskrim) sebesar 296 pengaduan. Sedangkan dilihat dari wilayahnya, Polda Metro Jaya menduduki peringkat tertinggi yang dikeluhkan masyarakat, yakni 94 pengaduan. Ada 5 (lima) hal yang diawasi oleh Kompolnas selaku lembaga independen yang mengawasi kinerja Polri, di antaranya penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, pelayanan buruk, diskresi yang keliru, dan korupsi. Dari lima hal yang diawasi Kompolnas tersebut, ada dua pengaduan yang paling banyak dikeluhkan, yakni penyalahgunaan wewenang dan pelayanan buruk.⁷

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi Polri saat ini menunjukkan bahwa Polri dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam penegakan hukum,

⁷ <http://www.surya.co.id/2009/01/21/kompolnas-reskrim-masih-banyak-dikeluhkan.html>

masih jauh dari tuntutan dan harapan masyarakat. Masyarakat masih merasakan kurangnya keterbukaan informasi dari Polri tentang perkara yang ditanganinya. Dampak dari kurangnya keterbukaan informasi dari Polri dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja Polri dalam menangani perkara yang dilaporkannya.

Untuk merespon harapan masyarakat pencari keadilan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses dan penyelesaian perkara pidana yang dilaporkan, maka Polri telah melakukan upaya-upaya membangun sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerjanya. Salah satu program yang telah diimplementasikan adalah program transparansi penanganan perkara adalah melalui pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (disingkat SP2HP) kepada pelapor.

Menyikapi pentingnya pemberian SP2HP kepada masyarakat pencari keadilan, maka Polda Metro Jaya khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (disingkat Dit Reskrim) dalam pelaksanaannya telah memanfaatkan sarana teknologi informasi sebagai saluran dalam penyampaian SP2HP. Program ini dipilih karena dinilai dapat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memiliki pengaruh yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Polri. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sarana internet tersebut dipandang mudah diakses dan direalisasikan.

Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam mengimplementasikan program tersebut, telah melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan penyidikan perkara pidana. Kegiatan ini dilakukan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, mudah mengetahui perkembangan dan adanya keterbukaan akan informasi. Wujud adanya implementasi program tersebut, Ditreskrim Polda Metro Jaya telah membangun sistem online internet melalui website www.reskrimum.metro.polda.go.id. Implementasi program ini sebagai sarana untuk menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) secara elektronik. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui setiap perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Metro

Jaya terhadap perkara yang dilaporkannya. Selain itu, diharapkan dengan terbangunnya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang dilakukan setiap penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai : “Pemanfaatan Teknologi Informasi Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepada Pelapor”

2. Kerangka Teori

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, diperlukan adanya keterbukaan informasi kepada pelapor. Salah satu wujud adalah keterbukaan informasi dari penyidik kepada pelapor adalah melalui pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Dalam menyampaikan SP2HP dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dipandang lebih efektif dan lebih baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi elektronik. Dengan melakukan penyampaian informasi tentang SP2HP dari penyidik kepada pelapor, diharapkan akan terjadi komunikasi antara penyidik yang menangani perkara dengan pelapor.

3. Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi melalui sarana internet dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya. Agar tidak terjadi pembauran pembahasan dan analisis permasalahan yang dihadapi, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur pemanfaatan teknologi informasi melalui saluran internet oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.
- b. Alasan logis sehingga penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor.
- c. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor.
- d. Harapan pelapor kepada penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP.

4. Pertanyaan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana prosedur pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor ?
- b. Mengapa penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya perlu memanfaatkan saluran teknologi informasi khususnya internet dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor ?
- c. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan saluran teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor ?
- d. Harapan apa sajakah dari pelapor kepada penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan saluran teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP ?

5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai pengelolaan Teknologi Informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor,

alasan pemanfaatan teknologi informasi melalui saluran internet dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor, kendala penyidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan harapan dari pelapor kepada penyidik Ditreskrimum dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP.

6. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk melakukan penelitian itu. Adapun maksud dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguraikan dan menganalisis mengenai prosedur pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor.
- b. Untuk menguraikan dan menganalisis mengenai alasan logis sehingga penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor.
- c. Untuk menguraikan dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampikan SP2HP kepada pelapor.
- d. Untuk menguraikan dan menganalisis harapan pelapor kepada penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Umum, adalah untuk memahami secara komprehensif dan utuh mengenai pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor.
- b. Tujuan khusus, adalah untuk memahami secara komprehensif dan utuh mengenai prosedur pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP, alasan-alasan penyidik menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP, kendala-kendala dalam memanfaatkan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor

dan harapan pelapor kepada penyidik Dit Reskrimum Polda Metro jaya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP.

7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola...dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. (Suparlan 1998)

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum mengenai kebudayaan yang mendasari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor. Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh peneliti memperoleh pemahaman dan gambaran/deskripsi secara mendetail tentang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor sebagai suatu sasaran dalam penelitian ini. Sasaran penelitian dilihat sebagai sebuah kasus yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum berkenaan dengan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus tersebut (Suparlan, 2009)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode etnografi. Menurut John W Creswell, metode etnografi adalah :

“Etnografi, peneliti mempelajari suatu kelompok budaya lengkap dalam lingkungan alamiahnya selama periode waktu yang lama dengan mengumpulkan,

terutama, data observasi. Proses penelitian fleksibel dan berkembang secara kontekstual sesuai dengan realita yang ditemui di lapangan.⁸

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode etnografi dalam mempelajari kelompok budaya dari penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam periode waktu lama dalam menerima laporan dari pelapor, penyidik membuat atau menyiapkan SP2HP, penyidik atau petugas operator memproses SP2HP kedalam sarana teknologi informasi, sampai dengan penyidik menyampaikan SP2HP kepada pelapor melalui saluran internet. Selain itu, metode penelitian etnografi dilakukan oleh peneliti karena dilakukan secara fleksibel mengenai prosedur pemanfaatan teknologi informasi, alasan pemanfaatan teknologi informasi dan berkembang secara kontekstual mengenai kendala pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik dan harapan pelapor kepada penyidik Ditreskrim Polda dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati prosedur dan alasan-alasan pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor, melakukan pengamatan dan sekaligus melakukan wawancara terhadap beberapa sumber antara lain (1) operator pengumpulan dan pengiriman SP2HP melalui sarana teknologi informasi, (2) anggota penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya yang membuat atau menyiapkan SP2HP, (3) proses penerimaan laporan dari pelapor sampai pengiriman SP2HP melalui sarana teknologi informasi khususnya internet dengan menggunakan teknik pengumpulan data :

a. Metode pengamatan/observasi.

Metode pengamatan adalah metode yang digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ditelitinya. Dengan menggunakan metode pengamatan seorang peneliti, dengan berpedoman pada kategori dan kelas tingkat gejala yang harus diamati, dapat

⁸Lihat Creswell, John W, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, KIK Press, Jakarta, 2002, hal 10.

mengumpulkan kumpulan data yang lengkap berkenaan dengan gejala-gejala (tindakan, benda, peristiwa dsb) dan kaitan hubungan antara satu dengan lainnya yang mempunyai makna bagi kehidupan masyarakat yang diteliti.”⁹

b. Metode pengamatan terlibat.

Menurut Parsudi Suparlan metode pengamatan terlibat adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh warga masyarakat yang ditelitinya. Termasuk di dalam pengertian metode pengamatan terlibat adalah melakukan wawancara atau berkomunikasi dengan para warga masyarakat yang diteliti dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarkan”¹⁰.

c. Metode wawancara dengan pedoman.

Wawancara dengan pedoman adalah teknik untuk mengumpulkan keterangan dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya yang bebas tetapi berdasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah memperoleh informasi khusus dan bukannya untuk memperoleh respons atau pendapat mengenai sesuatu masalah.

Dalam penelitian ini, wawancara dengan pedoman telah peneliti lakukan terhadap para informan yang dianggap relevan dalam memahami dan mengetahui prosedur pemanfaatan teknologi informasi, alasan pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP, berbagai kendala pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP serta harapan pelapor kepada penyidik yang menyampaikan SP2HP dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk itu, berbagai sumber yang relevan dalam penelitian ini, antara lain : (1) Direktur Reskrim, (2) Kabag Analis Dit Reskrim, (3) operator (anggota Ditreskrim) pengirim atau pemasuk data SP2HP ke

⁹ Lihat Suparlan. Parsudi, *opcit*, hal. 9.

¹⁰ *Loc.cit.*

jaringan teknologi informasi, (4) Penyidik pembuat atau penyedia SP2HP, (5) Pelapor yang telah menerima SP2HP melalui sarana teknologi Informasi, (6) Pelapor yang membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak pidana, dan (7) anggota SPK yang menerima laporan pengaduan masyarakat. Selain itu, adanya berbagai informan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

d. Metode Studi Kepustakaan.

Metode studi kepustakaan digunakan oleh peneliti dengan cara melakukan kajian dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang sarana dan prasarana teknologi informasi yang digunakan, kemampuan terhadap anggota yang melakukan input data (operator), maupun prosedur pemanfaatan teknologi informasi menyampaikan SP2HP oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya.

8. Kajian Kepustakaan

8.1. Komunikasi

Harold Lasswell (1960) mengatakan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/ tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/ *effect* kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Sedangkan Wilbur Schram dalam uraiannya "*How Communication Work*" mengatakan komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu kata *communio* atau *common*. Bilamana kita mengadakan komunikasi itu berarti membagikan informasi agar si penerima maupun si pengirim sepaham atas suatu pesan tertentu. (*communication comes from latin, communio = common when we communication are the sender tuned together for a particular message*). Jadi esensi komunikan adalah menemukan dan memadukan si penerima dan si pengirim. Oleh sebab itu dalam SP2HP yang diberikan kepada pelapor, berisi informasi tentang perkembangan hasil penyidikan perkara yang dilaporkan oleh pelapor.

Dalam proses komunikasi tersebut diperlukan adanya media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dari penyidik ke pelapor, sehingga informasi yang diberikan dapat cepat diterima, diketahui dan mudah dipahami oleh pelapor. Menurut Harold Lasswell (1960) dalam komunikasi harus memenuhi 5 (lima) unsur yaitu: Who ? (siapa/sumber), Says What ? (pesan), In Which Channel ? (saluran/media), To Whom ? (untuk siapa/penerima), dan With What Effect ? (dampak/efek). Sehingga media merupakan salah satu unsur pokok dalam komunikasi yang digunakan sebagai wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik dll). Oleh karena itu Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada pelapor telah menggunakan sarana teknologi informasi yang dapat cepat dan mudah diketahui, mudah diakses dan aman.

Dengan informasi yang diberikan dari penyidik kepada pelapor melalui sarana teknologi informasi, diharapkan dapat menimbulkan efek/dampak, yaitu adanya tanggapan/respon positif maupun negatif dari pelapor baik secara lisan atau tulisan atau sering disebut dengan *feed back*. Adanya *feed back* tersebut dapat dijadikan suatu organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dan kelemahan yang terjadi. Dengan demikian, media yang tepat dalam penyampaian informasi dalam pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor, sangat menentukan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara kepada publik yang dalam hal ini adalah pelapor oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya

8.2. Teknologi Telematika

Istilah teknologi telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) bermula dari istilah teknologi informasi (*Information Technology* atau IT). Istilah ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi masih disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau PDE (*Electronic Data Processing* atau EDP).

Istilah telematika lebih ke arah penyebutan kelompok teknologi yang disebutkan secara bersama-sama, namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah teknologi informasi yang digunakan di media massa serta teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi lainnya.

Secara etimologi, kata “teknologi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu *techniqos* (yang berarti keterampilan atau kesenian) dan *logos* (yang berarti ilmu atau asas-asas utama). Sedangkan didalam Webster Dictionary, maka teknologi disamakan dengan makna *applied sciene* (ilmu terapan) atau *technical method to achieve practical purposes* (metode teknis untuk mencapai tujuan-tujuan praktis).

Sedangkan mengenai definisi “informasi”, Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce erms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa konsep “informasi” memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai sebagai “informasi”.

Merujuk pada definisi konsep teknologi dan informasi tersebut, menurut Sanusi (2009), makna konsep Teknologi Informasi (TI) adalah mencakup keseluruhan metode teknis yang dapat digunakan untuk mencari, menciptakan, memproses, menyimpan, mentransmisikan dan atau menyebarluaskan data-data, teks, gambar-gambar, suara-suara, kode-kode, program-program komputer, software, data base dan sejenisnya.

Istilah teknologi sering kali rancu dengan istilah sistem informatika itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen. Pendapat ini menggambarkan teknologi dalam perspektif yang luas. Namun, kalau didasarkan pada definisi sistem informasi menurut Alter di depan, teknologi informasi hanyalah bagian dari sistem informasi

Menurut kamus Oxford (1995), teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Menurut Alter (1992), teknologi informasi mencakup perangkat keras

dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data. Martin (1999) mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Secara lebih umum, Lucas (2000) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses data dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (*spreadsheet*) dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi (Kadir, 2003:28).

Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian : perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, *printer*, dan *keyboard*. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut.

8.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggung-jawabkan atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Akuntabilitas secara erat terkait pada konsep-konsep seperti tanggung-jawab dan kewajiban, karena akuntabilitas berarti mengaitkan sebuah perbuatan kepada seseorang atau sebuah lembaga (Osse, 2006)

Akuntabilitas institusi pemerintahan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang berdasar demokrasi dan good governance. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya kepolisian sebagaimana organisasi pemerintahan lainnya diberikan anggaran yang didapat dari masyarakat pembayar pajak. Adalah merupakan hal yang wajar apabila masyarakat menuntut pertanggung-jawaban penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara efisien dan efektif. Akuntabilitas kepolisian meliputi segala aspek kegiatan kepolisian, meliputi antara lain perilaku

anggota, kebijakan dan strategi kepolisian, prosedur pengangkatan dalam jabatan, hingga manajemen keuangan terbuka untuk diawasi (Lihawa, 2007)

Dalam instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 disebutkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Terkait dengan inpres tersebut Polri telah memasukkan unsur akuntabel dalam pedomannya ke depan sebagaimana tercantum dalam butir e dan f misi Polri yaitu ; menegakkan hukum secara proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri (Sutanto. 2005).

8.4. Kebudayaan

Kebudayaan dapat dilihat sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki manusia mengenai dirinya dan lingkungannya beserta segala isinya, dan posisinya dalam lingkungan yang dikonsepsikannya tersebut. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan alam, fisik, sosial, dan budaya. Isi dari setiap kebudayaan adalah konsep-konsep dengan masing-masing sistem-sistem maknanya, aturan-aturan, atau norma-norma, resep-resep, atau formula-formula, petunjuk-petunjuk, serta larangan-larangan, dan nilai-nilai yang dimiliki dan yang ada dalam kebudayaan yang bersangkutan yang biasanya dinamakan nilai-nilai budaya (Suparlan, 1986, 2005)

Kebudayaan merupakan kekuatan formal yang mengontrol perilaku dari setiap anggota dalam satu organisasi. Kebudayaan itu merupakan kombinasi dari asumsi-asumsi, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, tradisi-tradisi, dan model peranan yang diikuti. Norma-norma dalam kebudayaan polisi berkaitan dengan tugas penegakkan hukum dan pemeliharaan keteraturan sosial yang menciptakan gaya hidup tersendiri bagi polisi baik saat tugas maupun diluar tugasnya. (Lynch, dalam Reiner, 2000).

8.5. Komuniti

Masyarakat sebagai objek sosiologi, beberapa pengertian dibuat oleh Ralph Linton (Soekanto, 2003:24) masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Soemardjan (Soekanto, 2003:24) menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan budaya.

Pengertian manusia yang hidup bersama dalam ilmu sosial tidak mutlak jumlahnya, bisa saja dua orang atau lebih. Manusia tersebut hidup bersama dalam waktu relatif lama, dan akhirnya melahirkan manusia-manusia baru yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Hubungan antara manusia itu, kemudian melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, penilaian dan sebagainya. Keseluruhan itu kemudian mewujudkan adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem hidup tersebut, maka munculah budaya yang mengikat antara satu manusia dengan lainnya.

8.6. Komunitas Maya

Komunitas maya memiliki kehidupan kelompok yang rumit. Umumnya kelompok sosial ini dibangun berdasarkan pada hubungan-hubungan sekunder, sehingga pengelompokan mereka didasarkan pada kegemaran dan kebutuhan anggota masyarakat terhadap kelompok tersebut.

Sistem sosial ini dapat berhubungan sistem sosial yang sama ditempat lain. Sambungan *server to server* melalui sistem internet (menggunakan teknologi satelit) itulah yang disebut dengan internet itu. Jadi sesungguhnya kehidupan social dalam dunia maya bermula antara lain melalui konektivitas *server to server* ini melalui satelit. Model hubungan sosial *server to server* bukan satu tradisi dalam kelompok social maya, karena secara factual seorang dapat bergabung sebagai anggota dunia maya dengan anggota (orang) lain dalam dunia maya melalui jaringan diluar *server to server*, yaitu koneksi langsung melalui personal komputer to server. Interaksi sosial

personal *computer to server* pun bisa sebagai anggota tetap maupun anggota tidak tetap (sambil lalu) atau anggota *free*.

Dalam sistem internet, kelompok terbesar dalam masyarakat maya adalah kelompok yang keanggotaannya didasarkan pada kebutuhan layanan tuan rumah (website) terhadap tamu yang terdiri dari dua status keanggotaan, pertama adalah keanggotaan yang bersifat *free* (bebas biaya) seperti keanggotaan dalam pelayanan e-mail, *chatting* dan beberapa website tertentu, serta yang kedua, keanggotaan tetap berdasarkan pada status *members* pada provider atau website tertentu. Jadi, pengelompokan anggota dalam masyarakat maya terjadi ketika kebutuhan informasi tertentu dapat dilayani oleh pemilik website dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, terutama ketika informasi itu dapat diakses dengan bebas dan mudah oleh masyarakat luas. Semakin besar kelompok (jaringan) atau semakin banyak orang berlalu-lalang melalui jaringan tertentu, merupakan sebuah ukuran bahwa jaringan atau website itu mempunyai kualitas publik yang *marketable*. Artinya, website itu akan banyak mendatangkan uang bagi pemiliknya. Sehingga dia memiliki peluang yang sangat terbuka untuk mengembangkan jaringan (kelompok) seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Dalam masyarakat maya, *hotmail.com*, *yahoo.com*, *amazon.com*, *mailcity.com*, *star.com*, *usa.com*, *msn.com*, *nescape.com*, *plaza.com*, dan semacamnya, dikenal sebagai jaringan (kelompok) terbesar saat ini. Bungin (2009 :169)

8.7. Manajemen

Menurut Stoner manajemen adalah suatu rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Stoner, 2004:23). Sumber manajemen tersebut sering kali dinyatakan sebagai 6 (enam) M (*Men, Materials, Machines, Methods, Money, Market*) (Terry, 2004:3). G. R. Terry (2004:163), (2006:15-21) menguraikan bahwa dalam manajemen berkembang berbagai fungsi manajemen yang mencakup

perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) maupun pengawasan / pengendalian (*controlling*) (lihat juga Silalahi, 2004 : 26-42).

Robin (2005:134) mengemukakan bahwa gaya adalah kompleksitas dari penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi, penerimaan serangkaian tindakan maupun alokasi sumber-sumber (daya) guna merealisasikan tujuan tersebut. Sedangkan Sedarmayanti (2007:357) menyatakan bahwa gaya merujuk pada cara yang dilakukan pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi (Kurniawan dan Hamdani, 2008:9-18).

Untuk memahami proses manajemen itu sendiri. Richard. L. Draf, sebagaimana yang dirujuk oleh Safaria (2004:23) menyatakan bahwa manajemen dapat di definisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara tindakan yang efektif maupun efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pengontrolan sumber daya organisasi (lihat juga Fathoni, 2006:27). Gaya manajemen Kepolisian yang sekarang diterapkan adalah pemaduan antara penegak hukum (*law enforcement*) dan pencegahan maupun pemecahan masalah sosial, untuk meningkatkan rasa aman atau menghilangkan rasa takut dalam masyarakat (Reksodiputro, 2006:41).

8.8. Manajemen Sumber Daya Informasi

Manajemen informasi merupakan bentuk manajemen terhadap sumber daya pada sebuah instansi atau perusahaan. Jenis-jenis sumber daya utama berupa sumber daya manusia, material, mesin, uang, dan sumber daya informasi itu sendiri. Manusia, material, mesin, dan uang merupakan jenis sumber daya yang berwujud (secara fisik ada dan dapat disentuh), sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual untuk menggambarkan informasi dan data. Para manager menggunakan sumber daya informasi untuk mengelola sumber daya fisik.

Pengelolaan sumber daya fisik bisa dilihat dengan mudah, dibanding konseptual. Manajemen memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan diolah menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang layak untuk menerimanya, dan pada saat yang tepat dan data yang valid, maka informasi akan

menjadi sia-sia dan basi, bahkan akan menjerumuskan pada proses pengambilan keputusan manajerial. (Supriyanto, 2005)

8.9. Polisi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S.Poerwadarminta) dinyatakan bahwa Polisi berarti : 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan. Dari arti kata Polisi jika dipahami lebih mendalam akan didapat berbagai pengertian. Para cendekiawan bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata Polisi terdapat tiga pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata polisi tersebut adalah : Polisi sebagai fungsi, Polisi sebagai organ kenegaraan, dan Polisi sebagai pejabat atau petugas. Kata polisi juga dapat berarti kata kerja yang bermakna membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur kepolisian. Adanya istilah ayau kata-kata seperti memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha kegiatan tindakan polisi yang bersifat etis.

Dalam pengertian sehari-hari polisi diartikan sebagai petugas atau pejabat karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya, dulu polisi adalah orang yang kuat yang dapat menjaga keselamatan dan ketentraman kelompoknya. Polisi harus dibedakan dengan masyarakat biasa baik dengan akibat ataupun seragamnya agar masyarakat dapat dengan jelas meminta perlindungan, mengadukan keluhannya atau dapat terlihat bahwa polisi mempunyai kewenangan menegakkan tugasnya hendaknya melihat faktor budaya atau adat setempat agar tidak terjadi petentangan antar polisi dengan anggota masyarakat. Karena kepercayaan adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Polisi Indonesia yang disebut juga Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menganut sistem kepolisian nasional yang organisasinya utuh tersusun dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil, Polsek, dan Pospol. Kegiatan operasional utamanya dilaksanakan pada tingkat polres dan polsek sebagai lapis terdepan dalam tugas Kepolisian.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah : (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Urutan tugas tersebut tidak dimaksudkan untuk lebih mengutamakan yang pertama daripada urutan yang berikutnya, tetapi kegiatannya mempunyai bobot yang sama pentingnya dan dilaksanakan secara simultan, serta disesuaikan dengan jenis gangguan yang dihadapi (Kelana, 2002). Hal tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Polri yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'I Bachtiar, S.H. Visi Polri adalah Polri yang mampu menjadi pelindung dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan porposional yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

8.10. Pemolisian

Polisi sebagai sebuah pranata membentuk sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan peranan-peranan yang berfungsi dalam masyarakat yang membutuhkannya (Suparlan, 1996). Gaya pemolisian mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Itu berarti meningkatkan resiproritas antara polisi dan masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat tidak dianggap sebagai obyek pemolisian, tetapi merupakan subyek atau *co-producer* dari pelayanan. Pemolisian tidak dilihat dari kacamata polisi tetapi dari masyarakat sebagai *co-producer* itu.

Polisi tidak menentukan pelayanan apa yang harus dilakukan, tetapi masyarakatlah yang menentukan sebagai *stake holder*. (Rahardjo, 2001).

Masyarakat terdiri dari berbagai komunitas. Dalam pemolisian komunitas, petugas pemolisian komunitas dalam sesuatu peran adalah lebih berkuasa dibandingkan warga komunitas, sedangkan dalam peran yang lain petugas pemolisian adalah sejajar dengan warga komunitas terutama dalam diskusi diskusi, dan dalam peran yang lain lagi petugas pemolisian lebih rendah posisinya karena ia harus mendengarkan pendapat pendapat dan saran saran mengenai masalah masalah lokal dari komunitas tersebut. (Suparlan, 2008; 191)

Hubungan antara polisi dengan masyarakat tentunya dilaksanakan melalui pemolisian yang terwujud dalam program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang dilayaninya. Pemolisian yang menjadi acuan adalah *community policing* (pemolisian komunitas). Pemolisian komunitas adalah sebuah kebijakan mengenai kedekatan hubungan polisi dengan warga masyarakat dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya. Yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan (Bayley David, 1994; Bayley, William, 1995; Friedman, 1992; Suparlan, 2005).

8.11. Penyimpangan Polisi

Perbuatan menyimpang adalah tingkah laku yang ditolak dalam hal-hal tertentu (Clinard, dalam Nitibaskara, 1998:10). Penyimpangan juga dapat didefinisikan sebagai tingkah laku yang melanggar, atau bertentangan, atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan social yang bersangkutan (Cohen dalam Saldi, 1976:20). Perbuatan disebut menyimpang bilamana perbuatan tersebut itu dinyatakan sebagai

menyimpang. Perilaku menyimpang sangat tergantung pada waktu, pelaku, sifat perbuatan dan reaksi masyarakat itu sendiri (Becker dalam Nitibaskara, 1998:10).

Menurut Thomas Barker dan David L. Carter penyimpangan yang terjadi di lingkungan kepolisian adalah penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal : (1) penyimpangan pekerjaan dan (2) penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama serangkaian kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan pekerjaan muncul dalam bentuk korupsi polisi dan penyelewengan polisi. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan pekerjaan polisi. (Kunarto, 1999:8-10).

9. Teknik dan Analisis Data

Guna mendapatkan pengertian pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik di Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP asumsi yang digunakan adalah bahwa penyampaian SP2HP oleh penyidik Dit Reskrim merupakan sesuatu yang didasarkan atas motivasi individu dan tindakannya yang berarti. Studi empiris dilakukan untuk memahami motivasi individual yang menentukan tindakannya dalam proses penyampaian SP2HP oleh penyidik Ditreskrim.

Analisis data dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan data mentah melalui wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen-dokumen.
- b. Transkrip data, yaitu proses mendeskripsikan data hasil wawancara dan pengamatan di lapangan.

- c. Pengelompokan data, yaitu proses penyederhanaan data dengan menggolongkan konsep-konsep kunci dalam kategori kategori data.
- d. Penyimpulan sementara.
- e. Check dan recheck data.

10. Pengorganisasian Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari Januari 2010 – Juni 2010 dan dilakukan dalam masa 6 bulan melalui tahapan sebagai berikut ;

1. Persiapan :
 - a. Penyusunan rencana penelitian
 - b. Studi Kepustakaan
 - c. Pengamatan di lapangan
 - d. Pengumpulan data
2. Pengolahan data dan penulisan laporan :
 - a. Klasifikasi data
 - b. Analisis data

11. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis tentang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrim dalam penyampaian SP2HP disusun berdasarkan pembagian bab sesuai dengan permasalahan yang diuraikan. Pembagian bab tersebut meliputi 5 (lima) bagian, yaitu:

Bagian pertama berisikan Pendahuluan yang merupakan pengantar dan berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan serta kajian kepustakaan.

Bagian kedua, Gambaran Umum Polda Metro Jaya, Gambaran Umum Dit Reskrim Polda Metro Jaya dan Teknologi Informasi.

Bagian ketiga, Temuan Penelitian

Bagian keempat, Analisa Pembahasan

Bagian kelima Kesimpulan dan Saran.



BAB II

**GAMBARAN UMUM POLDA METRO JAYA, GAMBARAN UMUM DIT
RESKRIMUM POLDA METRO JAYA DAN GAMBARAN UMUM
TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Gambaran Umum Polda Metro Jaya

1.1. Situasi Wilayah penelitian

Wilayah hukum Polda Metro Jaya meliputi Provinsi DKI Jakarta, Tangerang Kodya, Tangerang Kabupaten, Depok, Bekasi Kodya dan Bekasi Kabupaten. Markas Polda Metro Jaya terletak di Jl. Sudirman No.55 Kebayoran Baru Jakarta. Selatan. Wilayah hukum Polda Metro Jaya meliputi 13 wilayah hukum yaitu ; 1) Polres Metro Jakarta Pusat, 2) Polres Metro Jakarta Barat, 3) Polres Metro Jakarta Timur, 4) Polres Metro Jakarta Utara, 5) Polres Metro Jakarta Selatan, 6) Polres Metro Tangerang, 7) Polres Metro Tangerang Kabupaten, 8) Polres Metro Depok, 9) Polres Metro Bekasi , 10) Polres Metro Bekasi Kabupaten, 11) Polres Pelabuhan Tanjung Priok, 12) Polres Bandara Soekarno Hatta dan 13) Polres Kepulauan Seribu.

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata lebih kurang 7 meter diatas permukaan laut (dari titik 0 Tanjung Priok), dan 5-50 meter diatas permukaan laut (dari banjir kanal sampai dengan batas selatan DKI Jakarta), terletak pada posisi derajat 106 22' 42" Bujur Timur sampai derajat 10 58' 18" Bujur timur dan derajat 05 19' 12" Lintang Selatan sampai derajat 06 23' 54" Lintang Selatan. Luas Provinsi DKI Jakarta berupa daratan seluas lebih kurang 661,52 km² dan berupa lautan seluas lebih kurang 6.997,5 km², terdapat tidak kurang dari 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan 27 buah sungai/kanal

Di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang lebih kurang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, disebelah selatan dan Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, disebelah

Barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sedangkan disebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa.

Jumlah penduduk di Jakarta dan sekitarnya sampai Maret 2009 mencapai 8.513,38. pada siang hari akan bertambah menjadi sekitar 12 juta jiwa seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Kota/Kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Jakarta Timur dengan jumlah 2.614.642 jiwa, sementara Kepulauan Seribu adalah Kabupaten dengan paling sedikit penduduk, yaitu 21.679 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Jakarta Pusat yaitu 19.654 jiwa / km², dan terendah Kepulauan Seribu, yaitu berkisar 2.490,23 / km². Bila dihitung dalam lingkup Jabodetabek, maka total penduduknya mencapai 19.204.970 jiwa.

Tabel 1

Jumlah Penduduk di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Tahun 2009

NO	WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	JAKARTA PUSAT	434.970	456.808	891.778
2	JAKARTA UTARA	721.865	730.420	1.452.285
3	JAKARTA BARAT	1.061.308	1.069.388	2.130.696
4	JAKARTA SELATAN	1.020.828	1.032.856	2.053.684
5	JAKARTA TIMUR	1.234.020	1.179.855	2.413.875
	JUMLAH	4.483.001	4.478.679	8.961.680
6	TANGERANG KODYA	774.393	707.198	1.481.591
7	TANGERANG KABUPATEN	1.624.354	1.579.937	3.204.291

8	BEKASI KODYA	1.039.618	1.031.809	2.071.427
9	BEKASI KABUPATEN	1.031.175	1.023.620	2.054.795
10	DEPOK	737.328	693.858	1.431.186
	JUMLAH	5.206.868	5.036.422	10.243,290
	TOTAL	9.689.869	9.515.101	19.204.970

Sumber : BPS DKI Jakarta Tahun 2009

Dari sisi pengguna teknologi informasi khususnya internet di wilayah hukum Polda Metro Jaya berdasarkan data Telkom, dari pengguna Internet di Indonesia yang saat ini sekitar 25 juta dan 40% di antaranya berada di Jakarta Sedangkan kepemilikan PC di Indonesia hanya sebanyak enam juta unit dan pertumbuhan pasarnya 100-300 ribu unit per tahun. Sedangkan sambungan telepon tetap baru 8,15 juta satuan sambungan telepon (SST) dan pertumbuhannya kurang dari 1% per tahun. sebanyak 40-60% akses Internet bagi masyarakat Indonesia diperoleh dari warnet (warung internet).

Wilayah hukum polda Metro Jaya dari sisi kriminalitas memiliki empat kategori kejahatan. Pertama, kejahatan konvensional (pencurian, perampokan, perkelahian). Kedua, kejahatan transnasional yang terkadang lintas negara, seperti narkoba, illegal logging, terorisme, dan lainnya. Ketiga, kejahatan yang berkaitan dengan kerugian terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal mining, illegal fishing). Keempat, kejahatan yang berimplikasi pada masalah-masalah rasial (kontijensi). Sama seperti di daerah lain, kejahatan yang paling menonjol di Jakarta dari waktu ke waktu adalah kejahatan konvensional, khususnya kejahatan jalanan.

Keempat katagori kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang bersama permasalahan kontijensi yang muncul, terutama dalam beberapa tahun belakangan ini. Dari analisa dan evaluasi yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya tersimpulkan

bahwa di wilayah hukumnya ada tiga permasalahan kontijensi yang patut diwaspadai, yaitu permasalahan kontijensi yang disebabkan manusia, permasalahan kontijensi yang disebabkan alam dan permasalahan kontijensi yang diakibatkan kerusakan infrastruktur.

Di setiap kelompok masyarakat Jakarta saat ini terdapat potensi-potensi konflik, karena setiap warga mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi yang dalam pemenuhannya dapat mengorbankan kepentingan warga lainnya. Bila dilakukan tanpa mengikuti aturan hukum atau konvensi sosial yang dianggap adil dan beradab, akan menjadi potensi konflik. Potensi konflik juga diakibatkan adanya perasaan tertekan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap harta benda, jatidiri, kehormatan, keselamatan, dan nyawa.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jakarta Raya, disingkat Polda Metro Jaya, adalah badan pelaksana utama Polri pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan dibawah Kapolri.

Tugas Pokok Polda Metro Jaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/7/I/2002 tanggal 31 januari 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metropolitan Jakarta Raya adalah ; menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta Tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam melaksanakan tugas Polda Metro Jaya menyelenggarakan fungsi berikut:

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan dan permintaan bantuan/ pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat, surat ijin/ keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

- b) Menyelenggarakan kegiatan intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan Operasional Polda Metropolitan Jakarta Raya dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum
- d) Kesamaptan Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa / pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan pemeliharaan Kamtibmas.
- e) Lalu lintas Kepolisian yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan dan pengawalan patroli lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- f) Kepolisian perairan yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana dan pencarian penyelamatan kecelakaan diwilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan diwilayah perairan.
- g) Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban serta terjalinnya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- h) Pembinaan kemitraan yang meliputi kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan

fungsi bimbingan masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah serta pembinaan teknis, koordinasi pengawasan Kepolisian khusus dan penyidik Pegawai Negeri Sipil.


- i) Fungsi fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.

1.3. Struktur Organisasi

Organisasi Polda Metro Jaya disusun dalam dua tingkat : a) Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Metro Jaya, disingkat Mapolda Metro Jaya. b) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, disingkat Polres. Mapolda Metro Jaya terdiri dari :


- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Kapolda Metro Jaya, disingkat Kapolda Metro Jaya dan Wakil Kepala Polda Metro Jaya, disingkat Wakapolda Metro Jaya,
- b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yaitu : 1) Inspektorat Pengawasan Umum Daerah, disingkat Itwasda, 2) Biro Perencanaan Umum dan Pengembangan, disingkat Rorenbang, 3) Biro Operasi, disingkat Roops. 4) Biro Pembinaan Kemitraan, disingkat Robinamitra, 5) Biro Personel, disingkat Ropers. 6) Biro Logistik, disingkat Rolog.
- c. Unsur Pelaksana Staf Khusus/Pendidikan dan Pelayanan yang terdiri dari : 1). Bidang Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal, disingkat Bidpropam. 2) Bidang Hubungan Masyarakat, disingkat Bidhummas. 3) Bidang Pembinaan Hukum, disingkat Bidbinkum. 4) Bidang Telekomunikasi dan Informatika, disingkat Bidtelematika. 5) Bidang Kedokteran dan Kesehatan, disingkat Biddokkes. 6) Bidang Keuangan, disingkat Bidku. 7) Sekolah Polisi Negara, disingkat SPN. 8) Sekretariat Umum, disingkat Setum. 9) Detasemen Markas, disingkat Denma.

- d. Unsur Pelaksana Utama yang terdiri dari : 1) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK. 2) Direktorat Intelejen Keamanan, disingkat Ditintelkam. 3) Direktorat Reserse Kriminal Umum, disingkat Ditreskrimum. 4) Direktorat Reserse Kriminal Khusus, disingkat Ditreskrimsus. 5) Direktorat Reserse Narkoba dan Obat Berbahaya, disingkat Ditnarkoba. 6) Direktorat Samapta, disingkat Ditsamapta. 7) Direktorat Pengamanan Obyek Vital, disingkat Ditpamobvit. 8) Direktorat Lalu lintas, disingkat Ditlantas. 9) Direktorat Kepolisian Perairan, disingkat Ditpolair. 10) Satuan Brigade Mobil, disingkat Satbrimob. 11) Densus 88 AT.



Gambar 1

Struktur Organisasi Polda Metro Jaya



Sumber : Data Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya

1.4. Tata Kerja

Berdasarkan keputusan Kapolri Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Pimpinan Satuan Organisasi pada tingkat Polda Metro Jaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polda Metro Jaya maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

Setiap pimpinan satuan wajib : a) Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya, c) Menjamin ketertiban administrasi keuangan / perbendaharaan baik yang diadakan melalui program APBN maupun bantuan dari Pemda/masyarakat serta menggunakan seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksana tugas dan d) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

1.5. Data Kasus kejahatan Polda Metro Jaya

Data yang diperoleh dari Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang paling menonjol dari segi jenis dan jumlah selama tahun 2009 adalah kasus kejahatan Curanmor sejumlah 9617 kasus, sedangkan kasus kejahatan yang terendah jumlahnya adalah kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sebanyak 25 kasus. Situasi kriminalitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama tahun 2009 dapat digambarkan dalam data sebagai berikut :

Tabel 2

Data Crime Total dan Crime Clearance Tahun 2009

NO	BULAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE	%
1	JANUARI	3919	1563	39,8
2	PEBRUARI	3954	1646	41,6
3	MARET	4241	1813	42,7

4	APRIL	4158	1695	40,7
5	MEI	4024	1690	41,9
6	JUNI	4086	1530	37,4
7	JULI	3916	1556	39,7
8	AGUSTUS	3932	1618	41,1
9	SEPTEMBER	3663	1439	39,3
10	OKTOBER	4157	1765	42,4
11	NOPEMBER	3818	1591	41,6
12	DESEMBER	3977	1997	50,21
	JUMLAH	47854	19903	41,59

Sumber : Data Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya

Tabel 3
Data Kejahatan tahun 2009

NO	KASUS	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE
1	Thd Tib Umum / Pengeroyokan	1041	631
2	Kebakaran	231	138
3	Sumpah Ket Palsu	129	65
4	Palsu Mata Uang	29	29
5	Palsu Surat	452	196
6	Thd Asal & Perkawinan	26	8
7	Perkosaan	107	59

8	Perjudian	893	1069
9	Penghinaan	299	97
10	Penculikan	49	28
11	Pembunuhan	73	53
12	Penganiayaan Ringan	928	574
13	Penganiayaan Berat	2043	1501
14	Pencurian Biasa	2103	1079
15	Pencurian Berat	6573	2981
16	Curanmor	9617	1074
17	Pencurian Ringan	266	125
18	Pencurian dengan kekerasan	935	452
19	Pencurian dalam keluarga	60	15
20	Peras dan Ancam	436	236
21	Penggelapan	3277	1385
22	Penipuan	6359	1724
23	Rusak Barang	349	154
24	Penadahan	77	114
25	KDRT	686	438
26	Ttg Kesusilaan	319	169
27	Ttg Tanah/ HLM/Perkrng	198	93
28	Jabatan	139	64
29	Senpi / handak	25	12

30	Hak cipta	36	16
31	Sajam	286	268
32	Lain-lain	5871	3095
	Jumlah	43868	17906

Sumber : Data Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya

Tabel 4
Data kasus 11 jenis kejahatan per-jenis tahun 2009.

NO	KASUS	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE
1	Pembunuhan	73	53
2	Anirat	2043	1341
3	Curat	6573	2981
4	Curas		
	Todong	240	122
	Rampas	598	300
	Rampok	96	28
	Bajak	20	8
5	Curanmor		
	Roda 2	8055	873
	Roda 3	2	0
	Roda 4	1561	201
6	Pembakaran	230	137

7	Perjudian	893	1069
8	Pemerasan	436	236
9	Perkosaan	111	62
10	Narkotika	516	477
11	Kenakalan Remaja	33	27
	Jumlah	21589	7905

Sumber : Data Dir Reskrim Um Polda Metro Jaya

2. Gambaran Umum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

2.1. Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dit Reskrimum adalah unsur pelaksana utama Polda Metro Jaya yang berada dibawah Kapolda Metro Jaya yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Reskrimum yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.

Tugas pokok Dit Reskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan Keputusan Polri No. Pol. : Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda), adalah melaksanakan pembinaan dan operasional Fungsi Reserse Kriminal Umum dalam lingkungan Polda Metro Jaya serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik terpusat ataupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan di jajaran Polda Metro Jaya.

Dit Reskrimum Polda Metro Jaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrimum, dalam lingkungan Polda Metro Jaya.

- 2) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus pada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- 4) Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji epektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

Dit Reskrim dipimpin oleh Direktur Reskrim, disingkat Dirreskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolda Metro Jaya dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wakapolda Metro Jaya. Dirreskrim dibantu oleh Wakil Dirreskrim, disingkat Wadirreskrim, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrim.

Unsur-unsur pelaksana yang menjalankan fungsi kepolisian dalam Ditreskrim terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi, disingkat Subbagrenmin adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada Ditreskrim yang berada dibawah Dirreskrim. Subbagrenmin bertugas merumuskan/menyusun rencana/program kerja dan anggaran, serta rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, dan menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personel dan logistik, urusan ketatausahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan. Ditreskrim termasuk pembinaan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Subbagrenmin dipimpin oleh kepala Subbagrenmin, disingkat Kasubbagrenmin, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadir Reskrim.
- 2) Bagian analisis, disingkat Baganalisis adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Dit Reskrim yang berada dibawah Dirreskrim. Baganalisis bertugas melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan rangkaian kasus-kasus menonjol beserta penanganannya dan

mempelajari/mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan tindak pidana oleh satuan-satuan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait. Baganalisis dipimpin oleh Kepala Baganalisis, disingkat Kabaganalisis, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wadirreskrim. Kabaganalisis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Produksi, disingkat Kasubbagproduk.
 - b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Literatur, disingkat Kasubbagdokit.
- 3) Seksi Identifikasi, disingkat Sident adalah unsur pelaksana teknis pada Ditreskrim yang berada dibawah Dirreskrim. bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi kegiatan daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum dan fotografi kepolisian. Sident dipimpin oleh Kepala Sident, disingkat Kasiident, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadirreskrim.
- 4) Satuan Operasional, disingkat Satopsnal adalah unsur pelaksana pada Ditreskrim yang berada dibawah Dirreskrim. Satopsnal bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi diwilayah Polda Metro Jaya.. Satopsnal dipimpin oleh Kepala Satopsnal, disingkat Kasatopsnal, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Wadirreskrim. Tiap Satopsnal terdiri dari sejumlah unit, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit.

Satuan Operasional (Sat Opsnal), meliputi:

- a. Sat I/Keamanan Negara (Kamneg) yang bertugas:
 - 1) Mengadakan Penyidikan dan Penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan, kehormatan

orang dan benda serta kejahatan lainnya yang terkait dengan Keamanan Negara.

- 2) Mengamati Gangguan Kamtibmas dan melaksanakan Deteksi sedini mungkin terhadap gerak para bekas napi terutama residivis (pelaku peledakan bom).
- 3) Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus unjuk rasa, kejahatan politik, dan kebakaran yang terjadi sampai tuntas.
- 4) Meningkatkan kegiatan Kring Reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan.

b. **Sat II/Harda Bangtah**

- 1) Mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ditujukan terhadap harta benda dan tanah bangunan.
- 2) Mengawasi proyek-proyek vital untuk mencegah terjadinya penyelewengan.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain terutama BPN guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis tindak pidana yang menyangkut bidang harta benda dan tanah bangunan.

c. **Sat III/Jatanras**

- 1) Mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan : kesopanan, penghinaan atau penistaan, membuka rahasia kemerdekaan seseorang, jiwa, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan dan ancaman serta penghancuran/pengrusakan barang.
- 2) Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagai dimaksud huruf (a) serta kesatuan-kesatuan lain dalam lingkungan Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.

- 3) Memberikan bantuan operasi atas pelaksanaan fungsi teknis di lingkungan Dit Reskrim Polda Metro Jaya.

d. Sat IV/Renakta

- 1) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang secara spesifik pelaku atau korbannya adalah anak-anak, remaja dan wanita yang karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus.
- 2) Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud huruf (a) serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Satuan Renakta dalam lingkungan Dit Reskrim Polda Metro Jaya.
- 3) Melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
- 4) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis Satuan Renakta di lingkungan Dit Reskrim Polda Metro Jaya dan RPK Kewilayahan.

b. Sat V/Ranmor

- 1) Mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus yang berkaitan dengan Ranmor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Jajaran.
- 2) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Reserse Kriminal Umum di bidang Ranmor dilingkungan Dit Reskrim Polda Metro Jaya.
- 3) Menyelenggarakan Fungsi Reserse Kriminal Umum Tindak Pidana Ranmor yang bersifat Regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :
 - a) Kegiatan Penegakan Hukum Kepolisian melalui upaya penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kejahatan yang bersifat canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak

regional/nasional, yang dapat mengungkap jaringan pelaku kejahatan Ranmor.


b) Analisa kriminalitas terhadap korban modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pola kriminalitas selanjutnya.

- 4) Melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
- 5) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi Reserse Kriminal Umum tindak pidana Ranmor oleh satuan-satuan dilingkungan Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.
- 6) Meningkatkan kegiatan Kring Reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan.

c. Sat VI/Resmob

- 1) Mengadakan penyidikan dan penyelidikan kasus- kasus kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan, kehormatan orang dan benda serta kejahatan lainnya.
- 2) Mengamati gangguan Kamtibmas dan melaksanakan deteksi dini terhadap gerak pada bekas napi terutama residivis.
- 3) Melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
- 4) Memberikan *back up* terhadap Satuan lain di lingkungan Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dan Jajaran sesuai perintah pimpinan.
- 5) Meningkatkan kegiatan Kring Reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan.

STRUKTUR ORGANISASI DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA
BERDASARKAN KEP KAPOLRINO. POL. : KEP 17/11/2005 TANGGAL 31 JANUARI 2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN-SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT POLDA



Sumber : Data Dit Reskrim Polda Metro Jaya

2.2. Personil dan Perlengkapan

Personil Direskrimum adalah 456 orang terdiri dari 443 anggota Polri dan 13 orang anggota PNS, susunan personil Dit Reskrimum sebagai berikut :

Tabel 5
Data Jumlah Personel Di Dit Reskrimum Tahun 2010

NO	GOLONGAN	DSPP	RHIL	KET
1	PENYELIA			
	a. KOMBES POL	1	1	
	b. AKBP	8	10	
	c. KOMPOL	34	73	
2	WORKER			
	a. AKP		73	
	b. IPTU	74	4	
	c. IPDA		5	
	d. AIPTU		69	
	e. AIPDA		22	
	f. BRIPKA	240	91	
	g. BRIGADIR		67	
	h. BRIPTU		45	
	i. BRIPDA		15	
3	P.N.S :			
	a. GOL III	8	16	
	b. GOL II	26	13	
	c. GOL I	0	3	
	JUMLAH	391	522	

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Jumlah personil Dit Reskrimum per Satuan sebagai berikut :

Tabel 6

Data Jumlah Personel per Satuan Dit Reskrimum Tahun 2010

NO	KESATUAN	PERSONEL		JUMLAH
		POLRI	PNS	
1	SAT I / KAMNEG	55	1	56
2	SAT II / HARBANG	52	2	54
3	SAT III / JATANRAS	101	5	106
4	SAT IV / RENAKTA	61	-	61
5	SAT V / RANMOR	73	-	73
6	SAT VI / RESMOB	92	1	93
7	BAG ANALISIS	9	4	13
	JUMLAH	443	13	456

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Personil penyidik Dit Reskrimum berjumlah 434 orang terdiri dari 162 anggota penyidik dan 272 anggota penyidik pembantu.. Data personil penyidik di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai berikut :

Tabel 7

Data Penyidik / Penyidik Pembantu Dit Reskrimum tahun 2010

NO	KESATUAN	PENYIDIK	PENYIDIK PEMBANTU	JUMLAH
1	SAT I / KAMNEG	30	25	55
2	SAT II / HARBANG	19	33	52
3	SAT III / JATANRAS	29	72	101
4	SAT IV / RENAKTA	24	37	61
5	SAT V / RANMOR	23	50	73
6	SAT VI / RESMOB	37	55	92
7	BAG ANALISIS			
	JUMLAH	162	272	434

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Secara kualitas personil Dit Reskrimum dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8
Data Pendidikan Personil Dit Reskrimum
Pendidikan Polri

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>
1	SESPATI PO / SESKOBAG	0	
2	SESPIM POL	8	
3	PTIK	7	
4	SELAPA	4	
5	AKPOL	2	
6	SEPA	8	
7	SECAPA	152	
8	SEBA REG	253	
9	SEBA	56	
10	SETA	0	
	JUMLAH TOTAL	490	

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Tabel 9
Data Pendidikan Kejuruan

NO	DIK JUR	PAMEN	PAMA	BA
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>03</i>	<i>04</i>	<i>05</i>
1	SERSE	46	25	92
2	INTEL	4	3	3
3	LANTAS	5	1	1
4	SABHARA	4	1	6
5	BIMMAS	1	1	2
6	BRIMOB	2	3	18
7	PARAWISATA	0	0	1
8	TIPIRING	0	0	1
9	IDENT	4	5	15
10	PERS	2	0	1
11	KU	2	1	0
12	BINJAS	0	0	1
13	BAHASA	2	2	3
14	TEK	1	0	2
15	PROV	1	3	2
	JUMLAH TOTAL	74	45	148

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Tabel 10
Data Pendidikan Umum

NO	GOL PENDIDIKAN	POLRI	PNS
01	02	03	04
1	PT/UNIV/ST	131	3
2	SLTA/SMU/SMA/STM/SMK	359	22
3	SMP/SLTP/SMT/MTS/ST	0	4
4	SD/SR	0	3
	JUMLAH TOTAL	490	32

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

2.3. Hubungan Tata Cara Kerja di Dit Reskrimum

Hubungan tata cara kerja dalam struktur organisasi Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mencerminkan hubungan kerja di DitReskrimum yang meliputi : (a) Hubungan antar atasan dengan bawahan, (b) Hubungan antar sesama anggota dalam menjalankan tugas, (c) Hubungan antar Dit Reskrimum dengan instansi terkait

- a. Hubungan antar atasan dengan bawahan dalam menjalankan tugas dapat dilihat dari tindakan anggota meminta saran kepada atasan untuk melakukan suatu pekerjaan dan tindakan atasan yang member petunjuk, perintah dan instruksi kepada bawahan dalam menjalankan suatu tugas
- b. Hubungan antar sesama anggota dalam menjalankan tugas dilakukan baik dengan sesama anggota di dalam unit kerja fungsi teknis kepolisian maupun dengan anggota fungsi teknis kepolisian yang lain.
- c. Hubungan Ditreskrimum dengan instansi terkait dilakukan Dit Reskrimum dengan melakukan kerjasama pengamanan kawasan tempat-tempat umum seperti pasar dan terminal bersama pihak pemerintah provinsi DKI

2.4. Jumlah Pengaduan dan Angka Kejahatan

Jumlah pengaduan masyarakat dan angka kejahatan dalam dokumentasi Dit Reskrimum sebagai berikut :

Tabel 11

Data Pengaduan Masyarakat (*Public Complain*)

Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Tahun 2010

NO	KESATUAN	JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN TERKAIT DENGAN SP2HP/ PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA
1	SAT I / KAMNEG	12/7	-
2	SAT II / HARBANG	41/64	9/13
3	SAT III / JATANRAS	47/11	
4	SAT IV / RENAKTA	118/41	1/5
5	SAT V / RANMOR	6/2	
6	SAT VI / RESMOB	10/10	1/3
7	BAG ANALISIS	1	
	JUMLAH	235/135	11/21

Sumber : Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Tabel 12

Data Crime Total Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

NO	KESATUAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE			
			JUMLAH	P.21	SP3	LIMPAH
1	SAT I / KAMNEG	509	199	35	134	30
2	SAT II / HARBANG	724	311	52	226	33
3	SAT III / JATANRAS	706	247	173	74	0
4	SAT IV / RENAKTA	576	269	26	224	19
5	SAT V / RANMOR	551	140	57	77	6
6	SAT VI / RESMOB	371	118	61	43	14
7	BAG ANALIS	70	70	0	0	70
	JUMLAH	3507	1354	404	778	172

Sumber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

Tabel 13**Data Kriminalitas per- Kesatuan Tahun 2009**

NO	KESATUAN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE
1	Dit Reskrim PMJ	3507	1354
2	Res Jakpus	5579	1521
3	Res Jakut	4502	1988
4	Res Jakbar	6217	3213
5	Res Jaksel	5684	2383
6	Res Jaktim	4284	1947
7	Resta Tangerang	2299	1250
8	Res KPPP	118	79
9	Resta Bekasi	2840	1119
10	Res Depok	2730	1031
11	Kepol Bandara	168	61
12	Res Tangerang	4043	1034
13	Res Bekasi	1870	919
14	Res. Kep. Seribu	27	7
	Jumlah	43868	17906

Sumber : Data Dit Reskrim Polda metro Jaya

2.5. Sarana Komlek

Sarana komunikasi elektronik , peralatan dan perlengkapan jaringan website yang terdapat di Dit Reskrim Polda Metro Jaya sebagai berikut :

Tabel 14
Alat komunikasi elektronik (Daya Kodal)
Dit Reskrinum Polda Metro Jaya

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH	KET
		BAIK	R.R	R.B		
1	Telephone	16	-	-		
2	faximilie	4	-	-		

Sumber : Data Dit Reskrinum Polda Metro Jaya

Tabel 15
Alat Komunikasi Elektronik

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH	KET
		BAIK	R.R	R.B		
1	HT Motorola ATS 2500	19	-	-		
2	Telephone	16	-	-		
3	faximilie	4	-	-		

Sumber :Data Dit Reskrinum Polda Metro Jaya

Tabel 16
Alat Utama/Alat Khusus

NO	JENIS BARANG	KONDISI			JUMLAH	KET
		BAIK	R.R	R.B		
1	Metal Detector	4	-	-	4	
2	Teropong Malam	2	-	-	2	
3	Alat Pelacak Tulisan	2	-	-	2	
4	Alat Deteksi Limbah	1	-	-	1	
5	Alat Photo TKP	17	-	-	17	
6	Mobil Olah TKP	1	-	-	1	
7	Mesin Ketik	1	-	-	1	
8	Mesin Hitung	1	-	-	1	
9	PC Komputer	269	-	-	269	

Sumber : Data Dit Reskrinum Polda Metro Jaya

Tabel 17

Data Peralatan dan Perlengkapan Operator Jaringan Dit Reskrimum

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Buku Informasi Penyedia Jasa Jaringan	1	Buah
2	Kunci Server	1	Buah
3	Buku Penerimaan SP2HP	1	Buah
4	Papan tulis untuk keliling	1	Buah
5	Server IBM system 3550	1	Unit
6	Rack Server Fortuna 20 U	1	Unit
7	Komputer Dekstop	2	Unit
8	Scanner Canon LIDE E 35	1	Unit

umber : Data Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

2.6. Anggaran

Anggaran Dit Reskrimum dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Dit Reskrimum tahun 2009 pada tabel berikut :

Tabel 18

Realisasi Penyerapan Anggaran Dit Reskrimum Tahun 2009

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN	PROSEN TASE
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	25.359.248.000	21.553.022.261	84,99
	Sasaran			
	A. Pengelolaan gaji, Honor dan tunjangan			
	- Gaji dan Tunjangan Polri	24.049.050.000	24.284.776.629	100,98

	- Gaji dan Tunjangan PNS	1.165.088.000	1.243.657.261	106,74
	- Lembur	23.760.000	23.751.000	99,96
	B. Penyelenggaraan operasional kantor			
	- ATK	8.000.000	8.000.000	100,00
	- Har Ranmor R4	49.050.000	47.050.000	100,00
	- Har Ranmor R2	8.400.000	8.400.000	100,00
	- Har AC	44.800.000	44.800.000	100,00
	C. Pembinaan / Penyusunan Renja dan anggaran	11.100.000	11.100.000	100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA POLRI	27.393.00	18.950.000	69,18
	Sasaran			
	- Har Senpi dan Amunisi	10.125.000	7.000.000	69,14
	- Har Komputer	5.440.000	4.150.000	76,29
	- Hal Alsus Identifikasi	4.000.000	-	0,00
	- Hal AI Komplek	7.828	7.800.000	99,64
3	PROGRAM HARKAMTIBMAS	298.656.000	139.230.000	46,62
	Sasaran			
	- Penyelenggaraan, Penjagaan Pengawasan dan Patroli (ULP Non Organik)	186.150.000	139.230.000	74,79
4	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	6.353.307.000	5.463.417.700	85,99
	Sasaran			
	- Dikrik	6.062.175.000	5.208.571.700	85,92
	- Labfor dan Identifikasi	291.132.000	254.846.000	87,54
	JUMLAH	32.038.604.000	27.174.619.961	84,82

Sumber : Data Dit Reskrim Polda metro Jaya

3. Gambaran Umum Teknologi Informasi

3.1. Internet

International Networking, yang dapat disingkat dengan kata Internet, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (international), yang saling berinteraksi dan bertukar informasi, sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa text, grafik, audio, maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Orang bisa “berkunjung” keperpustakaan tersebut kapan saja dan dari mana saja, dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efisien dan efektif untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh maupun didalam lingkungan perkantoran.

Jadi internet adalah sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersamaan. Jaringan-jaringan tersebut saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berdasarkan protokol IP (internet Protokol) dan TCP (Transmission Control Protocol) atau UDP (User Datagram Protokol), sehingga setiap pengguna pada setiap jaringan dapat mengakses semua layanan yang disediakan oleh setiap jaringan.

Internet, awalnya dikembangkan untuk menghubungkan antar pihak yang saling dipercaya untuk tujuan saling bertukar menukar informasi. Walau merupakan proyek Departemen Pertahanan Amerika, Internet digunakan dan dikembangkan untuk tujuan kolaborasi dunia akademi yang serba terbuka. Perkembangan Internet yang pesat dan kini telah menjadi suatu jaringan raksasa yang saling menghubungkan berbagai jaringan.

3.2. Fasilitas Internet

Internet adalah teknologi komunikasi baru yang mempengaruhi kehidupan kita dalam suatu skala yang sama pentingnya dengan telepon, televisi. Bila kita memakai sebuah telepon, menulis surat-surat, membaca sebuah surat kabar atau majalah atau

menjalankan bisnis atau jenis penelitian, maka internet dapat mengubah keseluruhan pandangan dunia kita secara radikal. Secara ringkas dapat disebutkan fasilitas yang ada di internet, sebagai berikut :

a. Surat Elektronik

Disingkat E-mail yakni merupakan surat elektronik yang dikirimkan melalui internet, dengan fasilitas ini kita bisa mengirim atau menerima e-mail dari dan ke pengguna internet diseluruh dunia, jika dibandingkan dengan pos, fasilitas e-mail jauh lebih cepat. Kita bisa mengirim e-mail ke teman yang berada diluar negeri hanya dalam waktu beberapa menit dan tidak perlu khawatir surat tersebut akan rusak karena hujan dan hal lainnya.

Di internet juga banyak tersedia Mailing List, fasilitas yang memungkinkan kita untuk saling berbagi informasi mengenai topik-topik tertentu dengan orang lain, jika kita bergabung dengan salah satu mailing list, kita bisa menerima dan mengirim e-mail ke semua anggota mailing list tersebut.

b. World Wide Web Disingkat Web, merupakan jenis layanan yang paling populer dikalangan pengguna internet. WWW berfungsi sebagai media pencari informasi di internet. Setiap dokumen yang ditulis menggunakan format standar yang disebut HTML (HiperTex Markup Language). Dokumen yang ditransfer antar server Web (web server) menggunakan suatu protokol yang disebut HTTP (Hiper Text Transfer Protokol).

c. FTP (File Transfer Protokol)

FTP adalah suatu aplikasi program yang merealisasikan konsep client-server antar host di internet atau semua host yang memakai TCP (Transmisi Control Protokol) sebagai transport protokolnya. FTP menyajikan hubungan yang interaktif antara client dan server. Kelebihan lainnya dalam hal sekuritas karena tidak semua client dapat mengakses FTP server sebab klien harus punya otoritas (user name dan kata sandi/password) terlebih dahulu untuk dapat mengakses semua file yang ada di server FTP.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

1. Sejarah Singkat SP2HP

Grand Strategi Polri 2002-2005 mensyaratkan Polri di masa depan harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan arah pembangunan nasional. Sesuai dengan visi dan misi Polri yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'I Bachtiar, S.H. Visi Polri adalah Polri yang mampu menjadi pelindung dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, sehingga Polri dapat menjadi organisasi kepolisian yang modern. Beberapa pokok pikiran menuju Polri masa depan dengan memperkokoh citra Polri yang tegas humanis sebagai dasar untuk membangun kemitraan disampaikan oleh Kapolri. Pokok pikiran pertama bahwa reformasi Polri sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Berangkat dari pemahaman pada tantangan yang dihadapi Polri baik pada tataran lokal, Nasional maupun Global yang semakin berat.

Dalam Grand Strategy tahap I yaitu membangun kepercayaan publik (Trust Building), Polri mencanangkan program reformasi Polri sebagai bagian dari potret besar reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2007. Pada tanggal 30 Januari 2009 Reformasi Birokrasi Polri diluncurkan oleh Presiden di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi bidang : 1) Budaya dan manajemen perubahan, 2) Organisasi dan tata laksana, 3) Quick Wins, 4) Manajemen sumber daya manusia dan remunerasi, serta 5) Evaluasi kinerja dan profil Polri 2025

Tahap kedua dari Grand Strategy Polri adalah "Program Quick Wins untuk melayani Masyarakat" yang merupakan rangkaian yang terujung dari reformasi

birokrasi Polri yang bertujuan untuk memberikan layanan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Program yang diprioritaskan meliputi 4 program unggulan, yaitu : 1) Quick Response terhadap laporan dan pelayanan masyarakat, 2) Transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB, 3) Transparansi penyidikan tindak pidana, 4) Transparansi pengelolaan rekrutmen anggota Polri

Tahap ketiga adalah “Akselerasi Reformasi Polri”, bahwa semakin kuatnya tuntutan akan perubahan dan besarnya tantangan tugas yang dihadapi maka diperlukan upaya percepatan dalam membenahan Polri, dengan menetapkan tiga program Akselerasi utama yaitu : 1) Keberlanjutan program (*Sustainability Programs*), 2) Program peningkatan kualitas kinerja (*Performance Quality Improvement Programs*) dan 3) Komitmen terhadap organisasi (*Organizational Commitment*).

Dalam upaya mewujudkan transparansi penyidikan perkara merujuk pada program Quick Wins maka Polri mengembangkan Sistem Transparansi Penyidikan dengan perangkat I.T. melalui : SMS 11-12, website Bareskrim Polri dan Sistem Penilaian Kinerja Penyidik. Disamping itu juga dibangun *Panic Button System* untuk mempercepat pemberian bantuan kepada masyarakat bila terjadi tindak pidana. Dengan sistem ini maka semua laporan Polisi yang diterima oleh masyarakat mulai pada tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri dapat dikontrol proses penyidikannya baik oleh atasan penyidik maupun masyarakat yang berperkara.

Merujuk kepada Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2008 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor /pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang di tandatangani oleh atasan penyidik. SP2HP adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab serta transparansi penyidikan penyidik Polri terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan penyidikan yang telah dilakukan, dilaporkan/diinformasikan kepada pihak pelapor. Tujuan SP2HP adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah persepsi antara masyarakat pelapor dengan pihak

kepolisian. SP2HP dapat juga digunakan kepolisian untuk memperoleh informasi atau berbagai hal yang belum dipahami atau diketahui polisi dalam rangka membuat terang suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Surat pemberitahuan perkembangan hasil perkara (SP2HP) dapat diketahui melalui media surat atau melalui website oleh warga masyarakat pengguna sistem komunikasi elektronik internet, dan fasilitas SMS oleh masyarakat pengguna alat komunikasi telepon seluler.

2. Pelaksanaan Transparansi Penyidikan Melalui Teknologi Informasi

Mendasari Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tgl 27 Oktober 2008 tentang Proja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional Dan Dipercaya Masyarakat dan Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/33/RA/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang tahapan pemberian SP2HP yang menjadi tugas fungsi Reskrim, disebutkan bahwa salah satu Proja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat adalah Akselerasi Transformasi Kultural, dimana salah satu tujuannya adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Transparansi penyidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak pidana sejak tahap penerimaan dan penilaian laporan/pengaduan, tahap penyelidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel dilaksanakan secara manual maupun dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dengan membuka website di tingkat Polres, Polda maupun Mabes Polri. Pelaksanaan transparansi penyidikan melalui teknologi informasi dilakukan dengan beberapa cara berikut :

- a. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara pidana (SP2HP) dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan :
 - (1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat.

- (2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP.
 - (3) Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk khusus :
 - a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30.
 - b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
 - c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.
- b. Desk Telepon
- Deskpon adalah suatu saran penerimaan pengaduan dan pelapor dari masyarakat melalui telepon.
- 1) Setiap saat pada jam kerja, masyarakat pengadu dapat mengetahui hasil perkembangan penyidik melalui nomor telepon.
 - 2) Petugas operator telepon disiapkan khusus terdiri dari setiap hari pada jam kerja (07.00 – 15.00) sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 orang penerima telpon dan 1 orang membuka data pada computer.
- c. Website
- Merupakan aplikasi berbasis Web yang disediakan oleh Bareskrim dalam rangka mempermudah masyarakat yang berkepentingan dalam memperoleh informasi tentang berita-berita proses penanganan suatu kasus tindak pidana, dengan mengakses website Bareskrim. Deskripsi yang diberikan kepada pengakses website Bareskrim adalah uraian ringkas tentang perkembangan proses penyidikan sesuai dengan nomor laporan polisi yang ada pada pengakses.
- d. SMS Gateway (Short Message Service)
- Merupakan menu yang terdapat dalam aplikasi SPP-e (Sistem Pengendalian Perkara elektronik) yang memberikan informasi tentang SMS yang masuk dari masyarakat untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan laporan perkara yang ditangani penyidik. 1) setiap saat masyarakat pelapor dapat mengetahui hasil

perkembangan penyidikan melalui SMS Gateway (AND 1112). 2) SMS Gateway ini dapat juga dimanfaatkan bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan dan informasi.

e. Gelar Perkara

- 1) Gelar Perkara dilakukan secara rutin dilaksanakan oleh fungsi yang menangani perkara.
- 2) Adanya pengaduan masyarakat
- 3) Gelar perkara dalam rangka pemanggilan tersangka atau saksi yang memerlukan ijin Presiden atau Menteri Dalam Negeri.

2.1. Sejarah singkat Website <http://www.reskrimum.metro.org>

Mendasari Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tgl 27 Oktober 2008 tentang Proja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional Dan Dipercaya Masyarakat dan Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/33/RA/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang tahapan pemberian SP2HP yang menjadi tugas fungsi Reskrim, disebutkan bahwa salah satu Proja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat adalah Akselerasi Transformasi Kultural, dimana salah satu tujuannya adalah terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Untuk percepatan pembangunan kepercayaan masyarakat kepada Polri, telah ditetapkan program *quick wins* yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terdiri dari 4 program yaitu :

- a. Kecepatan merespons (Quick Respons) permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini menjadi tugas dari fungsi samapta.
- b. Transparansi dalam pelayanan SIM, dalam hal ini menjadi tugas dari fungsi lintas.
- c. Rekrutmen personel Polri yang profesional, bersih dan bebas KKN, dalam hal ini menjadi tugas fungsi SDM/ personel.

- d. Pelayanan kepada pihak yang sedang memperjuangkan keadilan melalui pemberian SP2HP kepada pihak pelapor, dalam hal ini menjadi tugas fungsi Reskrim.

Perwujudan pelayanan kepada pihak yang sedang memperjuangkan keadilan oleh Polda Metro Jaya adalah dengan membuat website <http://www.reskrimum.metro.org> yang merupakan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Dit Reskrimum dalam rangka mempermudah masyarakat yang berkepentingan dalam memperoleh informasi tentang berita-berita proses penanganan suatu kasus tindak pidana, dengan mengakses website Bareskrim adalah uraian ringkas tentang perkembangan proses penyidikan sesuai dengan nomor polisi yang ada pada pengakses.

<http://www.reskrimum.metro.org> awal mulanya simpul jaringan Dit Reskrimum. Sejak tahun 2007 sudah terbangun di lingkungan Dit Reskrimum yang gunanya untuk mengontrol penanganan perkara di masing-masing satuan. Akhir Desember 2008 semenjak adanya program Quick Wins yang salah satunya adalah program transparansi penyidikan melalui penyampaian SP2HP melalui website, Dit Reskrimum Polda Metro Jaya membangun website www.reskrimum.metro.polri.go.id dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada dimana didalamnya berisi segala informasi terkait Sat Dit Reskrimum, salah satunya adalah pembuatan model tentang informasi perkembangan hasil penyidikan melalui SP2HP, semua perkara/LP yang ditangani oleh Dit Reskrimum, yang ditujukan kepada pelapor.

Operator website www.reskrimum.metro.polri.go.id dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan administrasi dan lainnya , peralatan dan perlengkapan administrasi lainnya yang ada di ruang operator website sebagai berikut :

Tabel 19

Peralatan dan Perlengkapan Operator website Polda Metro Jaya

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Berkas SP2HP yang belum di entry	-+ 600	Lembar
2	Buku Informasi Penyedia Jasa Jaringan	1	Buah
3	Kunci Server	1	Buah
4	Buku Penerimaan SP2HP	1	Buah
5	Papan tulis untuk keliling	1	Buah
6	Server IBM system 3550	1	Unit
7	Rack Server Fortuna 20 U	1	Unit
8	Komputer Dekstop	2	Unit
9	Scanner Canon LIDE E 35	1	Unit
10	Meja Kantor	2	Unit
11	Meja Manager	1	Unit
12	Kursi Standar	2	Unit
13	Kursi Manager	1	Unit
14	Lemari File	1	Unit
15	Printer HP Laserjet P 1006	1	Unit
16	Buku Reformasi Birokrasi Polisi Quick Wins	1	Unit


Sumber : Data Dit Reskrinum Polda Metro Jaya

Sistem keamanan jaringan website Dit Reskrinum dalam SP2HP mempunyai dua tahap : 1) mempunyai *User ID* dan *password*, 2) mempunyai No. LP. Sistem operasi menggunakan *Linux* karena lebih aman. Sistem Keamanan menggunakan

Firewall dan Web firewall yang berfungsi memfilter web dari para hacker. Sistem back up menggunakan back up local dan back up synchronize.

Gambar 3

RENCANA SECURITY SISTEM UNTUK WEBSITE DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA Tahun 2009



2.2. Bentuk-bentuk Ancaman terhadap Website

Fungsi strategis SP2HP sebagai media nyata program transparansi kepolisian bukan tanpa ancaman, SP2HP yang bisa diakses dengan menggunakan teknologi internet dengan maksud memudahkan warga masyarakat mendapat informasi perkembangan perkaranya dengan cepat dan transparan juga memiliki resiko keamanan dalam penyelenggaraannya.

Sebagai media penyampai SP2HP teknologi internet yang merupakan produk modernitas juga mengandung resiko. Menurut Giddens bahwa modernitas adalah


kultur beresiko. Ini bukan berarti bahwa kehidupan sosial kini lebih berbahaya daripada dahulu bagi kebanyakan orang, itu bukan masalah. Konsep resiko menjadi masalah mendasar baik dalam cara menempatkan aktor biasa maupun aktor yang berkemampuan spesialis-teknis dalam organisasi kehidupan sosial. Modernitas mengurangi resiko menyeluruh bidang dan gaya hidup tertentu, tetapi pada waktu bersamaan memperkenalkan parameter resiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya tidak dikenal di era sebelumnya.

Jika pengguna internet akan mengirim data dalam sebuah jaringan, maka data yang dikirim seharusnya terkirim pada tempat yang di tuju (yang dikirim), dan bukan pengguna lain yang bukan dikirim sehingga tidak berhak untuk menerima data. Apabila digambarkan bentuk pengiriman data secara normal seperti gambar dibawah ini.



Namun dalam sebuah jaringan komputer ancaman kejahatan bisa muncul dalam berbagai bentuk untuk melakukan manipulasi data yang telah di kirimkan. Bentuk-bentuk ancaman yang mungkin terjadi pada sistem komputer baik yang berbasis jaringan maupun tidak pada dasarnya dibedakan menjadi empat kategori :

a. Interupsi (*interruption*), merupakan suatu bentuk ancaman terhadap ketersediaan (*availability*), dimana suatu data dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Tindakan perusakan yang dilakukan dapat berupa perusakan fisik maupun nonfisik. Perusakan fisik umumnya berupa perusakan hardisk dan media penyimpanan lainnya serta pemotongan kabel jaringan, sedangkan perusakan nonfisik berupa penghapusan suatu *file-file* tertentu dari sistem komputer.




b. Intersepsi (*interception*)

Intersepsi merupakan suatu bentuk ancaman terhadap *secrevy*, dimana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses untuk membaca suatu data/informasi dari suatu sistem komputer. Tindakan yang biasa dilakukan biasanya melalui penyadap data yang ditransmisikan lewat jalur publik. Tindakan seperti ini biasa dikenal dengan istilah wiretapping dalam wired networking (jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data)



c. Modifikasi (*Modification*)

Modifikasi merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas (*integrity*), dimana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Biasanya data atau informasi yang diubah adalah *record* dari suatu *table* pada *file database*.



d. Pabrikasi (*Fabrication*)

Pabrikasi juga merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas. Tindakan yang biasa dilakukan adalah dengan meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Objek yang dimasukkan bisa berupa suatu *file* maupun suatu *record* yang disisipkan pada suatu program aplikasi.



Dalam sistem website hingga akhir penelitian ini dilakukan, Polda Metro Jaya menggunakan status website sebagai berikut :

Hardware :

Server IBM dengan spesifikasi :

1. HDD 2 x 73 GB 10 K SAS HS
2. PC-2 5300 DDR2 SD-RAM DIMM 8 slots (up to 32 GB)

3. Intel Dual Channel SAS Controller with ServeRAID 8k-I support RAID 0,1 dan 10.
4. Integrated Dual 10/100/1000 Ethernet full duplex, ASF 2.0 and Wake on LAN
5. DVD-ROM/CD-RW Combo Drive
6. 1 PCI Expressx8
7. Power Supply 1x670 Watt
8. Form Factor Rack 1U

Sistem Komunikasi :

Dedicated Line Fiber Optical 1 Mb Share 1:1

Software :

1. OS Linux (Ubuntu)
2. Modul-Modul reskrimum-metro.org :
 - a. Modul Info & Berita
 - b. Modul DPO
 - c. Modul Ranmor
 - d. Modul Orang Hilang
 - e. Modul SP2HP
3. Back office Website reskrimum-metro.org

2.3. Program-program perusak website

Secara garis besar program yang umumnya merusak atau mengganggu sistem komputer dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Bug

Bug merupakan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada suatu program aplikasi yang terjadi secara tidak sengaja. Hal ini umumnya dikarenakan kecerobohan dari pihak programmer pada waktu menulis program tersebut. Bug ini mempunyai dampak yang bermacam-macam seperti komputer menjadi *hang* atau bahkan bisa merusak media penyimpanan pada sistem komputer .

b. Chameleons

Chameleons sesuai dengan namanya merupakan program yang diselundupkan atau disisipkan ke dalam suatu sistem komputer yang berfungsi untuk mencuri data dari sistem komputer yang bersangkutan. Program ini tidak merusak peralatan pada sistem komputer yang dijangkitinya, targetnya ialah mendapatkan data dan kadang kala berusaha untuk melakukan perubahan pada data tersebut.

c. Logic Bomb

Bomb akan ditempatkan atau dikirimkan secara diam-diam pada suatu sistem komputer yang menjadi target dan akan meledak bila pemicunya diaktifkan. Berdasarkan pemicu yang digunakan, *logic bomb* dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu *software bomb*, *logic bomb*, dan *time bomb*.

d. Trojan Horse

Prinsip kerja dari Trojan horse mirip seperti chameleons, bedanya Trojan horse akan melakukan sabotase dari perusakan terhadap sistem komputer yang dijangkitinya.

e. Virus

Pada awalnya virus komputer merupakan suatu program yang dibuat hanya untuk menampilkan nama samaran serta beberapa baris kata dari pembuatnya, dan sama sekali tidak membahayakan komputer. Tetapi perkembangan selanjutnya, pembuat virus komputer mulai menggabungkan beberapa karakteristik dari beberapa program pengganggu dan perusak lainnya dan mulailah bermunculan banyak virus yang dibuat dengan tujuan merusak suatu system.

f. Worm

Worm merupakan suatu program pengganggu yang dapat memperbanyak diri dan akan selalu bersaha menyebarkan diri dari satu komputer ke komputer lain dalam suatu jaringan. Worm menjadikan ukuran *file* menjadi membengkak dan bahkan bisa menguras kapasitas media penyimpanan.

3. Sejarah Singkat Jaringan Komputer

Menurut Supriyanto (2007 ;292) Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Komunikasi data yang bisa dilakukan melalui jaringan komputer dapat berupa data, teks, gambar, video dan suara. Untuk membangun sebuah jaringan komputer harus diperhatikan tentang situasi dan kondisi organisasi yang akan membangun jaringan tersebut, misalnya struktur bangunan, jangkauan, kecepatan akses, biaya operasional. .

Sejarah jaringan komputer bermula ketika adanya konsep komunikasi data computer yang lahir pada tahun 1940-an, di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer MODEL 1 di laboratorium Bell dan group riset Harvard University yang dipimpin Prof H.Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanyalah bertujuan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa membuang waktu kosong dibuatlah proses beruntun (*Batch processing*), sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrean . Di tahun 1950-an ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya super komputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS (*Time Sharing System*), maka untuk pertama kali bentuk jaringan (*network*) komputer diaplikasikan. Pada system TSS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai tampak perpaduan teknologi komputer dari teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri.

Selanjutnya pada tahun 1969 terbentuk sebuah jaringan yang dinamakan ARPANET, yang hanya menghubungkan empat *host computer* dengan besar *bandwidth* 50 kbps. Tahun 1970 host ARPANET mulai menggunakan NCP (*Network Control Protokol*) sebagai protokol komunikasi antar *host*, jaringan ini menggunakan konsep proses distribusi (*Distributed Processing*). Pada tahun 1974 perusahaan IBM membentuk SNA (*System Network Architecture*) yang dirancang besar, bukan untuk mikrokomputer. Pada tahun ini muncul cikal bakal protocol TCP (*Transmission*

Control Protocol) yang dijuluki “A protocol for packet Network Interconnection”. Selanjutnya IBM memunculkan *protocol peer-to-peer* untuk melakukan komunikasi jaringan tanpa harus tergantung dengan pengendali, sehingga setiap komputer dianggap sebagai peer (sederajat), yang terkenal dengan sebutan token-ring.

Pada tahun 1980-an ketika PC (*Personal Computer*) mulai ada dipasaran, maka perusahaan DEC (*Digital Equipment Corp*), Intel Corp, dan Xerox bekerja sama untuk meluncurkan Ethernet. Ethernet adalah suatu protokol jaringan untuk komunikasi dengan *system peer-to-peer* (jaringan yang sederajat, tidak terpusat).

Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa WAN. Kemudian tahun 1982, muncul LAN pertama yang berbasis PC-LAN yang dinamakan PLAN network oleh Nester. Tahun 1990-an hingga saat ini (tahun 2000-an) jaringan berkembang begitu pesatnya, hamper setiap instansi atau perusahaan telah memanfaatkannya, bahkan komputer dirumahpun mulai banyak terhubung dengan jaringan global untuk mengakses internet.


Jaringan komputer menjadi penting bagi manusia dan organisasinya karena jaringan komputer mempunyai tujuan yang menguntungkan bagi mereka. Tujuan jaringan komputer adalah untuk:

1. Berbagi sumber : seluruh program, peralatan dan data yang dapat digunakan oleh setiap orang yang ada di jaringan tanpa dipengaruhi lokasi sumber dan pemakai. Misalnya: Staff BIRO Akademik mengirimkan daftar mahasiswa baru ke perpustakaan dalam bentuk print out dengan langsung mencetaknya di printer perpustakaan dari computer di BIRO akademik. Atau sebaliknya staff perpustakaan mendapatkan langsung file daftar mahasiswa baru yang disimpan di komputer staff BIRO akademik.
2. Kehandalan tinggi : tersedianya sumber-sumber alternatif kapanpun diperlukan. Misalnya pada aplikasi perbankan atau militer, jika salah satu mesin tidak bekerja, kinerja organisasi tidak terganggu karena mesin lain mempunyai sumber yang sama.

3. Menghemat uang : membangun jaringan dengan komputer-komputer kecil lebih murah dibandingkan dengan menggunakan *mainframe*. Data disimpan di sebuah komputer yang bertindak sebagai server dan komputer lain yang menggunakan data tersebut bertindak sebagai client. Bentuk ini disebut *Client-server*.
4. Skalabilitas : meningkatkan kinerja dengan menambahkan komputer *server* atau *client* dengan mudah tanpa mengganggu kinerja komputer *server* atau komputer *client* yang sudah ada lebih dulu.
5. Medium komunikasi: memungkinkan kerjasama antar orang-orang yang saling berjauhan melalui jaringan komputer baik untuk bertukar data maupun berkomunikasi.
6. Akses informasi luas: dapat mengakses dan mendapatkan informasi dari jarak jauh
7. Komunikasi orang-ke-orang: digunakan untuk berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain
8. Hiburan interaktif

Gambar 4

RENCANA PEMBANGUNAN WEBSITE UNTUK 13 POLRES DI JAJARAN POLDA METRO JAYA



Penggunaan teknologi telematika yang semakin luas dimaksudkan untuk reproduksi dan distribusi pesan informasi itu sehingga diharapkan dapat memaksimalkan jumlah penerima dan *respons* oleh *audience*, sekaligus meningkatkan *respons* oleh *audience*. Melvin Defleur melakukan modifikasi terhadap teori stimulus *respons* dengan teorinya yang dikenal sebagai perbedaan individu dalam komunikasi massa (*individual differences*). Di sini diasumsikan, bahwa pesan-pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara berbeda beda dengan karakteristik pribadi dari para anggota *audience*. Teori De Fleur ini secara eksplisit

telah mengakui adanya intervensi variabel-variabel psikologis yang berinteraksi dengan terpaan media massa dalam menghasilkan efek. Berangkat dari teori perbedaan individu dan stimulus-respons ini, DeFleur mengembangkan model psikodinamik yang didasarkan pada keyakinan bahwa kunci dari persuasi yang efektif terletak pada modifikasi struktur psikologis internal dan individu. Melalui modifikasi inilah respons tertentu yang diharapkan muncul dalam perilaku individu akan tercapai. Esensi dari model ini adalah fokusnya pada variabel-variabel yang berhubungan dengan individu sebagai penerima pesan, suatu kelanjutan dari asumsi sebab akibat, dan mendasarkan pada perubahan sikap sebagai ukuran bagi perubahan perilaku (Sendjaja, 2002 : 5.14)

4. Mekanisme Kerja Penyampaian SP2HP

Fungsi regulatif dalam komunikasi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini. *Pertama*, atasan atau orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberi instruksi atau perintah, sehingga dalam unsur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (*position of outhority*) supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada : 1) keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah, 2) kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi, 3) kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pimpinan sekaligus sebagai pribadi, 4) tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.

Kedua, berkaitan dengan pesan atau *message*. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan. Sendjaja (2002: 4,8)

Fungsi regulatif dalam komunikasi ada dalam proses kerja SP2HP yang diawali dengan pengiriman laporan warga masyarakat kepada pihak kepolisian melalui Sentra

Pelayanan Kepolisian (SPK). Pengertian laporan warga masyarakat kepada pihak kepolisian atau laporan mengacu pada pasal 1 ayat 2 peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Laporan atau aduan yang disampaikan melalui fasilitas sarana media elektronik internet dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur yang ditetapkan Polri. Selain laporan dan aduan dari masyarakat SPK juga menerima laporan dari unit kerja diluar Dit Reskrimum (Polda, Polres dan Mabes Polri)

Mekanisme pembuatan SP2HP adalah:

- a. Pelapor datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) untuk membuat laporan tentang suatu peristiwa tindak pidana.
- b. Petugas SPK menerima laporan dalam bentuk laporan polisi (LP) dan memberikan Tanda Bukti Laporan (TBL) kepada pelapor.
- c. LP yang dibuat oleh SPK dikirim ke Bag Analis (Dir Reskrim Um/Sus/Narkoba/ Den 88/AT)
- d. LP yang sudah dianalisa dan didatakan oleh Bag Analis didistribusikan ke masing-masing Satuan melalui Paurmin.
- e. LP yang diterima di masing-masing Sat didistribusikan ke masing-masing Kanit setelah mendapat disposisi dari Kasatopsnal.
- f. Masing-masing Kanit segera mendistribusikan ke masing-masing penyidik/penyidik pembantu.
- g. Penyidik setelah menerima LP, segera membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) I kepada pelapor paling lambat 3-4 hari, yang menjelaskan bahwa laporan pengaduan pelapor telah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan/ penyidikan dengan menyebutkan

identitas penyelidik/ penyidik/ penyidik pembantu dan mencantumkan nomor hp/ telepon yang dapat dihubungi sewaktu memerlukan serta pada akhir kalimat dibuat catatan memuat Motto Polri “Kami Siap Melayani Anda Dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel Dan Tanpa Imbalan”. SP2HP tersebut dikirim ke pelapor baik melalui kurir, pos maupun menggunakan sarana IT.

h. Dalam tahap penyelidikan :

1. Untuk kasus ringan dan mudah dengan waktu penyelidikan 14 (empat belas) hari, pengiriman SP2HP paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan penyelidikan (hari ke-14).
2. Untuk kasus sulit dan sangat sulit dengan waktu penyelidikan 30 (tiga puluh) hari, pengiriman SP2HP dilaksanakan pada hari ke-15 dan ke-30.


i. Dalam Tahap penyidikan yang meliputi :

1. Tahap penindakan dan pemeriksaan :
 - a) Untuk kasus ringan (30 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor 2 kali yaitu pada hari ke-15 dan ke-30.
 - b) Untuk kasus mudah (60 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor 4 kali yaitu pada hari ke-15, ke-30, ke-45 dan ke-60.
 - c) Untuk kasus sulit (90 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor 6 kali yaitu pada hari ke-15, ke-30, ke-45, ke-60, ke-75 dan ke-90.
 - d) Untuk kasus sangat sulit (120 hari), SP2HP dikirim kepada pelapor 6 kali yaitu pada hari ke-20, ke-40, ke-60, ke-80, ke-100 dan ke-120.
2. Tahap penyelesaian dan penyerahan perkara, SP2HP diberikan kepada pelapor pada :
 - a) Pelimpahan Tahap I.
 - b) Apabila ada P-19.
 - c) Saat pelimpahan kembali berkas perkara ke jaksa penuntut umum.
 - d) Pelimpahan Tahap II (tersangka dan barang bukti).

Untuk penandatanganan SP2HP diatur sebagai berikut :

1. Pada tingkat Bareskrim Polri, SP2HP ditandatangani oleh Dir/ Wadir, Kadensus/ Wakadensus 88 AT dengan tembusan Kaba, Wakaba, Karo Analisis.
2. Pada tingkat Polda, SP2IIP ditandatangani oleh Dir/ Wadir, Kaden/ Wakaden tembusan Kapolda/ Wakapolda, Irwasda.
3. Pada tingkat Polwil/ Polwiltabes, SP2HP ditandatangani oleh Kasubbag Reskrim/ Kasat Reskrim.
4. Pada tingkat Polres/ Polresta/ Poltabes/ Metro, SP2HP ditandatangani Kasat, Wakasat, Tembusan Kapolres/ Wakapolres/ Ta/ Tabes/ Metro.
5. Pada tingkat Polsek/Polsekta/Polsek Metro, SP2HP ditandatangani oleh Kapolsek/ Wakapolsek.


Gambar 5




Dalam pengamatan peneliti, pelaksanaan mekanisme kerja yang berlangsung dalam penyampaian SP2HP di Direskrimum Polda Metro Jaya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Tidak semua SP2HP yang dikirim oleh masing-masing penyidik ke Paurmin dapat dimasukkan ke dalam website karena terkendala oleh jumlah operator yang hanya dua orang yang terkadang harus mengerjakan tugas lain. Disamping itu SP2HP yang diterima oleh Paurmin harus dikirim pada waktu bersamaan kepada pelapor.

5. Mekanisme Kerja Pelaporan oleh Warga Masyarakat.

Warga masyarakat yang menanyakan perkembangan laporan atau aduan perkaranya melalui layanan website <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id> atau <http://www.reskrimum.metro.org> mengikuti prosedur pelaporan/aduan menurut regulasi yang ditetapkan dengan mengikuti perintah pada tampilan sebagai berikut :



Pada halaman info penyidik, klik "disini" untuk meregistrasi e-mail .



Pelapor harus mengisi Form Registrasi dan E-mail harus sama pada saat mengisi LP di SPK, menentukan password untuk registrasi. Dan memverifikasi data yang tertera disesuaikan dengan karakter yang berwarna hitam pada kotak sebelahnya sebagai berikut:

Perkembangan Hasil Penyidikan

Isi kolom dibawah ini untuk registrasi.

Nama Lengkap :

Email :

Password * :

** Bukan password email Anda*

Re-type Password :

Alamat :

** Masukkan karakter yang bercetak hitam*

Pada halaman "Perkembangan Hasil Penyidikan klik "Kembali" seperti berikut :

Perkembangan Hasil Penyidikan

** Link konfirmasi pendaftaran dikirim ke alamat email Anda. Silahkan lakukan proses selanjutnya berdasarkan petunjuk yang dikirim ke email Anda.*

Kembali

Pelapor mengirimkan konfirmasi dengan cara klik link konfirmasi yang ada dibawahnya. Jika pelapor tidak menerima e-mail pada folder inbox maka harus memeriksa folder spam dalam email sebagai berikut :

*** Konfirmasi Registrasi Info Penyidikan di <http://www.reskrimum-metro.org>**
Dari: "no-reply@reskrimum-metro.org" <no-reply@reskrimum-metro.org>
Kepada: icha_kermeest@yahoo.com

Link Konfirmasi

Berikut adalah data registrasi Anda :
User ID : icha_kermeest@yahoo.com
Password : 123456
Tekan link dibawah ini untuk aktifasi akun Anda.
http://www.reskrimum-metro.org/confirmationcheck.php?passkey=Q5079Qb9b8faee7eh6h659a9f7efae7dauser_email=icha_kermeest@yahoo.com

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan 12190

Cara Melihat Data SP2HP Setelah Proses Registrasi

Login dengan User ID dan Password yang diberikan dari e-mail konfirmasi.

Perkembangan Hasil Penyidikan

Silahkan login terlebih dahulu untuk melihat Perkembangan Hasil Penyidikan. Klik disini untuk register.



The image shows a login form with a title bar that says "Login". Below the title bar, there are two input fields. The first field is labeled "User ID" and contains the text "kulen@mail.com". The second field is labeled "Password" and contains several asterisks. Below the password field is a button labeled "LOGIN".

Pelapor memasukkan nomor Laporan Polisi (LP) untuk melihat SP2HP, kemudian tekan tombol SEARCH sebagai berikut :

Perkembangan Hasil Penyidikan

LOG OUT

Silahkan masukkan Nomor Laporan Polisi pada kolom yang tersedia untuk melihat Perkembangan Hasil Penyidikan.

No. Laporan Polisi:

Data SP2HP akan muncul, untuk melihat data SP2HP tekan link file SP2HP pada kolom Download, untuk selesai melihat data SP2HP, tekan tombol LOG OUT sebagai berikut:

Perkembangan Hasil Penyidikan

LOG OUT

Silahkan masukkan Nomor Laporan Polisi pada kolom yang tersedia untuk melihat Perkembangan Hasil Penyidikan.

No. Laporan Polisi:

TANGGAL	No. LP	No. SP2HP	SATUAN	DOWNLOAD
21.10.2009	LP/29/KA/2009/3PK/UNMT	B/15/KA/2009/DET RESKRIMUM	RAMKOR	w-09-158.jpg
21.10.2009	LP/29/KA/2009/3PK/UNMT	B/15/KA/2009/DET RESKRIMUM	RAMKOR	w-151-259.jpg

6. Standar Pelayanan Penanganan dan Penyampaian SP2HP oleh Penyidik

Standar pelayanan penanganan dan penyampaian SP2HP oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya mengacu pada Per. Meneg. PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. dalam hal asas penanganan pengaduan masyarakat disebutkan :

- a. **Kepastian hukum** yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
- b. **Transparansi** yaitu membuka diri dan member kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
- c. **Koordinasi** yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan aparat pemerintah terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
- d. **Efektifitas dan efesiensi** yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- e. **Akuntabilitas** yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
- f. **Obyektivitas** yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
- g. **Proporsionalitas** yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;
- h. **Kerahasiaan** yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum untuk mengungkapkan.

7. Hasil Penanganan dan Penyampaian SP2HP oleh Penyidik

Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya menangani banyak laporan dan pengaduan dari warga masyarakat yang memohon informasi hasil perkembangan penyidikan. SP2HP yang telah disampaikan dan masih dalam proses penyampaian oleh penyidik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Rincian Penanganan Surat Dumas Tahun 2009

NO	ASAL	TAHUN 2009		DALAM PROSES	KET
		JUMLAH	SELESAI		
1	IRWASUM	278	239	38	1 Dikembalikan
2	KOMPOLNAS	275	216	59	-
3	KOMNAS HAM	31	31	0	-
4	OMBUDSMAN	37	37	0	-
5	SETNEG	23	23	0	-
6	LAIN LAIN	335	141	194	-
JUMLAH		979	685	293	1

Sumber : Data Itwasda Polda Metro Jaya

Dari data pengaduan masyarakat yang ditangani penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya yang berasal dari lembaga negara dan instansi pemerintah maupun perorangan dan lain-lain selama tahun 2009 dari angka 979 pengaduan terdapat 685 pengaduan yang selesai ditangani penyidik, sisanya yang masih dalam proses mencapai angka 293 pengaduan. Jumlah yang terhitung banyak (30 % dari pengaduan yang diterima) untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Hal ini tentu menjadi beban tugas penyidik untuk segera menindak-lanjuti pengaduan warga dengan segera sesuai dengan program Quick Wins Polri dan melaksanakan tugasnya sebagai penyidik untuk menyampaikan SP2HP.

Tabel 21
Rincian Penanganan Dumas Tahun 2010

NO	BULAN	ITW MSK	KMP MSK	LAIN2 MSK	JMLH	ITW KEL	KOMP KEL	LAIN2 KEL	JMLH
1	JANUARI	11	16	30	57	8	11	19	38
2	PEBRUARI	38	11	49	98	27	6	22	55
3	MARET	11	22	42	75	6	10	23	39
4	APRIL	27	26	29	82	3	2	1	6
JUMLAH		87	75	150	312	44	29	65	138

Sumber : Data Itwasda Polda Metro Jaya



Tabel 22
Rekapitulasi Tindak lanjut Dumas April Tahun 2010

NO	SATKER	JUMLAH	SDH TINJUT	BEM TINJUT	JENIS KASUS	JUMLAH
1	DIT RESKRIM UM	22	2	20	TANAH	7
2	DIT RESKRIM SUS	1	0	1	PENGANIAYAAN	2
3	DIT NARKOBA	1	0	1	PEMALSUAN	5
4	BID PROPAM	19	1	18	PERB TDK SENANG	4
5	DIT LANTAS	3	0	3	PENCURIAN	1
6	POLRES METRO JAKARTA PUSAT				PENGGELAPAN	7
7	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	5	1	4	PEMBUNUHAN	
8	POLRES METRO JAKARTA BARAT	5	0	5	KDRT	
9	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	6	0	6	PEMERASAN	1
10	POLRES METRO JAKARTA UTARA	3	0	3	PENIPUAN	3
11	POLRES METRO BEKASI	2	0	2	PENGEROYOKAN	1
12	POLRES METRO BEKASI KAB	3	0	3	PENEMBAKAN	
13	POLRES METRO TANGERANG	3	0	3	PERJUDIAN	
14	POLRES METRO TANGERANG KAB	2	1	1	PENGERUSAKAN	
15	POLRES METRO DEPOK	1	0	1	KORUPSI	
16	POLRES METRO BANDARA SOETTA				TIPU/GELAP	4
17	POLRES METRO KEPULAUAN SERIBU				PUNGLI	1
18	RO LOG POLDA METRO JAYA	1	0	1	KET PALSU	
19	RO RENBANG POLDA METRO JAYA	1	0	1	LAIN-LAIN	46
20	BID HUMAS POLDA METRO JAYA	1	1	0		
21	BID BINKUM POLDA METRO JAYA	1	0	1		
22	RO PERS POLDA METRO JAYA	2	0	2		
	JUMLAH	82	6	76		82

Sumber : Data Itwasda Polda Metro Jaya

Dari data yang yang peneliti dapat dari Polda Metro Jaya terkait tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat yang berhasil diselesaikan oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dan jajaran selama bulan April tahun 2010, dari 82

laporan yang masuk sampai akhir penelitian ini dilakukan hanya 6 pengaduan masyarakat yang berhasil diselesaikan, sedangkan 76 pengaduan lainnya masih dalam proses.

Angka 76 penyelesaian pengaduan masyarakat ditambah sejumlah pengaduan bulan dan tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian oleh penyidik Dit Reskrim adalah angka pengaduan yang menjadi beban tugas penyidik dalam penyampaian SP2HP kepada warga masyarakat pengadu/pelapor.

DitReskrim sendiri memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap manfaat penerbitan SP2HP melalui website <http://www.reskrim.metro.org> yaitu dengan cara menerbitkan polling yang berisi pertanyaan kepada warga masyarakat meliputi pilihan pertanyaan ; 1) Apakah SP2HP bermanfaat ?, 2) Apakah SP2HP tidak bermanfaat?, 3) Apakah SP2HP biasa saja bagi warga masyarakat ?. Polling ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian dengan penerbitan SP2HP melalui website.

Pemanfaatan teknologi informasi dengan sarana jaringan website semestinya bisa mempercepat penyidik menyampaikan SP2HP kepada warga masyarakat pelapor/pengadu, yang setiap bulan meningkat grafiknya. Dengan jumlah hanya 127 buah komputer yang digunakan oleh penyidik yang terkoneksi dengan layanan website <http://www.reskrim.metro.org> serta minimnya jumlah penyidik yang mengerti cara penggunaan fasilitas website tersebut tentu menyulitkan terpenuhinya target penyampaian SP2HP yang mempunyai waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yaitu a) Kasus ringan, SP2HP diberikan ada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30. b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60., c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

8. Pemberitahuan dan keberatan atas penghentian penyidikan

Apabila penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberikan hal itu kepada penuntut umum. Kewajiban

pemberitahuan penyidikan oleh penyidik kepada pihak penuntut umum dan pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan. Pemberitahuan yang seperti ini merupakan kewajiban pula pada penghentian penyidikan seperti yang ditegaskan dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP ;

- Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri, pemberitahuan itu disampaikan :
- Kepada penuntut umum,
- Kepada tersangka dan keluarganya.

Tindakan penghentian penyidikan dapat diawasi dan diuji keabsahannya oleh instansi penegak hukum yang lain, dalam hal ini oleh penuntut umum dalam lembaga peradilan melalui wewenang 'pra peradilan'. Hak untuk menguji kebenaran dan keabsahan penghentian penyidikan itu bukan hanya diberikan kepada instansi aparat penegak hukum saja, tapi juga diberikan kepada 'pihak ketiga' yang berkepentingan, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 80 KUHAP. Pasal 80 KUHAP tidak memberi penegasan tentang 'pihak ketiga yang berkepentingan'. Menurut Yahya Hararap (1993;159) yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP, ialah 'saksi' yang menjadi korban langsung peristiwa pidana. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, saksi korban dapat mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik.

Pemberitahuan tentang penghentian penyidikan perkara juga diinformasikan oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya kepada pelapor dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sarana website <http://www.reskrim.metro.org> . Warga masyarakat pelapor yang merasa keberatan, sesuai ketentuan perundang-undangan hanya dapat menyampaikan keberatannya melalui mekanisme 'pra peradilan' .

9. Hasil Wawancara dan Jajak Pendapat SP2HP

Wawancara dengan berbagai lapisan warga masyarakat saat penelitian dilakukan di berbagai lokasi yang berbeda setiap hari Senin dan Minggu pada bulan Maret dan April 2010 di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dengan pertanyaan

wawancara tentang pemahaman dan persepsi serta kepuasan warga masyarakat terhadap penyampaian SP2HP oleh penyidik kepada pelapor. Hasil wawancara menunjukkan reaksi dan tanggapan yang beragam dari warga masyarakat, tetapi mayoritas warga masyarakat yang peneliti tanya, merasa cukup puas dan mendukung keberadaan website <http://www.reskrimum.metro.org> sebagai sarana penyampai SP2HP. Sedangkan dari data hasil jajak pendapat tentang kemanfaatan SP2HP bagi warga masyarakat yang dilakukan Dit Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap 2274 responden di peroleh hasil sebagai berikut :



Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi dewasa ini membuat seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati informasi tanpa batas.

Baca selengkapnya



Apakah situs web Reskrimum Polda Metro Jaya ini bermanfaat untuk Anda?

a. Ya : 2,199 suara (80.73%)



b. Biasa Saja : 229 suara (8.41%)



c. Tidak : 295 suara (10.83%)



Total **2724** suara.

Reskrimum Polda Metro Jaya. All rights reserved

BAB IV

ANALISA PEMBAHASAN

1. Teknologi Informasi sebagai Produk Modernitas

Teknologi informasi, salah satunya adalah teknologi sistem jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org>, yang dipakai sebagai sarana penyampai SP2HP oleh Dit Reskrimum Polda Metro Jaya merupakan produk modernitas. Menurut Giddens dalam Ritzer dan Douglas (2008) modernitas sendiri memperoleh dinamismenya sendiri melalui tiga aspek penting teori strukturasi yaitu : pertama pemisahan waktu dan ruang atau *distanciation* (meski proses yang makin memisah ini tidak ulinier, tetapi bersifat dialektik). Dalam masyarakat pra-modern, waktu selalu dikaitkan dengan ruang dan pengukuran waktu biasanya tidak tepat. Dengan modernisasi, waktu dibakukan ukurannya (*standardized*) dan kaitan erat antara waktu dan ruang diputus. Dalam hal ini, baik waktu maupun ruang “dikosongkan” dari isinya ; tak ada waktu dan ruang khusus yang istimewa, keduanya menjadi bentuknya yang murni. Dalam masyarakat pramodern, ruang umumnya ditentukan oleh kehadiran secara fisik dan karena itu ditentukan oleh ruang yang dilokalisir. Dengan datangnya modernitas, ruang makin lama makin dilepaskan dari tempat. Berhubungan dengan orang yang berjauhan jarak fisik makin lama makin besar peluangnya. Menurut Giddens, tempat makin menjadi “phantasmagoric”, artinya “tempat terjadi peristiwa sepenuhnya ditembus dan ditentukan oleh pengaruh sosial yang jauh jaraknya dari tempat terjadinya peristiwa itu”(Giddens,1990:19).

Salah satu hal yang penting dalam masyarakat modern adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi perlu bila kita tidak lagi mempunyai informasi lengkap tentang fenomena lengkap tentang fenomena sosial (Craib ,1992,99 dalam Ritzer dan Douglas : 556). Kepercayaan di definisikan “sebagai kepercayaan terhadap keandalan (*reliability*) seseorang atau sistem berkenaan dengan sekumpulan kejadian atau hasil tertentu dan kepercayaan itu menyatakan keyakinan terhadap kejujuran dan

kecintaan orang lain terhadap kebenaran prinsip-prinsip abstrak (pengetahuan teknis)”(Giddens, 1990;34 dalam Ritzer dan Douglas, 2008)

Kepercayaan sangat besar perannya tak hanya dalam masyarakat modern pada umumnya, tetapi juga terhadap tanda simbolik dan sistem keahlian yang membantu memisahkan kehidupan dalam dunia modern. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik dalam penyampaian SP2HP penyidik harus mempunyai kepercayaan terhadap teknologi informasi itu sendiri, yang dalam konteks ini adalah sistem jaringan website <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id>

2. Penerimaan laporan, pengaduan dan penyampaian SP2HP

Prosedur pemanfaatan teknologi informasi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor dapat ditelaah dalam uraian penerimaan laporan, pengaduan dan penyampaian SP2HP

2.1 SPK

Merujuk kepada peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri pada pasal 5 tentang penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi, Tugas dan fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian sebagai berikut : (1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian. (2) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk : a) menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; b) melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana; c) memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut : a) berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk satuan tingkat Polres ke atas; b) telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau lanjutan; c) telah berpengalaman tugas dibidang reserse paling

sedikit 2 (dua) tahun; d) memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya; e) memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse kepolisian.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 1/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep /54/x/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Satuan Organisasi Organisasi pada Tingkat Polda pasal 34; (1) SPK adalah unsur pelaksana utama Polda Metro jaya yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarakan pembagian waktu (plug/shift) yang berada di bawah Kapolda Metro Jaya (2) SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolda Metro Jaya dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri, (3) Masing masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK, disingkat Ka SPK, yang bertanggung jawab kepada Kapolda Metro Jaya dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Karoops.

Laporan polisi yang dibuat oleh petugas SPK adalah laporan polisi Model B yang dibuat berdasarakan laporan atau pengaduan yang disampaikan seseorang. LP model B ini harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan laporan kejadian tindak pidana yang selanjutnya disahkan oleh KA SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Dalam proses penerimaan dan penyaluran SP2HP di Dit Reskrimum, tugas SPK menerima laporan dan pengaduan dari warga dengan mencatat entri data LP, membuat tanda terima /tanda bukti LP, dan membuat disposisi LP untuk diserahkan ke Bagian Analis serta membuat print laporan untuk lingkungan luar Dit Reskrimum yaitu DirNarkoba, Dir Khusus dan Densus.

Dalam pengamatan peneliti banyak pelapor yang datang langsung ke SPK untuk mengetahui perkembangan perkaranya. Dari wawancara peneliti dengan Ida

Farida, seorang anggota SPK yang telah bertugas selama 5 tahun di Biro Operasi, diketahui alasan pelapor yang datang langsung ke SPK adalah bahwa pelapor belum mendapatkan SP2HP dari penyidik atas laporan sebelumnya, pelapor tidak mengerti cara penggunaan internet dan tidak mempunyai e-mail untuk bisa mengetahui SP2HP melalui website. Alasan lain dari pelapor yang datang langsung ke SPK adalah bahwa pelapor lebih merasa puas bila mendapat penjelasan secara langsung dari penyidik /penyidik pembantu di Polda Metro Jaya. Dari wawancara peneliti dengan anggota SPK diperoleh keterangan bahwa keberadaan website <http://www.reskrimum.metro.org> tidak dijelaskan kepada pelapor oleh anggota SPK karena telah tercantum pada tanda bukti LP.

Diketahui pula bahwa SPK tidak mempunyai koneksi dengan jaringan <http://www.reskrimum.metro.org> anggota SPK juga tidak pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi tentang penggunaan website <http://www.reskrimum.metro.org> dari Dit Reskrimum atau Biro Operasional Polda Metro Jaya, mengenai hal tersebut Ida Farida anggota SPK Biro Operasional Polda Metro Jaya mengungkapkan sebagai berikut :

“ Anggota SPK di Biro Operasional tidak pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi tentang penggunaan fasilitas website <http://www.reskrimum.metro.org> dari Polda Metro Jaya, Dulu ada buku petunjuk pemantauan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Dit Reskrimum tentang website tersebut namun saat ini tidak ada karena sudah habis.”

Dalam pelaksanaannya terkadang ada pelapor yang menanyakan tentang catatan berkenaan dengan informasi perkembangan penyidikan yang ada dalam TBL (Tanda Bukti lapor) mengenai hal tersebut Ida Farida mengungkapkan sebagai berikut :

“Saya jelaskan caranya kepada pelapor bahwa hasil perkembangan penyidikan dapat dilihat melalui SMS atau website tetapi saya tidak menjelaskan tentang keberadaan website <http://www.reskrimum.metro.org> kepada pelapor karena

saya pikir hal itu ada tertulis dalam catatan pada Tanda Bukti Laporan (TBL) yang diterima pelapor.”

Dari pengamatan peneliti, pada dua kartu TBL dengan format yang sama, salah satu kartu TBL mencantumkan alamat website Bareskrim www.bareskrim.go.id sementara pada kartu TBL yang lain dengan maksud dan tujuan serta penandatanganan yang sama tercantum alamat website <http://www.reskrimum.metro.org> hal ini tentu saja kelalaian yang berpengaruh besar terhadap pelayanan kepolisian khususnya Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. juga kepada warga masyarakat pelapor yang tidak mempunyai kepastian alamat website yang benar untuk mengakses informasi tentang SP2HP di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.

2.2. Bagian Analis (Baganalis)

Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 1/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri No. Pol : Kep /54/x/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Satuan Organisasi Organisasi pada Tingkat Polda pasal 26 ayat 6 butir b (1) Bagian analis adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Dit Reskrimum yang berada di bawah Dirreskrimum. (2) Baganalis bertugas melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan rangkaian kasus-kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana oleh satuan-satuan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait. (3) Baganalis dipimpin oleh Kepala Baganalis, disingkat Ka Baganalis, yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimum dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wadirreskrimum.

Dalam penerimaan dan penyaluran laporan dan pengaduan warga yang ingin mengetahui perkembangan hasil penyidikan perkaranya Baganalis melakukan tugas analisis laporan dan pengaduan tersebut dan memberikan laporan tersebut kepada Dirreskrimum atau Wadirreskrimum untuk dibuatkan disposisi, disposisi yang telah

ditandatangani Dirreskrimum/Wadirreskrimum kemudian di distribusikan kepada masing-masing Satuan Operasional Dit Reskrimum sesuai dengan kasus perkaranya. Mengenai tugas tugas yang menjadi kewajibannya Kabag Analis mengungkapkan :

‘Baganalis melakukan tugas analisis laporan dan pengaduan tersebut dan memberikan laporan tersebut kepada Dirreskrimum atau Wadirreskrimum untuk dibuatkan disposisi, disposisi yang telah ditandatangani Dirreskrimum/Wadirreskrimum kemudian di distribusikan kepada masing-masing Satuan Operasional Dit Reskrimum sesuai dengan kasus perkaranya, tapi belakangan ini karena jumlah LP yang masuk mencapai ratusan buah LP yang langsung didistribusikan kepd masing-masing Kasat”

Baganalis Dit Reskrimum Polda Metro Jaya beranggotakan 19 personil bertempat di ruang lantai 2 gedung utama Polda Metro Jaya yang diengkapi dengan 17 unit komputer sebagai sarana pendukung tugas operasionalnya . Baganalis sebagai bagian dari suatu sistem informasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian (SP2HP), Bag analis mendukung operasional penyampaian SP2HP, bersifat manajerial dan kegiatan strategi Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dengan menyediakan laporan laporan /informasi-informasi yang di perlukan fungsi fungsi lainnya yang ada pada Dit Reskrimum Polda Metro Jaya.

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Dasar dari informasi adalah data, kesalahan dalam mengambil atau memasukkan data, dan kesalahan dalam mengolah data akan menyebabkan kesalahan dalam memberikan informasi. Jadi data yang didapatkan dan diinputkan harus valid (benar) hingga bentuk pengolahannya, agar bisa menghasilkan informasi yang bisa dipercaya.

2.3. Dirreskrimum/Wadirreskrimum

Dirreskrimum adalah pimpinan Dit Reskrimum yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda Metro Jaya. Dirreskrimum dibantu oleh Wadirreskrimum yang bertanggung-jawab kepada Dirreskrimum.

Dalam mekanisme kerja pelaporan dan penyampaian SP2HP kedudukan Dirreskrimum adalah pengendali dan pengawasan seluruh proses kerja dari keseluruhan fungsi kepolisian di bawah pimpinannya. Dirreskrimum menerima SP2HP dari Baganalis yang mengajukan LP kepada Dirreskrimum/Wadirreskrimum untuk mendapat disposisi yang ditandatangani, setelah Dirreskrimum menandatangani disposisi SP2HP kemudian bagian analis melakukan pendistribusian SP2HP tersebut ke masing-masing Satuan-Satuan yang ada di Reskrimum

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Dirreskrimum mengungkapkan berikut :

Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor /pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang di tandatangani oleh atasan penyidik. SP2HP adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab serta transparansi penyidikan penyidik Polri terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan penyidikan yang telah dilakukan, dilaporkan/diinformasikan kepada pihak pelapor. Tujuan SP2HP adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah persepsi antara masyarakat pelapor dengan pihak kepolisian. SP2HP dapat juga digunakan kepolisian untuk memperoleh informasi atau berbagai hal yang belum dipahami atau diketahui polisi dalam rangka membuat terang suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat.”

Menurut Thomas J. Peters dan Robert H. Waterman dalam Moeljono (2003) salah satu kriteria dari organisasi yang *excellence* adalah organisasi tersebut dipimpin oleh CEO yang *hands-on to detail*, artinya memahami praktek sampai ke detail,

meski tidak usah melakukan hingga ke detail. *An effective leader must be the master of two ends of the spectrum: ideas at the highest level of abstraction and action at the most mundane level of detail* (h.287)

Dalam analisa peneliti, wewenang formal yang dimiliki Dirreskrim juga didukung dengan pengaruh informal, Dirreskrim sebagai pengendali seluruh proses penyampaian SP2HP menggunakan lebih dari wewenang resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahannya, selain juga kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinannya. Dalam wawancara yang peneliti dengan Direskrim dan Wadirreskrim meskipun wewenang adalah bagian dari setiap interaksi pimpinan dengan bawahan, Dirreskrim maupun Wadirreskrim terkadang menggunakan pengaruh informalnya untuk mempengaruhi bawahannya. Dirreskrim maupun Wadirreskrim jarang tergantung pada cara-cara himbauan formal. Hal ini baik bagi penyelenggaraan sebuah organisasi.

Sementara dalam hal anggaran operasional sistem jaringan website <http://www.reskrim.metro.org> Wadirreskrim mengungkapkan sebagai berikut :
“Anggaran untuk menyelenggarakan jaringan website <http://www.reskrim.metro.org> di Dit Reskrim berasal dari kerjasama dengan PT Mandiri CreAsindo, karena anggaran penyelenggaraan jaringan website <http://www.reskrim.metro.org> tidak terdapat dalam DIPA Polda Metro Jaya”.

2.4. Kasatopsnal

Kasatopsnal (Kepala Satuan Operasional) adalah unsur pelaksana pada Dit Reskrim yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya yang dalam tugas sehari-hari berada di bawah Dirreskrim dan membawahi beberapa Kanit.

Dalam mekanisme kerja penyampaian SP2HP oleh penyidik Dit Reskrim Kasatopsnal setelah menerima disposisi yang diajukan oleh Baganalis melalui

Paurmin menandatangani disposisi untuk diserahkan kepada masing-masing Kanit sesuai dengan jenis perkara yang menjadi tugas para Kanit.

Dalam pengamatan penulis, Kasatopsnal dalam tugasnya memberi pengesahan disposisi SP2HP menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Setelah saya menerima disposisi yang diajukan oleh Baganalis melalui Paurmin, lalu saya menandatangani disposisi untuk diserahkan kepada masing-masing Kanit sesuai dengan jenis perkara yang menjadi tugas para Kanit “

Pendelegasian wewenang dari Kasatopsnal kepada Kanit merupakan proses yang diperlukan agar pelaksanaan tugas lebih efisien yang memungkinkan Kasatopsnal sebagai pimpinan langsung para Kanit dapat lebih memusatkan tenaga pada tugas-tugas prioritasnya yang lebih penting, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan.

2.5. Kanit

Kanit (Kepala Unit) adalah unsur pelaksana pada Dit Reskrim yang kedudukannya di bawah Kasatopsnal dan membawahi penyidik dan penyidik pembantu dalam unitnya. Dalam mekanisme kerja penyampaian SP2HP kepada pelapor, Kanit setelah menerima disposisi dari Kasatopsnal menugaskan penyidik atau penyidik pembantu dalam unitnya untuk segera melengkapi administrasi penyidikan dan membuat SP2HP 1 sampai dengan seterusnya sesuai dengan kasus yang ditugaskan (sedang, berat atau ringan)

Dalam pengamatan peneliti, Kanit yang memberi tugas kepada penyidik tidak memberi arahan ataupun petunjuk mengenai penyampaian SP2HP melalui jaringan website <http://www.reskrim.metro.org> dari Kanit di dapat keterangan berikut :

“Setelah saya menerima disposisi dari Kasatopsnal saya menugaskan penyidik atau penyidik pembantu dalam unitnya untuk segera melengkapi administrasi penyidikan dan membuat SP2HP 1 sampai dengan seterusnya sesuai dengan Juklak, Cuma kalau arahan tentang penyampaian menggunakan sarana website

Itu kan sudah pernah dilakukan Pimpinan pada waktu pertama website ini di luncurkan Polda Metro Jaya, pada arahan umum dan lagipula ada juklaknya ”.

Dengan ungkapan yang disampaikan Kanit tentang proses penyampaian SP2HP oleh penyidik, tergambar bahwa Kanit sebagai pimpinan penyidik melakukan tindakan *exploitative authorotive* yaitu tidak memperhatikan umpan balik dari kesulitan yang dihadapi penyidik di lapangan, Kanit sebagai pimpinan penyidik juga tidak menjalankan sistem komunikasi *benevolent authoritative* yaitu kurang memiliki kepekaan terhadap permasalahan penyidik dalam tugasnya menyampaikan SP2HP kepada pelapor melalui fasilitas website <http://www.reskrimum.metro.org>

2.6. Penyidik

Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya perlu memanfaatkan saluran teknologi informasi khususnya internet dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor di dasarkan kepada peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, pasal 1, yang dimaksud dengan penyidik adalah petugas Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Laporan Polisi yang dibuat oleh penyidik pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang di proses adalah LP Model C, yang harus ditandatangani oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik dan selanjutnya harus disahkan oleh kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya. Pejabat yang berwenang meyalurkan LP sebagaimana dimaksud di atas pada tingkat Polda adalah Bagian Analis.

Setiap laporan atau pengaduan warga masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang perkembangan hasil penyidikan perkaranya dengan datang langsung ke SPK atau melalui website <http://www.reskrimum.metro.org> yang diterima penyidik harus diproses secara profesional, proporsional, objektif dan transparan.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan saluran teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor terlihat dalam pengamatan yang dilakukan peneliti dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa penyidik dan penyidik pembantu penyampai SP2HP didapat keterangan bahwa proses penyaluran informasi hasil perkembangan perkara kepada pelapor/pengadu penyidik/penyidik pembantu tidak menggunakan <http://www.reskrimum.metro.org> sebagai sarana website penyampaian SP2HP, tetapi penyidik menyampaikan secara langsung SP2HP yang dibuatnya ke Baganalis. Mengenai hal tersebut Agus Supriyanto seorang anggota penyidik Dit Reskrimum mengungkapkan sebagai berikut :

“ Saya tidak pernah melakukan penyampaian SP2HP melalui website oleh saya sendiri, saya membuat SP2HP yang ditandatangani Wadirreskrimum atau Kasat dan menyerahkannya ke Baganalis, setelah mendapat disposisi LP saya segera membuat SP2HP 1 tentang pemberitahuan bahwa saya sebagai penyidik yang menangani LP tersebut, berikutnya saya mengirim SP2HP 2 setelah pemeriksaan saksi-saksi, SP2HP 3 setelah Berita Pemeriksaan tahap I, dan membuat SPHP 4 setelah tahap II atau mengirim BB ”

Dari wawancara lebih lanjut dengan penyidik tersebut di atas didapat keterangan bahwa penyidik tidak mempunyai target waktu penyelesaian perkara sesuai ketentuan yaitu a) Kasus ringan, SP2HP diberikan ada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30. b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60., c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90. Penyidik hanya tahu bahwa untuk

kasus ringan berkas perkaranya terdapat dalam map warna putih, untuk kasus sedang berkas perkaranya terdapat dalam map warna kuning dan untuk kasus berat berkasnya terdapat dalam map warna merah, namun tidak mengetahui target waktu penyelesaian perkara dalam setiap kasus tersebut. Hal ini diungkap seorang anggota penyidik pembantu sebagai berikut :

“Biasanya untuk kasus yang sudah lengkap tersangka dan barang buktinya saya dalam waktu 20 hari sudah mengirim berkas perkarapenyidikan ke kejaksanaan”.

Temuan peneliti dalam wawancara dengan Tugiyanto anggota penyidik pembantu Direskrimum Polda Metro Jaya adalah bahwa penyidik/penyidik pembantu yang menyampaikan SP2HP belum terkoneksi dengan fasilitas jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org>.

Penyidik pembantu tersebut juga tidak mengetahui cara memasukan SP2HP dalam website, belum pernah mendapat sosialisasi penyampaian SP2HP melalui website, hanya mendapat informasi singkat tentang keberadaan <http://www.reskrimum.metro.org> pada saat apel pagi dari arahan umum komandan yang singkat saja, sementara untuk mekanisme penyampaian secara rinci belum pernah mendapat. Ia mengetahui tugasnya sebagai penyidik pembantu memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor, namun tidak mengetahui secara rinci petunjuk pelaksanaan tentang ketentuan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara yang berkaitan dengan SP2HP yang di tetapkan Polda Metro Jaya.

Keterangan lain yang didapat peneliti adalah bahwa penyidik belum memahami benar proses dan cara penyampaian SP2HP yang benar, hal ini diketahui dari keterangan penyidik ketika ditanya tentang cara penyidik pembantu tersebut menyampaikan SP2HP :

“Cara menyampaikan SP2HP adalah melalui kurir bukan oleh saya sendiri karena saya tidak mempunyai e-mail, menurut juklak sih pakai website tapi saya lupa nomor juklaknya.Mekanisme penyampaian SP2HP melalui web site

adalah penyidik membuat SP2HP yang sudah ditanda tangani oleh Wadir dan menyerahkannya kepada paurmin dan diteruskan ke bagian analisa.”

2.7. Paurmin

Paurmin (Perwira urusan administrasi) adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf pada Dit Reskrim yang berada di bawah Dirreskrim. Paurmin bertugas menyelenggarakan urusan administrasi personil dan logistik, urusan ketata-usahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan Dit Reskrim termasuk pembinaan fungsi Reskrim dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadirreskrim.

Dalam mekanisme kerja penyampaian SP2HP Paurmin bertugas mengumpulkan semua SP2HP yang telah ditandatangani Kasatopsnal dan menyerahkannya ke petugas entry data (operator) website Dit Reskrim yang berada di lantai 2 gedung Resmob Polda Metro Jaya setiap hari, pukul 10.00 Wib.

Dalam pengamatan peneliti, banyaknya jumlah SP2HP yang harus di tangani oleh Paurmin membuat waktu pengiriman SP2HP sering terlambat dari waktu yang ditetapkan untuk sampai kepada pelapor yaitu paling lambat 3 hari. Jumlah SP2HP yang menjadi tugas Paurmin untuk didistribusikan kepada operator, setiap hari rata-rata mencapai 500 lembar SP2HP, sementara yang bisa diserahkan kepada operator rata-rata setiap harinya berjumlah 400 lembar SP2HP. SP2HP yang tidak sempat didistribusikan pada hari itu akan didistribusikan keesokan harinya. Dengan demikian jumlah SP2HP yang belum terdistribusikan kepada operator akan bertambah setiap harinya. Mengenai hal ini Paurmin mengungkapkan berikut :

“Setiap harinya kami harus mendistribusikan data SP2HP rata-rata 500 lembar ke operator website <http://www.reskrim.metro.org>. yang ada di gedung Resmob Polda Metro Jaya, Data yang masuk kepada kami dari penyidik sore hari kami tunda pengirimannya sampai hari berikutnya sedang data dari penyidik yang masuk kepada kami pada hari jumat sore terpaksa kami tunda pengirimannya hingga senin pagi pekan berikutnya, data yang kami kirim hari

ini pun belum tentu pada hari itu terkirim semua karena kapasitas website yang hanya bisa menampung 600an lembar data “.

Paurmin sebagai bagian dari rantai peyampai SP2HP adalah pengumpul data untuk persiapan pengolahan. kegiatan pengolah lainnya adalah manipulasi data untuk diubah menjadi informasi. Operasi manipulasi data semestinya meliputi : (1) pengklasifikasian yaitu melakukan penggolongan data tertentu, dimana elemen-elemen data tertentu dalam catatan digunakan sebagai kode (indeks). Dalam komputer, kode adalah satu atau beberapa karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokan catatan. Misalnya laporan/pengaduan digunakan untuk mengelompokkan jenis laporan/pengaduan . a) Penyortiran (*sorting*), data-data disusun berdasarkan kriteria tertentu dengan dasar memilih elemen yang ada untuk dijadikan patokan penyortiran. b) Penghitungan (*calculation*), melakukan penghitungan baik aritmatika (tambah, kurang, kali, bagi), maupun logika (*and, or, not*), dan operasi perbandingan. c) Pengikhtisaran (*recapitulation*), yaitu melakukan sintesis dan membuat kesimpulan berupa jumlah atau total, subtotal, rata-rata, kecenderungan, dan sebagainya. (2) Penyimpanan data (*data storage*), yaitu melakukan pengorganisasian penyimpanan data dalam mediapenyimpanan sekunder, baik data sumber (*source*)/data asli database, maupun data bentukan karena penghitungan, penyortiran, dan sebagainya. (3) Penyiapan dokumen (*data preparation*), yaitu menyiapkan data atau dokumen yang berupa informasi siap saji bagi pihak manajemen jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

2.8. Operator Jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org>

Operator jaringan yang bertugas di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya adalah pegawai outsourcing PT Mandiri Creasindo yang bertugas mengirim semua SP2HP yang diterima dari Paurmin kepada pelapor baik melalui website <http://www.reskrimum.metro.org> atau lewat pelaporan/pengaduan langsung melalui SPK Polda Metro Jaya.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Syaiful Anwar (Operator Website) diperoleh keterangan bahwa jumlah operator website yang bekerja di Polda Metro Jaya hanya 2 (dua) orang setiap hari, sementara pengiriman SP2HP dilakukan pada waktu bersamaan dengan jumlah yang banyak, rata-rata 500 surat setiap harinya, sehingga menyulitkan operator website untuk memenuhi target waktu penyampaian SP2HP kepada pelapor yang hanya 3 hari terhitung dari waktu penerimaan laporan. Kondisi tersebut diperburuk dengan tambahan tugas dari operator website yang terkadang harus mengerjakan tugas lain ketika terjadi gangguan pada jaringan website. Mengenai hal ini Syaiful Anwar (operator website) mengungkapkan:

“ Wah, setiap harinya mulai pukul 10.00 pagi, saya repot sekali bekerja. Bayangkan saja kalau semua laporan datang bersamaan dan minta segera dikirim, sementara jumlah operator yang bertugas hanya 2 orang, tentu saja sulit bagi kami memenuhi tuntutan untuk mengirim semua SP2HP tersebut. Sudah begitu kami terkadang harus mengerjakan perbaikan sistem bila ada kerusakan jaringan pada website <http://www.reskrimum.metro.org> “

Komputer yang digunakan penyidik yang terkoneksi dengan jaringan internet dalam operasional komputer di Polda Metro Jaya adalah sebanyak 127 komputer. Dalam pengoperasian sistem jaringan website di Polda Metro Jaya tidak ada anggota Dit Reskrimum yang menjadi operator website, kualitas sumber daya manusia terkait teknologi informasi dalam pengoperasian sistem website yang rendah terlihat dari banyak anggota personil di Polda Metro Jaya yang tidak menguasai atau memahami mekanisme kerja sistem ini.

Kendala dan hambatan lainnya adalah untuk biaya perawatan sistem operasional website (*maintenance*) dan biaya peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengoperasian sistem website oleh operator di Polda Metro Jaya tidak terdukung dalam DIPA. Mengenai hal ini Syaiful Anwar, operator yang mengawaki website <http://www.reskrimum.metro.org> “ mengungkapkan berikut:

“ Yang sulit bagi kami dalam pengoperasian website ini adalah bila sewaktu waktu terjadi kerusakan pada sistem atau peralatan sistem sementara anggaran untuk itu tidak mencukupi “

Dari kondisi dan kenyataan yang ada yang dihadapi bagian operator tampak bahwa proses pemeliharaan sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan penyampaian SP2HP oleh penyidik di Polda Metro Jaya tidak terencana dengan semestinya dalam tata kelola organisasi yang baik. Pemeliharaan fasilitas yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian yang berarti bagi pelaksanaan operasional baik sistem website itu sendiri juga bagi pelaksanaan operasional tugas kepolisian khususnya dalam penyampaian SP2HP oleh penyidik. Pemeliharaan yang baik semestinya harus meliputi pemeliharaan fisik (*hardware*), *software*, dan operasional agar kinerja sistem tetap terjaga, dan secara fisik komputer menjadi awet. Sedangkan waktu pelaksanaan perawatan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu waktu perawatan terencana dan yang tidak terencana.

Perawatan terencana dilakukan dengan mendata :

- a. Jenis dan fungsi komputer
- b. Komponen-komponen yang dimiliki komputer
- c. Lama komputer saat digunakan
- d. Jumlah komputer yang akan dilakukan perawatan.

Perawatan terencana dilakukan menjadi tiga jenis perawatan yaitu :

- 1) Preventif, yaitu jenis perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan kerusakan pada sistem komputer.
- 2) Prediktif, yaitu jenis perawatan yang dilakukan karena adanya praduga terhadap sebuah alat atau komponen yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik namun diperkirakan tidak lagi tahan sampai dengan pelaksanaan perawatan preventif pada tahap berikutnya.
- 3) Korektif, yaitu jenis perawatan yang difokuskan terhadap pemeriksaan fungsi dari bagian-bagian utama mesin komputer atau overhaul.

Perawatan yang tidak direncanakan yaitu perawatan yang dilakukan secara insidental, tidak dapat diduga atau direncanakan sebelumnya, sewaktu-waktu bisa dilakukan.

3. Pengamanan sistem jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org>

Website <http://www.reskrimum.metro.org> "sebagai sarana dalam penyampaian SP2HP kepada warga masyarakat memerlukan pengamanan yang optimal dalam sistem keamanannya agar penyelenggaraan operasional SP2HP berjalan sesuai harapan yang diinginkan dalam maksud dan tujuan penerbitan SP2HP melalui sarana ini.

Untuk mendukung system keamanan website diperlukan langkah pengamanan dari kerja sistem website <http://www.reskrimum.metro.org> itu sendiri beberapa langkah pengamanan system website yang diperlukan adalah 1) menjaga kinerja sistem jaringan website, 2) Back up data, 3) memelihara perangkat sistem website.

1). Menjaga kinerja sistem jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org> "

Website <http://www.reskrimum.metro.org> "sebagai sarana dalam penyampaian SP2HP kepada warga masyarakat memerlukan penanganan yang optimal dalam sistem keamanannya agar penyelenggaraan operasional SP2HP berjalan sesuai harapan yang dan maksud serta tujuan penerbitan SP2HP melalui sarana ini.

Menurut Supriyanto (2007) Apabila PC tersambung ke internet dimungkinkan telah menerima ratusan bahkan ribuan e-mail, browsing ke berbagai situs Web, menerima dan menyimpan banyak file sampah yang tidak dibutuhkan ke dalam komputer yang dimiliki. Akibatnya, kinerja komputer pun menurun, tak optimal seperti saat pertama kali membelinya. Untuk itu perlu dijadwalkan pada periode waktu tertentu untuk melakukan pengecekan dan kemudian melakukan pembenahan system secara menyeluruh agar kinerja (*performance*) PC tetap terjaga dan terawat.

Untuk menjaga kinerja sistem komputer tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan *update* program antivirus secara berkala

Virus komputer adalah sebuah kode computer yang dapat dijalankan dan berukuran kecil dengan kemampuan memperbanyak diri, misalnya dengan cara menempelkan sebagian atau seluruh file atau aplikasi program, dan mengakibatkan computer kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Virus-virus tersebut masuk kedalam system melalui e-mail, download, flash disk yang terinfeksi, file-file orang lain yang masuk ke komputer, atau kadang-kadang oleh hacker. Saat ini banyak jenis variasi virus yang beredar, kebanyakan diantaranya dapat dikelompokkan menjadi enam kategori umum, dimana tiap jenis sedikit berbeda cara kerjanya diantaranya virus boot-sector, virus file, virus makro, virus multipartite, virus polymorphic, Virus stealth

b. Melakukan update sistem operasi

Untuk melakukan *update* pada sebuah system operasi biasanya dilakukan bila system tersebut terjadi masalah (*crash*) pada dukungan sistem aplikasi dan utilitasnya. Bila memungkinkan bisa dilakukan upgrade sistem operasi. Namun untuk proses upgrade ini diperlukan pertimbangan yang serius terhadap dukungan system secara keseluruhan (*hardware, software, dan pengguna*).

c. Melakukan scan disk dan disk defragmenter secara berkala

Defragmenter atau biasa disingkat dengan defrag berguna untuk mengatur mengatur *system file* dari *hard disk*, sehingga sistem operasi Windows dapat lebih cepat membaca file yang ada pada hard disk. Berbeda dengan defrag, scan disk berfungsi untuk memeriksa drive pada hard disk kita terhadap errors, lost clusters, *lost chains* dan *bad sector*. Langkah lain dalam menjaga kinerja sistem dapat dilakukan dengan cara menghapus *Temporary Files* dan *Internet File*, mengosongkan *recycle bin*, membersihkan *System Tray*, *Setting Registry*, *Tweak UI* untuk menambah kecepatan Windows dan kostumasi Menu. (Supriyanto, 2007)

Dari pengamatan peneliti pengelolaan sistem operasional website <http://www.reskrimum.metro.org> yang dikelola oleh pihak outsourcing PT Mandiri CreAsindo memerlukan sistem pengamanan yang prima Polda Metro Jaya, dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (personil Polri) yang mampu dan menguasai cara kerja jaringan website.

2). Back up data

Pemeliharaan komputer yang paling sering dan bahkan rutin dilakukan adalah dengan cara *backup* data (membuat cadangan data) yaitu dengan cara menggandakan data pada tempat tertentu. Agar data yang di *backup* mempunyai arti penting dalam sebuah dokumentasi, maka hal yang penting bagi kita adalah dengan cara membuat strategi backup data untuk mencegah lenyapnya data dari komputer.

Dari pengamatan peneliti dengan jumlah data SP2HP yang masuk setiap harinya dari satu unsur pelaksana Polda Metro Jaya (Dit Reskrimum) yang mencapai ratusan buah setiap harinya, dengan kapasitas website yang terbatas menampung data maka kemungkinan data yang rutin digandakan akan sulit di lakukan. Hal ini berimplikasi pada pendokumentasian a pada Baganalisdata dalam sistem kearsipan Dit Reskrimum dalam perangkat website selain data yang tersimpan pada Baganalis.

3). Memelihara perangkat

Kerusakan komputer bukan semata-mata diakibatkan oleh komputer itu sendiri, namun bisa diakibatkan oleh lingkungan dan perilaku dari penggunanya. Lingkungan ruang tempat komputer berperan sekali terhadap kondisi komputer yang ada. Idealnya adalah ruang yang bersih dari debu dan kotoran, sejuk tetapi kering, tertutup merupakan tempat yang cocok bagi tempat bekerja menggunakan komputer. Akibatnya selain nyaman dalam bekerja juga bisa membuat awet perangkat komputer.

Dalam pemeliharaan perangkat komputer diperlukan suatu sistem perawatan yang dilakukan secara rutin dengan cara perawatan bulanan dan perawatan tengah tahunan atau triwulan.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan ruang operator website di lantai 2 Gedung Resmob bersih dan memenuhi syarat terpeliharanya perangkat komputer ,

pelaksanaan pemeliharaan perangkat komputer oleh operator website sesuai dengan standar pemeliharaan.

4. Pemahaman dan Persepsi Penyidik tentang Konsep Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyampaian SP2HP

Castells (1996:469, 470, cetak miring ditambahkan, dalam Ritzer dan Goodman ,2008 : 585) mengatakan bahwa “fungsi dan proses dominan dalam abad informasi semakin tertata di seputar “*jejaring*” yang didefinisikan sebagai seperangkat “node (nodes) yang paling terhubung”. Jaringan bersifat terbuka, mampu dikembangkan secara tak terbatas, dan mampu untuk merenovasi tanpa mengganggu sistem. Selanjutnya Castells (1998:359 dalam Ritzer dan Goodman 2008;586) menyimpulkan bahwa ketika kapitalisme informasional dan ancamannya terwujud, maka “ekonomi kita, masyarakat kita, dan kebudayaan kita akan membatasi kreativitas kolektif, mengambil alih hasil teknologi informasi, dan membelokan energi kita ke arah penghancuran diri sendiri”. Akan tetapi, hal itu tak mesti terjadi karena “tak ada yang tak dapat diubah oleh tindakan sosial yang sadar dan bertujuan” (Castells, 1998:360).

Proses penyampaian SP2HP dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui fasilitas jaringan memerlukan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran akan tujuan dari penyidik sebagai pelaksana tugas penyampaian SP2HP tentang teknologi informasi yang menggunakan sistem jaringan website itu sendiri. Pemahaman dan persepsi penyidik tentang konsep pemanfaatan teknologi informasi sebagai media penyampai SP2HP secara benar dibutuhkan agar pelaksanaan program Quick Wins yang memprioritaskan akselerasi pelayanan Polri kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. “Program Quick Wins untuk Melayani Masyarakat” merupakan rangkaian yang terujung dari reformasi birokrasi Polri yang bertujuan untuk memberikan layanan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Program yang diprioritaskan meliputi 4 program unggulan salah satunya yaitu Quick Response sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat yang dilayani, salah satunya adalah dengan penyampaian SP2HP oleh penyidik kepada warga

masyarakat yang membuat permohonan perkembangan hasil penyidikan oleh Polri. Konsep yang melatar belakangi keberadaan SP2HP ini tidak sepenuhnya dipahami oleh penyidik yang bertugas menyampaikan SP2HP melalui fasilitas website <http://www.reskrimum.metro.org>

Dalam pelaksanaannya di lapangan, penyidik/penyidik pembantu sebagai pelaksana tugas penyampai SP2HP mempunyai pemahaman dan persepsi yang beragam tentang konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian SP2HP. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pedoman dengan beberapa penyidik/penyidik pembantu Dit Reskrimum Polda Metro Jaya didapat keterangan bahwa rata-rata kemampuan penyidik/penyidik pembantu dalam menggunakan internet sebagai fasilitas penyampai SP2HP masih rendah, meski ada beberapa personil penyidik/penyidik pembantu yang mahir menggunakan internet masih ada penyidik/penyidik pembantu yang dalam kapasitas tugasnya sebagai sebagai penyampai SP2HP mempunyai tingkat pemahaman tentang teknologi informasi baru sebatas pemakaian teknologi komunikasi telepon seluler yang mereka miliki. Kurangnya fungsi pengendalian dan pengawasan dari Kanit dan atasan lainnya ditandai dengan tidak adanya sosialisasi atau pelatihan penggunaan fasilitas jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org> . mengenai hal ini Sudarto seorang penyidik pembantu mengungkapkan :

”Kami hanya mendapat sosialisasi tentang keberadaan jaringan website pada saat Awal SP2HP di laksanakan sebagai program kerja , setelah itu tidak ada lagi pelatihan atauun sosialisasi yang lainnya yang berkaitan dengan program ini”

Dari hambatan yang penyidik/penyidik pembantu hadapi karena ketidak mampuan dalam menggunakan fasilitas internet, dan tidak adanya sosialiasi yang intens tentang penggunaan internet, khususya yang berkaitan dengan website dari Kanit sebagai atasan langsung penyidik/penyidik pembantu menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian SP2HP merupakan suatu tindakan penyidik dalam

kewajibannya menjalankan fungsi pelaksana dalam struktur organisasi kepolisian yang semestinya dipahami secara benar oleh penyidik /penyidik pembantu dalam hal dasar tujuan dari kewajiban tugas yang di embannya menyampaikan SP2HP . Menurut Burt dalam Ritzert dan Goodman (2008 ; 386) tentang premis teori tindakan strukturalnya ‘ aktor menyadari berada di bawah paksaan struktur sosial “ , Mengenai hal ini Burt berpandangan berikut :

“Aktor mengetahui dirinya sendiri berada di dalam struktur sosial. Struktur sosiallah yang menetapkan kesamaan sosial mereka dan pola persepsi mereka tentang keuntungan yang akan didapat dengan memilih salah satu dari beberapa alternative tindakan yang tersedia. Pada waktu bersamaan, struktur struktur sosial membeda-bedakan paksaan atas aktor menurut kemampuan mereka melakukan tindakan, karena itu, akhirnya, tindakan yang dilakukan adalah fungsi bersama aktor dalam mengejar kepentingan mereka hingga ke batas kemampuan mereka, dimana kepentingan dan kemampuan dipolakan oleh struktur sosial. Akhirnya, tindakan yang di lakukan di bawah paksaan struktur sosial dapat mengubah struktur sosial itu sendiri dan perubahan itu mempunyai potensi untuk menciptakan paksaan baru yang akan dihadapi aktor di dalam struktur”. Burt, 1982:9)

5. Tanggapan Pelapor dan Warga Masyarakat tentang Penyampaian SP2HP oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya

Mengenai harapan apa sajakah dari pelapor kepada penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan saluran teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP, Maslow mendasarkan proses hirarki kebutuhan pada dua prinsip. Pertama, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hirarki dari kebutuhan terendah sampai yang tertinggi. Kedua, suatu kebutuhan yang telah terpuaskan berhenti menjadi motivator utama dari perilaku. Selanjutnya menurut Maslow, manusia akan didorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki. Dalam tingkatan ini, kebutuhan pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah

kebutuhan fisiologi, seperti balas jasa, istirahat dan sebagainya. Setelah kebutuhan pertama dipuaskan, kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya akan menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan keamanan dan rasa aman kebutuhan ketiga akan muncul setelah kebutuhan kedua terpuaskan. Proses ini akan berjalan terus sampai terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri, dimana manajemen dapat memberikan insentif untuk memotivasi hubungan kerjasama, kewibawaan pribadi serta rasa tanggung jawab untuk mencapai hasil prestasi yang tinggi. (Maslow,1954 dalam Handoko, 1986 ;)

Kebutuhan akan akses informasi dari pelapor/pengadu dalam perkembangan hasil penyidikan oleh penyidik menghasilkan tanggapan dari warga pelapor terhadap kinerja penyidik dalam menindak lanjuti laporan warga pelapor/pengadu. Warga yang membuat laporan dan pengaduan melalui website di Polda metro Jaya menanggapi dengan beragam tentang pelayanan Polda Metro Jaya yang menyediakan fasilitas website <http://www.reskrimum.metro.org>. Dari data yang peneliti peroleh tercatat pada tahun 2009 tercatat 11 jumlah komplain, sedangkan hingga akhir penelitian ini dilakukan tercatat 21 jumlah komplain terkait SP2HP dari 135 jumlah pengaduan yang diterima Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Sementara dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Desember 2009 terhadap 2274 responden tentang SP2HP, data yang didapat yaitu ; 1) yang menganggap SP2HP bermanfaat 2.199 responden (80,73%) , 2) yang menganggap biasa saja 229 responden (8,41%), dan 3) yang menganggap tidak bermanfaat 295 responden (10,83%).

Harold Lasswell (1960) mengatakan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung/ tidak langsung dengan maksud memberikan dampak/ *effect* kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Dari tanggapan seorang pelapor yang peneliti tanya , mengungkapkan tanggapannya bahwa keberadaan website <http://www.reskrimum.metro.org> manfaatnya cukup banyak karena dianggap dapat menghemat waktu, menghemat

pengeluaran ongkos dan biaya disamping praktis dalam penggunaannya, pelapor dapat memperoleh informasi-informasi yang detil tentang hasil perkembangan penyidikan dalam waktu singkat <http://www.reskrimum.metro.org> ada yang secara langsung membuat laporannya atau melalui jasa pengacara/kantor bantuan hukum. Hal ini dapat terungkap dari ungkapan seorang pelapor yang mempunyai nomor laporan SP2HP LP/1025/III/2010/ Dit Reskrimum berikut :

“ Website (<http://www.reskrimum.metro.org>) ini sangat berguna sekali bagi warga masyarakat , saya bisa dengan cepat mengetahui hasil perkembangan perkara saya, hanya saya harap informasi yang sampai kepada pelapor kalau bisa tolong agar lebih mendetail agar kami lebih terpuaskan dengan informasi yang ada dalam SP2HP yang kami terima. ” dan saya harap SP2HP ini agar saat penerimaannya kepada pelapor lebih cepat waktunya “

Pelapor/pengadu yang menyampaikan laporan /aduannya melalui jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org> di luar alasan-alasan masalah hukum dari perkaranya bisa digolongkan menjadi 4 jenis pelapor yaitu; pelapor yang langsung secara pribadi menggunakan fasilitas internet, 2) pelapor yang menggunakan jasa kantor Bantuan Hukum atau pengacara dalam menyampaikan laporannya di website karena memiliki tingkat kesibukan tinggi tetapi mampu secara financial menyewa pengacara, 3) pelapor yang karena keterbatasan kemampuan membuat dan membaca pesan dalam SP2HP dan 4) pelapor yang tidak bisa menggunakan komputer atau internet Mengenai hal ini seorang warga masyarakat yang membuat pengaduan dengan nomor laporan LP/ 1748/IV/2010 mengungkapkan sebagai berikut :

“Biarpun agak telat telat *dikit* menerimanya, Saya senang dengan adanya website ini, Saya tidak secara pribadi melaporkan kasus saya lewat website ini dan memakai jasa’ pengacara dalam pengaduan yang dibuat, bukan karena karena tidak bisa memakai internet tapi lebih karena faktor pertimbangan masalah kemampuan saya di bidang hukum, ”

Pelapor yang menanyakan perkembangan hasil penyidikan melalui website <http://www.reskrimum.metro.org> datang dari berbagai lapisan masyarakat, dengan jenis laporan dan pengaduan yang beragam. Pelapor yang menggunakan jasa bantuan hukum ketika membuat laporan /pengaduan melalui website terhitung banyak dan biasanya mencantumkan tembusan SP2HP mereka kepada Kapolri atau atasan tidak langsung dari penyidik yang lebih tinggi bahkan ada juga laporan yang membuat tembusan laporannya kepada Presiden RI untuk perkara yang terhitung perkara berat, dan biasanya perkara yang melibatkan unsur oknum pejabat atau mantan pejabat tinggi pemerintahan. Seorang pelapor bernomor laporan LP/771/K/III/2008/SPK mengungkapkan alasannya sebagai berikut ;

“Meskipun lumayan menunggu tetapi saya senang menerima SP2HP ini, Saya senang dengan keberadaan website <http://www.reskrimum.metro.org> karena dengan demikian untuk penanganan kasus yang saya hadapi saya bisa mengadu kepada petinggi negeri ini tanpa birokrasi berbelit cukup dengan mencantumkan tembusan pada surat saya yang ditujukan pada petinggi hukum negeri ini. Saya percaya tembusan surat saya sampai pada tujuan.”

Pelapor atau pengadu yang mengeluhkan tentang lambannya tanggapan pihak penyidik terhadap permohonan SP2HP mereka hingga akhir penelitian ini berlangsung diberi fasilitas ruang dalam website <http://www.reskrimum.metro.org> itu sendiri untuk mengajukan komplain.

Beberapa warga masyarakat yang peneliti tanya sewaktu wawancara dengan pedoman menyarankan agar pihak kepolisian membuat website yang menyediakan jasa informasi kepolisian dengan menyediakan informasi seputar undang undang pada masyarakat, agar warga masyarakat lebih tertarik membuka website tersebut pada internet. Mengenai hal ini seorang pelapor dengan No LP /1026/III/ Dit Reskrimum mengungkapkan :

“Bagus tuh, Kepolisian mempunyai website sebagai sarana bagi warga yang ingin mengadu/melapor, website itu sangat berguna bagi masyarakat meski

terbatas bagi pengguna internet saja, tetapi saya harap informasi yang ditampilkan website <http://www.reskrimum.metro.org> berkenaan dengan SP2HP kalau bisa disertai informasi tambahan seputar undang undang dan yang lainnya seputar hukum , biar sekaligus jadi media pendidikan hukum bagi warga masyarakat.Dan diusahakan dong SP2HP cepat sampai ke pelapor !.”

Dari SP2HP yang peneliti lihat di website <http://www.reskrimum.metro.org> pelapor yang mengirim permohonan SP2HP , yang permohonan SP2HP nya mendapat tanggapan dari penyidik, biasanya membalas SP2HP dari penyidik dengan ucapan terima kasih kepada kepolisian melalui website <http://www.reskrimum.metro.org>

Dengan demikian dari proses pelaksanaan penerimaan dan penyampaian SP2HP melalui jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org> dan pemahaman penyidik terhadap teknologi informasi serta tanggapan pelapor terhadap SP2HP dapat tergambar kendala dan hambatan dalam ketepatan, kecepatan dan keamanan dari pelaksanaan penerimaan dan penyampaian SP2HP. Hambatan dan kendala yang terutama bersumber dari sumber daya manusia (personil) sebagai unsur pelaksana dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian SP2HP oleh penyidik, disamping kendala kurang memadainya anggaran yang dimiliki Dit Reskrimum untuk menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dengan sarana website dalam penerimaan dan penyampaian SP2HP oleh penyidik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian terakhir dari apa yang telah dianalisis, diuraikan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan sebagai bahan rekomendasi dari apa yang telah diteliti sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan memberikan saran tindakan bagi Dit Reskrim untuk perbaikan dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh Penyidik Dit Reskrim dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

1. Kesimpulan

- a. Prosedur pemanfaatan teknologi informasi melalui saluran internet oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.**

Dalam tesis ini ditunjukkan bahwa penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam menjalankan fungsi kepolisian telah melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sarana internet melalui website www.reskrim.metro.polri.go.id. Dalam penyampaian SP2HP tersebut, penyidik melakukan pembedaan pelayanan yang didasarkan atas kemampuan penyidik dalam memanfaatkan teknologi informasi. Pembedaan penyampaian SP2HP kepada pelapor dilakukan penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya terkait kebijaksanaan organisasi Polri, khususnya implementasi program Quick Wins dalam mewujudkan Transparansi Penyidikan Perkara, tuntutan dan harapan masyarakat yang menghendaki Polri lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik serta tindakan yang dilakukan penyidik di lapangan.

Tindakan yang dilakukan penyidik di lapangan dalam penyampaian SP2HP tersebut didasarkan atas interpretasi pelaksanaan tugas dan lingkungan yang dihadapi. Tindakan yang dilakukan dengan melihat prioritas, kepentingan dan sasaran penyampaian SP2HP. masyarakat tidak dianggap sebagai obyek pemolisian, tetapi merupakan subyek atau *co-producer* dari pelayanan. Polisi tidak menentukan pelayanan apa yang harus dilakukan, tetapi masyarakatlah yang menentukan sebagai *stake holder* melalui pemolisian yang terwujud dalam program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan Transparansi Penyidikan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya tersebut didasari oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tgl 27 Oktober 2008 tentang Proja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional Dan Dipercaya Masyarakat, Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2008 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, dan Surat Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: STR/33/RA/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang tahapan pemberian SP2HP yang menjadi tugas fungsi Reskrim.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diatas disampaikan kepada pelapor melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah laporan polisi dibuat.
- 2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi.
- 3) Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk khusus :

- a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30.
- b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
- c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

b. Alasan logis sehingga penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor.

Kajian tesis didukung data yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa tindakan birokrasi maupun penyidik Dit Reskrimum dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor melalui website <http://www.reskrimum.metro.polri.go.id>, di peroleh bahwa:

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor oleh Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tersebut adalah dalam rangka upaya mewujudkan kebijaksanaan organisasi Polri dalam program Quick Wins guna mewujudkan Transparansi Penyidikan Perkara. Ini sekaligus juga untuk menjawab tuntutan dan harapan masyarakat yang menghendaki Polri lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, khususnya masyarakat yang telah melaporkan peristiwa tindak pidana (pelapor).
- 2) Penyampaian SP2HP dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab serta transparansi penyidikan oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya terhadap pelapor dan sekaligus sebagai sarana komunikasi atas segala tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan SP2HP tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan prima dalam proses penyidikan tindak pidana sejak tahap penerimaan dan penilaian laporan/pengaduan, tahap

penyelidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, yang dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

- 4) SP2HP tersebut dapat diakses melalui sarana internet, dengan maksud untuk memudahkan warga masyarakat/ pelapor untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan penyidikan perkaranya dengan cepat dan transparan serta memiliki resiko keamanan dalam penyelenggaraannya.

c. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor.

Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya dalam menjalankan fungsi kepolisian telah melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sarana internet melalui website www.reskrimum.metro.polri.go.id, namun dalam pelaksanaannya Dit Reskrim memiliki kendala/ hambatan yang dimiliki, yaitu antara lain:

- 1) Dalam pengoperasian sistem jaringan website di Polda Metro Jaya tidak ada anggota Dit Reskrim yang menjadi operator website www.reskrimum.metro.polri.go.id, yang bertugas adalah pegawai outsourcing dari PT Mandiri Creasindo, sehingga hal ini dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dalam keamanan dari informasi yang disampaikan dalam SP2HP tersebut.
- 2) Jumlah operator website www.reskrimum.metro.polri.go.id, yang bertugas setiap hari hanya 2 orang, sementara pengiriman SP2HP dilakukan pada waktu bersamaan rata-rata 500 surat, sehingga menyulitkan operator website untuk memenuhi target waktu penyampaian SP2HP kepada pelapor yang hanya 3 hari terhitung dari waktu penerimaan laporan.
- 3) Kurangnya pemahaman dan penguasaan Penyidik Dit Reskrim mengenai teknologi informasi, khususnya internet, sehingga hal ini sangat menghambat

- pelaksanaan operasionalisasi website www.reskrimum.metro.polri.go.id dalam penyampaian SP2HP kepada pelapor.
- 4) Penyidik Dit Reskrimum mengetahui tugasnya untuk memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada pelapor, namun sebagian besar tidak mengetahui secara rinci petunjuk pelaksanaan tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor melalui website www.reskrimum.metro.polri.go.id, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan Dit Reskrimum Polda Metro Jaya kepada penyidiknya.
 - 5) Belum semua komputer yang digunakan penyidik terkoneksi dengan jaringan internet dalam operasional komputer di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, termasuk dengan unit SPK, sehingga hal ini sangat menghambat operasionalisasi penyidik dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor melalui website www.reskrimum.metro.polri.go.id.
 - 6) Pada dua kartu Tanda Bukti Lapori (TBL) dengan format yang sama, mencantumkan alamat website yang berbeda, yaitu alamat website Bareskrim www.bareskrim.go.id dan alamat website www.reskrimum.metro.polri.go.id, sehingga dapat memberikan ketidakpastian kepada pelapor tentang alamat website yang benar untuk melakukan pengecekan ke website tersebut tentang perkembangan hasil penyidikan yang telah disampaikan oleh penyidik.
 - 7) Penguasaan kemampuan manajerial pimpinan penyidik yang kurang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian SP2HP oleh penyidik kepada pelapor.
 - 8) Biaya perawatan sistem operasional website, biaya peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pengoperasian sistem website oleh operator di Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tidak terdukung dalam DIPA Polda Metro Jaya.
 - 9) Sistem jaringan website www.reskrimum.metro.polri.go.id, masih rentan mendapat gangguan keamanan program dan virus.

- d. **Harapan apa sajakah dari pelapor kepada penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan saluran teknologi informasi untuk menyampaikan SP2HP.**


Masyarakat dalam hal ini pelapor menilai keberadaan website www.reskrimum.metro.polri.go.id cukup banyak manfaatnya, karena dianggap dapat menghemat waktu, menghemat pengeluaran biaya dan praktis dalam penggunaannya, sehingga pelapor dapat memperoleh informasi-informasi yang detail tentang hasil perkembangan hasil penyidikan perkara yang ditangani penyidik dalam waktu singkat, namun pelapor mengharapkan waktu penyampaian SP2HP oleh penyidik dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan tahapan pemberian SP2HP. Disamping itu diharapkan dalam website www.reskrimum.metro.polri.go.id ditambahkan fasilitas untuk pelapor memberikan tanggapan terhadap perkembangan hasil penyidikan yang diberikan penyidik, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara pelapor dan penyidik yang menangani perkaranya.

2. **Saran**

Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya pembinaan terhadap Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan penyampaian SP2HP kepada pelapor dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui jaringan internet. Adapun rekomendasi tindakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya sebagai pelaksana tugas kepolisian dalam menyampaikan SP2HP kepada pelapor adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya secara terprogram dan berkesinambungan, khususnya untuk memberikan pemahaman dan penguasaan teknologi informasi internet yang dimanfaatkan sebagai media/ sarana untuk menyampaikan SP2HP kepada pelapor maupun Petunjuk Pelaksanaan tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor melalui website www.reskrimum.metro.polri.go.id.

- b. Mencukupi anggaran sistem operasional website www.reskrimum.metro.polri.go.id, sesuai dengan kebutuhan dan memasukkannya dalam DIPA Polda Metro Jaya pada tahun anggaran berikutnya, sehingga tugas penyampaian SP2HP oleh penyidik kepada pelapor melalui website dapat dilaksanakan dengan optimal.
- c. Peningkatan pembinaan mental terhadap penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, guna meningkatkan kinerja dan meminimalisir terjadinya penyimpangan
- d. Memasukkan pendidikan teknologi informasi khususnya teknologi internet kedalam kurikulum di setiap Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan abad informasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, William G, 1995, **The Encyclopedia of Police Science**, Second Edition, New York and London : Garland Publishing, Inc.
- Bayley, David H, 1998, **Police for the Future**, Saduran oleh Kunarto dan NKM Arief Dimiyati Polisi Masa Depan, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Brotodiredjo, Soebroto, 1997, **Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia**, Bandung: Percetakan Yuseha.
- Bungin, Burhan, 2009, **Sosiologi Informasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat**, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 1995, **Administrasi Kepolisian RI**, Bandung : Penerbit Sanyata Sumanasa Wira.
- Djamin, Awaloedin, 2000, **Menuju Polri Mandiri Yang Profesional**, Jakarta : Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Cetakan kedua.
- 2007, **Tantangan dan Kendala Menuju POLRI yang profesional dan Mandiri**. Jakarta : PTIK Press.
- Denzin, K. Norman and Yohanna S. Lincoln, 2002. **Handbook of Qualitative Research**. Sec. Ed. London. Sage.
- DL, Chryshnanda, 2009, **Polisi Penjaga Kehidupan**, Jakarta : YPKIP
- 2009, **Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani**, Jakarta : YPKIK
- Etzioni, A., 1992. **Organisasi-Organisasi Modern**. Terj. Jakarta : UI Press
- Faisal, Sanafiah, 1999, **Format-formal Penelitian Sosial, dasar-dasar dan aplikasi**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Feith Jess dan Gregory J.F, 2007. **Theories of Personality**. Terj. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Friedman, Robert, 1992, **Community Policing**, Terjemahan Kunarto, Jakarta : PT.Cipta Manunggal.

- Frederickson H. George, 1980, **New Public Administration**, The University of Alabama Press, diterjemahkan oleh Al-Ghozi Usman, Jakarta : Penerbit PT Pustaka LP3ES.
- Goldstein, Herman, 1990, **Problem Oriented Policing**, McGraw-Hill, Inc, University of Wisconsin-Madison.
- Harahap . M. Yahya, 1993, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP** , Jakarta : Pustaka Kartini .
- Kasim, Azhar, 1993, **Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi**, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia..
- Kast, E.F dan James. E.R, 2007. **Organisasi dan Manajemen**. Terj. Jakarta.: Sinar Grafika.
- Kelana, Momo, 1994, **Hukum Kepolisian**, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Kelana, Momo, 2002, **Memahami Undang-undang Kepolisian**, Jakarta : PTIK Press,
- Kenney, John P, 1975, **Police Administration**, Charles C Thomas Publisher, Revised Third Printing, Springfield-Illinois.
- Klockars, Carl B, 1985, **The Idea of Police**, SAGE Publications, Volume 3, Newbury Park-London-New Delhi.
- Kunarto, Jend Pol (Purn) Drs, 1995. **“Merenungi Kritik Terhadap Polri”** buku 1, Jakarta : PT. Cipta Manunggal, Cetakan I.
- Kunarto, Jend Pol (Purn) Drs, 1995. **“Merenungi Kritik Terhadap Polri”** buku 2, Jakarta : PT. Cipta Manunggal, Cetakan Ke 3.
- Kunarto, Jend Pol (Purn) Drs, 1999, **“ Merenungi kiprah Polri terhadap kejahatan menonjol Bunuh, Preman, Rampok”**, 1995. buku ke-8, Jakarta : PT. Cipta Manunggal.

- Lihawa, Ronny, 1993, **Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Nasional**, Jakarta :..Penerbit, Markas Besar Angkatan Bersenjata, Republik Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional.
- Lubis, SB.Hari dan Huseini, Martani, 1987, **Teori Organisasi (Suatu pendekatan Makro)**, Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moeljono, Djokosantoso, 2003, **Beyond Leadership**, Jakarta : Media Komputindo.
- Muhammad, Farouk, 2003, **Menuju Reformasi Polisi**, Jakarta : PTIK Pres.
- Nitibaskara, Tb. Ronny 2006, **Tegakkan Hukum Gunakan Hukum**. Jakarta: Gramedia
- Rahardjo, Satjipto, 2002, **Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia**, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Reiner, Robert, 2000, **Politics of The Police**, Oxford University Press, New York
- Ritzer, George, Gouglas J. Goodman, 2004, **Teori Sosiologi Modern**, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Roberg, Roy R., Jack Kuykendall, 1997, **Police Management**, California:Roxbury Publishing Company.
- Robbin, S.P , 2007. **Teori Organisasi. Struktur, Desain dan Aplikasi**. Terj. Jakarta : Arcan.
- Robbin, S.P dan Timothy A.J 2008, **Perilaku Organisasi**. Terj. Jakarta : Salemba 4.
- Robbin, SP dan Mary C, 2007. **Manajemen**. Terj. Jakarta : PT. Indeks
- Sanusi, M, Arsyad, 2005, Jakarta : **Hukum Teknologi Informasi**,
- Sarlito, W.S 1999. **Psikologi Sosial. Individu dan teori-teori psikologi sosial**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang P, 1989, **Teori Motivasi dan Aplikasinya**, Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Siagian, Sondang, 1996, **Fungsi-fungsi Manajerial**, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Sobirin, A, 2007. **Budaya Organisasi. Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan Organisasi**. Yogyakarta : UPF. STIM. YPKN

- Spradley, James P 1997, **Metode Etnografi**, Terjemahan, Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.
- Stoner, James AF, dkk, 2008, **Manajemen**. Terj. Jakarta : Gramedia Group.
- Suparlan, Parsudi, 1999, **Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah**, Makalah Seminar Hukum Nasional VII. BPHN. Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tanpa penerbit, Tanpa penerbit, Jakarta.
- _____,2004, **Hubungan Antar Sukubangsa**, Jakarta : YPKIK .
- _____,2004, **Masyarakat & Kebudayaan Perkotaan. Perspektif Antropologi Perkotaan**. Jakarta: YPKIK
- Supriyanto, Aji, 2007, **Pengantar Teknologi Informasi**, Jakarta : Salemba Infotek
- Susilo, Djoko 2006, **Implementasi Polmas pada Fungsi Lalulintas**. Jakarta : Ditlantas. Polri
- Terry, G.R, 2006. **Prinsip-Prinsip Manajemen**. Terj. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi.
- Thibault, Edward A, Ph.D.,1998, **Proactive Police Management**, Jakarta : Cipta Manunggal,Edisi ke Empat,



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. N a m a : ZAIN DWI NUGROHO,SH,SIK
2. No. Mahasiswa : 0806447513
3. Tempat dan tanggal lahir : Demak, 3 Mei 1976
4. A g a m a : Islam
5. Sukubangsa : Jawa
6. Pekerjaan : Polri
7. Jabatan : Kapolsek Metro Tamansari Polres Jakbar
8. Alamat : Jl. Perkici XVII EB 5 No.47 Bintaro Sektor V
Pondok Aren Tangerang.
9. Keluarga
 - a. Nama Istri : WANDA ROSA
 - b. Nama Anak :
 - 1). SHAFIRA AZZAHRA ZAIN
 - 2). NADHERA ZASKIA ZAIN
10. Riwayat Pendidikan
 - a. U m u m :
 - 1) SDN di Demak lulus tahun 1988.
 - 2) SMP di Demak lulus tahun 1991.
 - 3) SMU di Demak lulus tahun 1994.
 - 4) S-1 di Denpasar lulus tahun 2002.
 - b. Kepolisian :
 - 1) AKADEMI KEPOLISIAN di Semarang lulus tahun 1997 Batalyon WIRA PRATAMA.
 - 2) PTIK di Jakarta, lulus tahun 2004, Angkatan XXXIX-B
 - c. Kejuruan :
 - 1) Dikjur Daspa Serse di Megamendung Bogor tahun 1998.
 - 2) Dikjur Palan Serse Korwas PPNS di Megamendung Bogor tahun 1998.

- 3). KIBI Perwira Remaja AKPOL di Cipinang Jakarta Timur tahun 1999.
 - 4) Dikjur Inspektur Parninal di Soreang tahun 2007.
11. Riwayat Pangkat :
- 1) Letnan Dua Polisi TMT 18-12-1997.
 - 2) Inspektur Satu Polisi TMT 1-1-2001.
 - 3) Ajun Komisaris Polisi TMT 1-1-2004.
 - 4) Komisaris Polisi TMT 1-1-2009
12. Riwayat Jabatan :
- 1) Pamapta Polres Bangli tahun 1998.
 - 2) Kaurbinops Serse Polresta Badung tahun 1999.
 - 3) Wakasat Serse Polresta Badung tahun 2001.
 - 4) Waka Polsek Kuta Poltabes Denpasar tahun 2002.
 - 5) Kasat Reskrim Polres Jembrana tahun 2003.
 - 6) Pa Siaga Biro Ops Polda Metro Jaya tahun 2004.
 - 7) Penyidik Sat III/Jatanras Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya tahun 2005.
 - 8) Kapolsek Metro Pamulang Polres Metro Jaksel tahun 2005.
 - 9) Penyidik sat II/Harda Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya tahun 2006.
 - 10) Dankietar Kortasis Dit Bintarlat Akpol tahun 2006.
 - 11) Kanit 4 Sat F/Kamneg Dit Intelkam Polda Metro Jaya tahun 2008.
 - 12) Sesripim Polda Metro Jaya tahun 2008.
 - 13) Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakbar tahun 2010.

JAWABAN PERTANYAAN PENELITIAN

Nama : Ida Farida

anggota SPK Biro Operasional Polda Metro Jaya

1. Apakah SPK mempunyai koneksi dengan jaringan

<http://www.reskrimum.metro.org> ?

“ Anggota SPK tidak mempunyai koneksi secara langsung dengan jaringan <http://www.reskrimum.metro.org>

2. Apakah anda mendapat pelatihan atau sosialisasi tentang penggunaan website <http://www.reskrimum.metro.org>

“ Anggota SPK di Biro Operasional tidak pernah mendapat pelatihan atau sosialisasi tentang penggunaan fasilitas website <http://www.reskrimum.metro.org> dari Polda Metro Jaya, Dulu ada buku petunjuk pemantauan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Dit Reskrimum tentang website tersebut namun saat ini tidak ada karena sudah habis,”

3. Apa yang saudara jelaskan kepada pelapor bila pelapor menanyakan tentang catatan berkenaan dengan informasi perkembangan penyidikan yang ada dalam TBL (Tanda Bukti lapor) :

“Saya jelaskan caranya kepada pelapor bahwa hasil perkembangan penyidikan dapat dilihat melalui SMS atau website tetapi saya tidak menjelaskan tentang keberadaan website <http://www.reskrimum.metro.org> kepada pelapor karena saya pikir hal itu ada tertulis dalam catatan pada Tanda Bukti laporan yang diterima pelapor

Kombes Pol Idham Azis. Ms.I.K

Dirreskrimum Polda Matro Jaya

1. Apa yang bapak ketahui tentang SP2HP , Jelaskan ?

Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor /pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang di tandatangani oleh atasan penyidik. SP2HP adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab serta transparansi penyidikan penyidik Polri terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan penyidikan yang telah dilakukan, dilaporkan/diinformasikan kepada pihak pelapor. Tujuan SP2HP adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah persepsi antara masyarakat pelapor dengan pihak kepolisian. SP2HP dapat juga digunakan kepolisian untuk memperoleh informasi atau berbagai hal yang belum dipahami atau diketahui polisi dalam rangka membuat terang suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat.”

Agus Supriyanto

Anggota penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya

1. Apakah proses penyaluran informasi hasil perkembangan perkara kepada pelapor/pengadu penyidik/penyidik pembantu menggunakan <http://www.reskrim.metro.org> sebagai sarana website penyampaian SP2HP,

‘ Saya tidak pernah melakukan penyampaian SP2HP melalui website oleh saya sendiri, saya membuat SP2HP yang ditandatangani Wadirreskrim atau Kasat dan menyerahkannya ke Baganalis, setelah mendapat disposisi LP saya segera membuat SP2HP 1 tentang pemberitahuan bahwa saya sebagai penyidik yang menangani LP tersebut, berikutnya saya mengirim SP2HP 2 setelah pemeriksaan saksi-saksi, SP2HP 3 setelah Berita Pemeriksaan tahap I, dan membuat SPHP 4 setelah tahap II atau mengirim BB

2. Apakah penyidik mempunyai target waktu penyelesaian perkara ?

Ya, sesuai ketentuan yaitu a) Kasus ringan, SP2HP diberikan ada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30. b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60., c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.

Tugiyanto

Anggota penyidik pembantu Direskrimum Polda Metro Jaya

1. Apakah penyidik mempunyai target waktu penyelesaian perkara ?

Saya tidak mengetahui target waktu penyelesaian perkara dalam setiap kasus tersebut. "Biasanya untuk kasus yang sudah lengkap tersangka dan barang buktinya saya dalam waktu 20 hari sudah mengirim berkas perkarapenyidikan ke kejaksaan".

2. Bagaimana anda menangani laporan polisi berkaitan dengan SP2HP ?

Untuk kasus ringan berkas perkaranya terdapat dalam map warna putih, untuk kasus sedang berkas perkaranya terdapat dalam map warna kuning dan untuk kasus berat berkasnya terdapat dalam map warna merah, namun

3. Apakah penyidik mempunyai koneksi dengan jaringan <http://www.reskrimum.metro.org> ?

Saya selaku penyidik pembantu yang menyampaikan SP2HP belum terkoneksi dengan fasilitas jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org>.

Syaiful Anwar

Operator Website <http://www.reskrimum.metro.org> “

1. Berapa jumlah operator website yang bekerja di Polda Metro Jaya ?

Operator website yang bekerja di Polda Metro Jaya hanya 2 (dua) orang setiap hari,, sementara pengiriman SP2HP dilakukan pada waktu bersamaan dengan jumlah yang banyak , rata-rata 500 surat setiap harinya, sehingga menyulitkan operator website untuk memenuhi target waktu penyampaian SP2HP kepada pelapor yang hanya 3 hari terhitung dari waktu penerimaan laporan. , setiap harinya mulai pukul 10.00 pagi, saya repot sekali bekerja. Bayangkan saja kalau semua laporan datang bersamaan dan minta segera dikirim, sementara jumlah operator yang bertugas hanya 2 orang, tentu saja sulit bagi kami memenuhi tuntutan untuk mengirim semua SP2HP tersebut, Sudah begitu kami terkadang harus mengerjakan perbaikan sistem bila ada kerusakan jaringan pada website <http://www.reskrimum.metro.org> “

2. Apa kendala anda dalam pengoperasian website <http://www.reskrimum.metro.org> “ , jelaskan?

“ Yang sulit bagi kami dalam pengoperasian website ini adalah bila sewaktu waktu terjadi kerusakan pada sistem atau peralatan sistem sementara anggaran untuk itu tidak mencukupi

Paurmin Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

1. Apa tugas pokok saudara berkaitan dengan SP2HP ?

. Saya bertugas menyelenggarakan urusan administrasi personil dan logistik, urusan ketata-usahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan Dit Reskrimum termasuk pembinaan fungsi Reskrimum dalam lingkungan Polda Metro Jaya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadirreskrimum.

2. Apa kendala yang saudara hadapi berkaitan dengan SP2HP ?

“Setiap harinya kami harus mendistribusikan data SP2HP rata-rata 500 lembar ke operator website <http://www.reskrimum.metro.org>. yang ada di gedung Resmob Polda Metro Jaya, Data yang masuk kepada kami dari penyidik sore hari kami tunda pengirimannya sampai hari berikutnya sedang data dari penyidik yang masuk kepada kami pada hari jumat sore terpaksa kami tunda pengirimannya hingga senin pagi pekan berikutnya, data yang kami kirim hari ini pun belum tentu pada hari itu terkirim semua karena kapasitas website yang hanya bisa menampung 600an lembar data “.

Kanit 1 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya

1. Apakah Tugas pokok Saudara berkaitan dengan SP2HP ?

“Setelah saya menerima disposisi dari Kasatopsnal saya menugaskan penyidik atau penyidik pembantu dalam unitnya untuk segera melengkapi administrasi penyidikan dan membuat SP2HP 1 sampai dengan seterusnya sesuai dengan Juklak

2. Apakah saudara memberi arahan ataupun petunjuk mengenai penyampaian SP2HP melalui jaringan website <http://www.reskrimum.metro.org>. Kepada Penyidik/penyidik pembantu ?:

kalau arahan tentang penyampaian menggunakan sarana website <http://www.reskrimum.metro.org>. Itu kan sudah pernah dilakukan Pimpinan pada waktu pertama website ini di luncurkan Polda Metro Jaya, pada arahan umum dan lagipula ada juklaknya”.

AKBP Anwar , M. Hum.
Kabag Analis Dit Reskrim Polda Metro Jaya

1. Apakah tugas tugas yang menjadi kewajiban saudara berkaitan dengan SP2HP ?:

‘Saya melakukan tugas analisis laporan dan pengaduan dan memberikan laporan tersebut kepada Dirreskrim atau Wadirreskrim untuk dibuatkan disposisi, disposisi yang telah ditandatangani Dirreskrim/Wadirreskrim kemudian di distribusikan kepada masing-masing Satuan Operasional Dit Reskrim sesuai dengan kasus perkaranya, tapi belakangan ini karena jumlah LP yang masuk mencapai ratusan buah LP yang langsung didistribusikan kepa masing-masing Kasat”

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
S/D DESEMBER TAHUN 2009**

NO	SATKER	JMLH	STATUS PENYELESAIAN		JENIS KASUS
			SDH DI TINJUT	BLM DI TINJUT	
1.	DIT SERSE UM POLDA METRO JAYA	321	151	170	TIPU GELAP : 85
2.	DIT SERSE SUS POLDA METRO JAYA	25	25	-	TANAH : 46
3.	DIT INTELKAM POLDA METRO JAYA	2	2	-	PENGANIAYAAN : 25
4.	BID PROPAM POLDA METRO JAYA	75	67	8	PEMALSUAN : 22
5.	RO BINA MITRA POLDA METRO JAYA	1	1	-	PERB TDK SENANG : 67
6.	DENMA POLDA METRO JAYA	3	3	-	PENCURIAN : 21
7.	RO LOG POLDA METRO JAYA	1	1	-	PENGGELAPAN : 71
8.	DIT NARKOBA POLDA METRO JAYA	2	2	-	PEMBUNUHAN : 2
9.	DIT LANTAS POLDA METRO JAYA	17	17	-	KDRT : 10
10.	DIT POL AIR POLDA METRO JAYA	1	1	-	PEMERASAN : 11
11.	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	55	46	5	PENIPUAN : 41
12.	POLRES METRO JAKARTA UTARA	67	61	6	PENGEROYOKAN : 13
13.	POLRES METRO JAKARTA BARAT	61	52	9	PENEMBAKAN : 2
14.	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	85	56	29	JUDI : 8
15.	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	73	62	11	PENGRUSAKAN : 12
16.	POLRES METRO TANGERANG	27	23	4	KORUPSI : 1
17.	POLRES METRO TANGERANG KAB	47	43	4	PUNGLI : 12
18.	POLRES METRO BEKASI	28	25	3	LAIN - LAIN : 448
19.	POLRES METRO BEKASI KABUPATEN	17	10	7	
20.	POLRES KEPULAUAN SERIBU	1	1	-	
21.	POLRES METRO DEPOK	32	28	4	
22.	POLRES METRO BANDARA SOETTA	5	5	-	
23.	BIRO PERSONIL POLDA METRO JAYA	2	1	-	
24.	BID BINKUM POLDA METRO JAYA	1	1	-	
JUMLAH		979	689	290	

REKAPITULASI TINDAK LANJUT DUMAS JANUARI TAHUN 2010

NO.	SATKER	JUMLAH	SDH TINJUT	BLM TINJUT	JENIS KASUS	JUMLAH
1	DIT RESKRIM UM POLDA METRO JAYA	28	19	9	TANAH	6
2	DIT RESKRIM SUS POLDA METRO JAYA	2	2	0	PENGANIAYAAN	1
3	DIT INTELKAM POLDA METRO JAYA	0	0	0	PEMALSUAN	5
4	BID PROPAM POLDA METRO JAYA	9	4	5	PERB TDK SENANG	4
5	DIT LANTAS POLDA METRO JAYA	0	0	0	PENCURIAN	4
6	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	1	1	0	PENGGELAPAN	
7	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	4	2	2	PEMBUNUHAN	1
8	POLRES METRO JAKARTA BARAT	2	2	0	KDRT	
9	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	2	2	0	PEMERASAN	3
10	POLRES METRO JAKARTA UTARA	3	2	1	PENIPUAN	2
11	POLRES METRO BEKASI	2	2	0	PENGEROYOKAN	
12	POLRES METRO BEKASI KAB	2	2	0	PENEMBAKAN	
13	POLRES METRO TANGERANG	2	1	1	PERJUDIAN	4
14	POLRES METRO TANGERANG KAB	0	0	0	PENGRUSAKAN	
15	POLRES METRO DEPOK	2	1	1	KORUPSI	2
					TIPU/GELAP	2
					PUNGLI	2
					KET PALSU	3
					LAIN-LAIN	20
JUMLAH		57	38	19		57

REKAPITULASI TINDAK LANJUT DUMAS PEBRUARI TAHUN 2010

NO.	SATKER	JUMLAH	SDH TINJUT	BLM TINJUT	JENIS KASUS	JUMLAH
1	DIT RESKRIM UM POLDA METRO JAYA	48	21	27	TANAH	2
2	DIT RESKRIM SUS POLDA METRO JAYA	1	0	1	PENGANIAYAAN	2
3	BID BINKUM POLDA METRO JAYA	1	1	0	PEMALSUAN	8
4	BID PROPAM POLDA METRO JAYA	13	11	2	PERB TDK SENANG	6
5	DIT LANTAS POLDA METRO JAYA	0	0	0	PENCURIAN	2
6	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	4	2	2	PENGGELAPAN	7
7	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	6	3	3	PEMBUNUHAN	
8	POLRES METRO JAKARTA BARAT	8	6	2	KDRT	1
9	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	4	2	2	PEMERASAN	5
10	POLRES METRO JAKARTA UTARA	2	2	0	PENIPUAN	2
11	POLRES METRO BEKASI	3	3	0	PENGEROYOKAN	2
12	POLRES METRO BEKASI KAB	3	0	3	PENEMBAKAN	2
13	POLRES METRO TANGERANG	0	0	0	PERJUDIAN	
14	POLRES METRO TANGERANG KAB	1	1	0	PENGRUSAKAN	4
15	POLRES METRO DEPOK	2	1	1	KORUPSI	7
16	POLRES METRO BANDARA SOETTA	1	1	0	TIPU/GELAP	
17	POLRES METRO KEPULAUAN SERIBU	1	1	0	PUNGLI	2
					KET PALSU	48
					LAIN-LAIN	
JUMLAH		98	55	43		98

REKAPITULASI TINDAK LANJUT DUMAS MARET TAHUN 2010

NO.	SATKER	JUMLAH	SDH TINJUT	BLM TINJUT	JENIS KASUS	JUMLAH
1	DIT RESKRIM UM POLDA METRO JAYA	19	10	9	TANAH	7
2	DIT RESKRIM SUS POLDA METRO JAYA	6	5	1	PENGANIAYAAN	7
3	DIT NARKOBA POLDA METRO JAYA	4	3	1	PEMALSUAN	4
4	BID PROPAM POLDA METRO JAYA	11	5	6	PERB TDK SENANG	1
5	DIR LANTAS POLDA METRO JAYA	2	2	0	PENCURIAN	3
6	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	5	1	4	PENGHELAPAN	5
7	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	9	4	5	PEMBUNUHAN	
8	POLRES METRO JAKARTA BARAT	1	0	1	KDRT	
9	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	5	2	3	PEMERASAN	
10	POLRES METRO JAKARTA UTARA	2	2	0	PENIPUAN	4
11	POLRES METRO BEKASI	3	1	2	PENGEROYOKAN	3
12	POLRES METRO BEKASI KAB	1	1	0	PENEMBAKAN	
13	POLRES METRO TANGERANG	4	0	4	PERJUDIAN	
14	POLRES METRO TANGERANG KAB	0	0	0	PENGRUSAKAN	2
15	POLRES METRO DEPOK	0	0	0	KORUPSI	1
16	POLRES METRO BANDARA SOETTA	3	2	1	TIPU/GELAP	4
17	POLRES METRO KEPULAUAN SERIBU	0	0	0	PUNGLI	
18	RO LOG POLDA METRO JAYA	1	1	0	KET PALSU LAIN-LAIN	3 32
JUMLAH		76	39	37		76

REKAPITULASI TINDAK LANJUT DUMAS APRIL TAHUN 2010

NO.	SATKER	JUMLAH	SDH TINJUT	BLM TINJUT	JENIS KASUS	JUMLAH
1	DIT RESKRIM UM POLDA METRO JAYA	22	2	20	TANAH	7
2	DIT RESKRIM SUS POLDA METRO JAYA	1	0	1	PENGANIAYAAN	2
3	DIT NARKOBA POLDA METRO JAYA	1	0	1	PEMALSUAN	5
4	BID PROPAM POLDA METRO JAYA	19	1	18	PERB TDK SENANG	4
5	DIR LANTAS POLDA METRO JAYA	3	0	3	PENCURIAN	1
6	POLRES METRO JAKARTA PUSAT				PENGGELAPAN	7
7	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	5	1	4	PEMBUNUHAN	
8	POLRES METRO JAKARTA BARAT	5	0	5	KDRT	
9	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	6	0	6	PEMERASAN	1
10	POLRES METRO JAKARTA UTARA	3	0	3	PENIPUAN	3
11	POLRES METRO BEKASI	2	0	2	PENGEROYOKAN	1
12	POLRES METRO BEKASI KAB	3	0	3	PENEMBAKAN	
13	POLRES METRO TANGERANG	3	0	3	PERJUDIAN	
14	POLRES METRO TANGERANG KAB	2	1	1	PENGRUSAKAN	
15	POLRES METRO DEPOK	1	0	1	KORUPSI	
16	POLRES METRO BANDARA SOETTA				TIPU/GELAP	4
17	POLRES METRO KEPULAUAN SERIBU				PUNGGLI	1
18	KARO LOG POLDA METRO JAYA	1	0	1	KET PALSU	
19	KARO RENBANG POLDA METRO JAYA	1	0	1	LAIN-LAIN	46
20	KABID HUMAS POLDA METRO JAYA	1	1	0		
21	KABID BINKUM POLDA METRO JAYA	1	0	1		
22	KARO PERS POLDA METRO JAYA	2	0	2		
JUMLAH		82	6	76		82



TANDA BUKTI LAPORAN
Nomor. : TBL / 1022 / III / 2010 / PMJ / Ditreskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor. : LP / 1022 / III / 2010 / PMJ / Ditreskrimum
, Tanggal 26 MARET 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : ANDREAS EKO NOVYANTO SH
2. Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA 15 NOVEMBER 1968
3. Pekerjaan : PENGACARA
4. Alamat : JL TANJUNG DUREN BARAT III NO 24 A JAKARTA BARAT
5. Tlp/Fax/Email : 021-5689805 - 0818 914999
6. Telah Melapor di : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. Perkara : PENIPUAN
8. Waktu Kejadian : PADA TANGGAL 21 JANUARI 2010
9. Tempat Kejadian : PANTAI INDAH KAPUK JAKARTA UTARA
10. Terlapor : IBU . ALI

Te lah melaporkan Tindak Pidana : -----

PENIPUAN
PASAL
378 KUHP -----

Pelapor


ANDREAS EKO NOVYANTO SH

Jakarta, 26 MARET 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLD A METRO JAYA UNIT I


A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP. 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : Ketik status LP / 1022 / III / 2010 / Dit. Reskrim Um kirim ke 1112
2. Website : www.ditreskrimum.metro.polri.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : LP / 1021 / III / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim Um

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1021 / III / 2010 / Dit. Reskrim Um, tanggal 26 Maret 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : STANLEY ANDRIYANTO
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Jakarta, 20 Nopember 1976
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Jl. Cabe Hijau No. 111 Rt. 005 / 011 RawaBuaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
5. TELP/FAX/EMAIL : 02199000616.
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : PENIPUAN dan atau PEMALSUAN
8. WAKTU KEJADIAN : 18 Maret 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : Mall Cilandak Town Square, Jakarta selatan.
10. TERLAPOR : BAMBANG SULISTYO

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____
PENIPUAN dan atau PEMALSUAN / PASAL : 378 KUHP dan atau 263 KUHP _____

TANDA TANGAN PELAPOR


STANLEY ANDRIYANTO

Jakarta, 26 Maret 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"


A.ZAKARIA
KOMISARIS POLISI MRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1021 / III / 2010 / Dit.Reskrim Um kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1027 / III / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1027 / III / 2010 / Dit. Reskrim, tanggal 26 Maret 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : ROGANDA SIREGAR
2. TEMPAT/TGL LAHIR : Jakarta, 24 Pebruari 1975
3. PEKERJAAN : Wiraswasta
4. ALAMAT : JL. Rawa Kopi II No. 11 Rt. 07/07 Pangkalan Jati Cinere Depok
5. TELP/FAX/EMAIL : 08129258164
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN
8. WAKTU KEJADIAN : Maret 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : Ujung Menteng Cakung Jaktim
10. TERLAPOR : BAGUS TEDDY PRIYADI

Telah melaporkan Tindak Pidana

PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN
PASAL : 378 DAN 372 KUHP

TANDA TANGAN PELAPOR

ROGANDA SIREGAR

Jakarta, 26 Maret 2010

KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "1"

A. ZAKARIA

KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP / 1027 / III / 2010 / Dit. Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1026 / III / 2010 / PMJ / Dit. Reskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1026 / III / 2010 / Dit. Reskrimum, tanggal 26 Maret 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : H. SUDARYANTO
2. TEMPAT/TGL LAHIR : Purbalingga, 11 Juli 1958
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Jl. Margonda Raya Rt. 001 / 007 Pondok Cina, Beji, Depok.
5. TELP/FAX/EMAIL : 081219950211.
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : PENGGELAPAN MOBIL
8. WAKTU KEJADIAN : Akhir 2005
9. TEMPAT KEJADIAN : Pondok Cina, Beji, Depok.
10. TERLAPOR : IPAN RUSLI

Telah melaporkan Tindak Pidana _____

_____ PENGGELAPAN MOBIL _____

_____ PASAL : 372 KUHP _____

TANDA TANGAN PELAPOR


H. SUDARYANTO

Jakarta, 26 Maret 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "1"


A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP / 1026 / III / 2010 / Dit. Reskrimum kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1025 / III / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1025 / III / 2010 / Dit. Reskrim, tanggal 25 Maret 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. NAMA | : | RUDY TEGUH SOETARYO |
| 2. TEMPAT/TGL LAHIR | : | Jakarta, 07 Desember 1971 |
| 3. PEKERJAAN | : | Swasta |
| 4. ALAMAT | : | Jl. Kesatrian IX Blok M No. 2 Matraman, Jakarta Timur. |
| 5. TELP/FAX/EMAIL | : | 081288633471, 0218564082. |
| 6. TELAH MELAPOR DI | : | Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya |
| 7. PERKARA | : | PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN |
| 8. WAKTU KEJADIAN | : | Kamis, 25 Maret 2010 |
| 9. TEMPAT KEJADIAN | : | Area Masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya |
| 10. TERLAPOR | : | Dalam Lidik |

Telah melaporkan Tindak Pidana

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
PASAL : 363 KUHP

TANDA TANGAN PELAPOR

RUDY TEGUH SOETARYO

Jakarta, 25 Maret 2010

KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "1"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP / 1025 / III / 2010 / Dit. Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL /1024 / III / 2010 / PMJ / Dit. Reskrimsus


Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /1024 / III / 2010 / Dit. Reskrimsus, tanggal 26 Maret 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : Ir. Bambang W.E.N. MS
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Tg Karang, 07 Oktober 1956
3. PEKERJAAN : Peg Negeri Sipil
4. ALAMAT : Pamulang Permai N.3/2 Rt.3/22 Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang
5. TELP/FAX/EMAIL : 0816779249
6. TELAH MELAPOR DI : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. PERKARA : Pencurian
8. WAKTU KEJADIAN : 23 Maret 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : SMK Waskito di Jl. Raya Pamulang II Kel. Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
10. TERLAPOR : belum diketahui identitasnya

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____

_____ Pencurian / PASAL : 362 KUHP _____

TANDA TANGAN PELAPOR


Ir. Bambang W.E.N. MS

Jakarta, 26 Maret 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"


A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ /III/2010/Dit.Reskrimsus kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL/1023y III/2010 / PMJ / Dit. Reskrim

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / / III / 2010 / Dit. Reskrim, tanggal 26 Maret 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : Tjhin Hari Gunawan
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Jakarta, 14 Agustus 1951
3. PEKERJAAN : Dagang
4. ALAMAT : Jl. Kalibaru Barat Rt.3/12 Kec. Cilincing, Jakarta Utara
5. TELP/FAX/EMAIL : 087880574898
6. TELAH MELAPOR DI : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. PERKARA : Penipuan
8. WAKTU KEJADIAN : April 2006
9. TEMPAT KEJADIAN : Kemayoran Jakarta Pusat
10. TERLAPOR : Chandra Surya Jaya

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____

Penipuan / PASAL : 378 KUHP

TANDA TANGAN PELAPOR

Tjhin Hari Gunawan

Jakarta, 26 Maret 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ /III/2010/Dit.Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR


Nomor : LP / 1020 / III / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim Um

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1020 / III / 2010 / Dit. Reskrim Um, tanggal 26 Maret 2010 dengan menerangkan bahwa :

1. NAMA : SUKAMTO MUSTOPO
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Teluk Betung, 28 Maret 1960
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Jl. Pejagalan Raya No. 69 Rt. 005 / 004 Pekojan, Jakarta Barat.
5. TELP/FAX/EMAIL : 0816835309, 0216901381.
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : PENIPUAN
8. WAKTU KEJADIAN : 7 September 2009
9. TEMPAT KEJADIAN : Pejagalan, Jakarta Barat
10. TERLAPOR : MENGAKU BERNAMA KOLONEL T. SYAMAINI

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____
_____ PENIPUAN / PASAL : 378 KUHP _____

TANDA TANGAN PELAPOR


SUKAMTO MUSTOPO

Jakarta, 26 Maret 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"


A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1020 / III / 2010 / Dit.Reskrim Um kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : LP / 1087 / IV / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim Sus

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1087 / IV / 2010 / Dit. Reskrim Sus, tanggal 01 April 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : BAGUS ADRIANSYAH
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Mojokerto, 18 Desember 1983
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Catak Gayam Selatan Rt. 003 / 009 Jombang, Jawa Timur.
5. TELP/FAX/EMAIL : 085731269234, 02130061000 ext.1051
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : PENCURIAN dan atau PENCUCIAN UANG
8. WAKTU KEJADIAN : 26 Maret 2010 pukul : 18.26 Wib.
9. TEMPAT KEJADIAN : Mesin ATM BNI Blok M Mall, Jakarta Selatan.
10. TERLAPOR : DALAM LIDIK

Telah melaporkan Tindak Pidana : -----
----- PENCURIAN dan atau PENCUCIAN UANG / PASAL : 362 KUHP dan atau UU. NO. 6 TAHUN 2003 -----

TANDA TANGAN PELAPOR

BAGUS ADRIANSYAH

Jakarta, 01 April 2010

KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "1"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1087 / IV / 2010 / Dit. Reskrim Sus kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1088 /IV/2010/PMJ/Dit. Reskrim


Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1088 /IV/2010/Dit. Reskrim, tanggal 01 April 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. NAMA | : | Henda Putra |
| 2. TEMPAT/TGL.LAHIR | : | Malang, 14 Juni 1968 |
| 3. PEKERJAAN | : | Wiraswasta |
| 4. ALAMAT | : | Jl. Kelapa Lilin III DB 7/2 Rt.5/3 Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang |
| 5. TELP/FAX/EMAIL | : | 021-32317761 |
| 6. TELAH MELAPOR DI | : | SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA |
| 7. PERKARA | : | Perbuatan tidak Menyenangkan |
| 8. WAKTU KEJADIAN | : | 29 Januari 2010 dan 19 Pebruari 2010 |
| 9. TEMPAT KEJADIAN | : | Tangerang |
| 10. TERLAPOR | : | 1. Djoni Tirta 2. Rahmat
3. Siswanto 4. Dua orang laki-laki tak dikenal |

Telah melaporkan Tindak Pidana :

Perbuatan tidak Menyenangkan / PASAL : 335 KUHP

TANDA TANGAN PELAPOR


Henda Putra

Jakarta, 01 April 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"


A. ZULKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1088 /IV/2010/Dit.Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1090 / IV / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1090 / III / 2010 / Dit. Reskrim, tanggal 01 April 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : PUJIYONO
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Grobogan, 15 Juli 1974
3. PEKERJAAN : Wiraswasta
4. ALAMAT : Kp. Cipondo Rt. 03/08 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakbar
5. TELP/FAX/EMAIL : 081220997367
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
8. WAKTU KEJADIAN : 31 Desember 2009, 10 Januari 2010 dan 26 Pebruari 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : Sekitar daerah Jakpus dan Jaksel
10. TERLAPOR : ANSORI

Telah melaporkan Tindak Pidana

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

PASAL : 81 ayat (2) UU No.23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak

TANDA TANGAN PELAPOR

PUJIYONO

Jakarta, 01 April 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP / 1090 / IV / 2010 / Dit. Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1091 /IV/2010/PMJ/Dit. Reskrimsus

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1091 /IV/2010/Dit. Reskrimsus, tanggal 01 April 2010 dengan menerangkan bahwa :

1. NAMA : Samuel L. Tobing
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Palembang, 12 Juli 1950
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Jl. Agung Raya I No.8A Rt.11/3 Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
5. TELP/FAX/EMAIL : 081808801398 atau 021-78892966
6. TELAH MELAPOR DI : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. PERKARA : Penggelapan dalam Jabatan dan Ketenagakerjaan
8. WAKTU KEJADIAN : tahun 2002 s.d. 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : Menara Bidakara Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan
10. TERLAPOR : Edi Piters

Telah melaporkan Tindak Pidana :
Penggelapan dalam Jabatan dan Ketenagakerjaan / PASAL : 374 KUHP dan UU No.13 tahun 2003

TANDA TANGAN PELAPOR

Samuel L. Tobing

Jakarta, 01 April 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1091 /IV/2010/Dit.Reskrimsus kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1092 /IV/2010/PMJ/Dit. Reskrimsus

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1092 /IV/2010/Dit. Reskrimsus, tanggal 01 April 2010 dengan menerangkan bahwa :

1. NAMA : B. Carel Walewangko
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Manado, 20 Juli 1959
3. PEKERJAAN : Pelaut
4. ALAMAT : Jl. Kebon Bawang X/41 Rt.10/1 Kel. Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara
5. TELP/FAX/EMAIL : 021-70494314
6. TELAH MELAPOR DI : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. PERKARA : Penggelapan dalam Jabatan dan Ketenagakerjaan
8. WAKTU KEJADIAN : tahun 2004 s.d. 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : Menara Bidakara Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan
10. TERLAPOR : Edi Pitera (Direktur Utama dan juga Komisaris PT. Offshore Crew Service Indonesia)

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____

_____ Penggelapan dalam Jabatan dan Ketenagakerjaan / PASAL : 374 KUHP dan UU No.13 tahun 2003 _____

TANDA TANGAN PELAPOR

B. Carel Walewangko

Jakarta, 01 April 2010

KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"

A. ZAKARIA

KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/1092 /IV/2010/Dit.Reskrimsus kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1093 / IVI/2010/PMJ/Dit. Reskrim

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1093 / IVI/2010/Dit. Reskrim, tanggal 01 April 2010 dengan menerangkan bahwa :

1. NAMA : Rima Oktavia
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Jakarta, 24 Oktober 1974
3. PEKERJAAN : -
4. ALAMAT : Komp. Larangan Indah Jl. Teratai 2 No.16 Cileduk, Tangerang
5. TELP/FAX/EMAIL : 08568277802
6. TELAH MELAPOR DI : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. PERKARA : Penganiayaan terhadap anak
8. WAKTU KEJADIAN : Rabu, 31 Maret 2010
9. TEMPAT KEJADIAN : SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan
10. TERLAPOR :
 1. Euodia Josephine Romauli
 2. Arvie Amanda Lubis
 3. Dinar Amanda Trianti

Telah melaporkan Tindak Pidana :

Penganiayaan terhadap anak / PASAL : Pasal 80 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

TANDA TANGAN PELAPOR

Rima Oktavia

Jakarta, 01 April 2010

KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDAMETRO JAYA UNIT "I"

A. ZAKARIA

KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1093 / IVI/2010/Dit.Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPORAN

Nomor. : TBL / 1094 / IV / 2010 / PMJ / Ditreskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor. : LP / 1094 / IV / 2010 / PMJ / Ditreskrimum
, Tanggal 01 APRIL 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : NANCY VERAWATY K, SE
2. Tempat/Tgl. Lahir : AMURANG 11 PEBRUARI 1977
3. Pekerjaan : SWASTA
4. Alamat : APARTEMEN PARK TOWER A 26 AF JAKARTA PUSAT
5. Tlp/Fax/Email : 0818-737755
6. Telah Melapor di : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. Perkara : PENGANIAYAAN DAN ATAU PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
8. Waktu Kejadian : TANGGAL 01 APRIL 2010
9. Tempat Kejadian : APARTEMEN SUDIRMAN PARK JL. MAS MANSYUR KAV 35 JAKARTA PUSAT
10. Terlapor : SUHENTO

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____

PENGANIAYAAN DAN ATAU PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
PASAL
352 KUHP DAN ATAU 335 KUHP

Pelapor

NANCY VERAWATY K, SE

Jakarta, 01 APRIL 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT I

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP. 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : Ketik status LP / 1094 / III / 2010 / Dit. Reskrim Um kirim ke 1112
2. Website : www.ditreskrimum.metro.polri.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : LP / 3702 / IV / 2010 / PMJ / Dit. Reskrim Um

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 3702 / IV / 2010 / Dit. Reskrim Um, tanggal 01 April 2010 dengan menerangkan bahwa :

1. NAMA : MOHMAN VERDIANSYAH
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Jakarta, 08 Nopember 1984
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Jl. Bangka II / 55A Rt. 012 / 001 Pela Mampang, Mamp. Prapatan, Jakarta Selatan.
5. TELP/FAX/EMAIL : 08129831500, 081916133322.
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : SESEORANG MENINGGALKAN ALAMAT (D.P.O) AN. FIRMAN AMINUDDIN.
8. WAKTU KEJADIAN : Sekitara September 2004
9. TEMPAT KEJADIAN : Perjalanan
10. TERLAPOR : -

Telah melaporkan Tindak Pidana : -----
----- SESEORANG MENINGGALKAN ALAMAT (D.P.O) AN. FIRMAN AMINUDDIN. / PASAL : - -----

TANDA TANGAN PELAPOR


MOHMAN VERDIANSYAH

Jakarta, 01 April 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT 1*


AZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 3702 / IV / 2010 / Dit.Reskrim Um kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id

RESMOB UNIT I



TANDA BUKTI LAPORAN
Nomor. : TBL / 1454 / V / 2010 / PMJ / Ditreskrim Um

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor. : LP / 1454 / V / 2010 / PMJ / Ditreskrim Um
, Tanggal 01 MEI 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : AMANDA WIDJAYA
2. Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA 09 JANUARI 1983
3. Pekerjaan : KARYAWAN
4. Alamat : KARET KARYA I NO.44 RT.05/07 KEC.SETIABUDI JAKARTA SELATAN
5. Tlp/Fax/Email : 97700099 /qee@ymail.com
6. Telah Melapor di : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. Perkara : PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
8. Waktu Kejadian : 01 MEI 2010 JAM 02.00 WIB
9. Tempat Kejadian : TAMAN UBUD LOKA 8 NO.10 KARAWACI TANGERANG
10. Terlapor : ROY

Telah melaporkan Tindak Pidana : _____
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
_____ **335 KUHP** _____

Pelapor

AMANDA WIDJAYA

Jakarta, 01 MEI 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT I

A. ZAKARIA
KOMPOL NRP. 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : Ketik status LP / 1454 / V / 2010 / Dit. Reskrim Um kirim ke 1112
2. Website : www.ditreskrimum.metro.polri.go.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL 1456 / V / 2010 / PMJ / Dit. Dit Reskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1456 / V / 2010 / Dit. Dit Reskrimum, tanggal 01 Mei 2010 dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : HASAN BASRI
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Jakarta, 2 Februari 1943
3. PEKERJAAN : Swasta
4. ALAMAT : Jl.Kesadaran Rt.01/04 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa gading Jakarta Utara
5. TELP/FAX/EMAIL : 02146821787,081387359386
6. TELAH MELAPOR DI : Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya
7. PERKARA : MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTE AOTENTIK
8. WAKTU KEJADIAN : 20 September 2006 Jam.10.00 WIB
9. TEMPAT KEJADIAN : Dikantor Notaris H.MOCH CHOTIB.Jl.Raya kelapa Kopyor BA-2/9 Kelapa gading permai Jakarta Utara
10. TERLAPOR : NOTARIS H.MUHAMMAD CHOTIB,SH

Telah melaporkan Tindak Pidana

MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTE AOTENTIK

PASAL : 266 KUHP

TANDA TANGAN PELAPOR

HASAN BASRI

Jakarta, 01 Mei 2010

KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "I"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP / 1456 / V / 2010 / Dit.Dit Reskrimum kirim ke 1112
2. Website : www.bareskrim.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1457 /N/2010/PMJ/Dit. Reskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1457 /N/2010/Dit. Reskrimum, tanggal 01 Mei 2010 dengan menerangkan bahwa :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. NAMA | : | SRI RAHAYU |
| 2. TEMPAT/TGL.LAHIR | : | Jakarta, 26 Juni 1964 |
| 3. PEKERJAAN | : | Swasta |
| 4. ALAMAT | : | JL. Moch. Kahfi I Gg. Macan No. 11 Rt. 09/06 Jagakarsa Jaksel |
| 5. TELP/FAX/EMAIL | : | 021-94340724 |
| 6. TELAH MELAPOR DI | : | SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA |
| 7. PERKARA | : | PENIPUAN |
| 8. WAKTU KEJADIAN | : | 28 April 2010 |
| 9. TEMPAT KEJADIAN | : | Dunkin Donat Sabang Jakpus |
| 10. TERLAPOR | : | Jamaludin |

Telah melaporkan Tindak Pidana :

PENIPUAN
----- PASAL : 378 KUHP -----

TANDA TANGAN PELAPOR

SRI RAHAYU

Jakarta, 01 Mei 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "1"

A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1457 /N/2010/Dit.Reskrimum kirim ke 1112
2. Website : www.reskrimum.metro.polri.go.id



TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1458 N/2010/PMJ/Dit. Reskrimum

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1458 N/2010/Dit. Reskrimum, tanggal 01 Mei 2010 dengan i menerangkan bahwa :

1. NAMA : REVOLREN SIMANJUNTAK, SE
2. TEMPAT/TGL.LAHIR : Jambi, 18 Mei 1964
3. PEKERJAAN : Wiraswasta
4. ALAMAT : JL. Perdamaian Rt. 27 Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal ilir Jambi
5. Telp/FAX/EMAIL : 085266800506
6. TELAH MELAPOR DI : SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA
7. PERKARA : PENEROYOKAN
8. WAKTU KEJADIAN : 30 April 2010 Pukul 10.30 Wib
9. TEMPAT KEJADIAN : Gedung DPR/MPR RI
10. TERLAPOR : Saryono Dkk

Telah melaporkan Tindak Pidana :

PENEROYOKAN
----- PASAL : 170 KUHP -----

TANDA TANGAN PELAPOR


REVOLREN SIMANJUNTAK, SE

Jakarta, 01 Mei 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDA METRO JAYA UNIT "1"


A. ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1458 N/2010/Dit.Reskrimum kirim ke 1112
2. Website : www.reskrimum.metro.polri.go.id



Unit I
Sat VI Resmob

TANDA BUKTI LAPOR

Nomor : TBL / 1459 /N/2010/PMJ/Dit. Reskrim


Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1459 /N/2010/Dit. Reskrim, tanggal 01 Mei 2010 dengan menerangkan bahwa :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. NAMA | : | SHOLAHUDDIN |
| 2. TEMPAT/TGL.LAHIR | : | Gresik, 22 Maret 1972 |
| 3. PEKERJAAN | : | Peg. Swasta |
| 4. ALAMAT | : | JL. Buntu Rt. 005/009 No. 50 Larangan Indah Larangan Kota Ciledug |
| 5. TELP/FAX/EMAIL | : | 021-99127477 / 08128718377 |
| 6. TELAH MELAPOR.DI | : | SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA |
| 7. PERKARA | : | PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN |
| 8. WAKTU KEJADIAN | : | 01 Mei 2010, Pukul 13.00 Wib |
| 9. TEMPAT KEJADIAN | : | Depan Istana Negara Jakpus |
| 10. TERLAPOR | : | Dalam Lidik |

Telah melaporkan Tindak Pidana :

PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
----- PASAL : 363 KUHP -----

TANDA TANGAN PELAPOR


SHOLAHUDDIN

Jakarta, 01 Mei 2010
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN
POLDAMETRO JAYA UNIT "I"


A.ZAKARIA
KOMISARIS POLISI NRP 56060383

Catatan :

Informasi perkembangan penyidikan dapat diketahui melalui

1. SMS : ketik status LP/ 1459 /N/2010/Dit.Reskrim kirim ke 1112
2. Website : www.reskrim.metro.polri.go.id



POLRI DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA BARAT
Jalan S. Parman 31 Jakarta 11410

Jakarta, 26 April 2010

Nomor : B/1748/IV/2010/Res Jb
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu berkas.
Perihal : Laporan Kemajuan LP nomor
144/K/II/2010/Sek Tamansari
a/n pelapor YUSUF KARTA
DINATA.

Kepada

Yth, KAPOLDA METRO JAYA

di

Jakarta

u.p Irwasda

1. Rujukan surat Irwasda nomor : B/1862/II/2010/Datro, tanggal 22 Pebruari 2010, perihal tindak lanjut penanganan perkara LP no pol : 144/K/II/2010/Sek Tamansari , tanggal 12 Pebruari 2010 terkaqit dengan adanya surat pengaduan Sdr YUSUF KARTADINATA.
2. Sehubungan hal tersebut diatas bersama ini dilaporkan bahwa proses penyidikan perkara Lp. no pol : 144/K/II/2010/Sek Tamansari, tanggal 12 Pebruari 2010 tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP, terhadap korban YUSUF KARTADINATA yang dilakukan tersangka LIE TJIU SEN alias CUCU Cs berkas perkaranya telah diimpah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dengan surat pengantar nomor : B/650/III/2010/TMS, tanggal 17 Maret 2010 dan Tanda Terima Berkas Perkara copy terlampir, yang bitamana hasil penyidikan dinyatakan lengkap tersangka berikut barang bukti segera diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKBAR


Drs. A. KAMIL RAZAK, SH, MH

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 60031006

Tembusan

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Dir Reskrim Polda Metro Jaya.
3. Kajari Jakarta Barat

PERMOHONAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Kepada
Yth. Bpk. SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
Di tempat

Jakarta, 26 April 2010

Dengan Hormat,

Bersama ini perkenalkan kami :

Nama lengkap : Yusuf Kartadinata
Nomor identitas KTP : 09.5205.201067.0063
Alamat lengkap : Jl. Kupa Duri Timur Rt.07 Rw.08 No.26B
Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11510
Nomor telepon : 021-99202011
0813-99481333

Memohon keadilan dan kepastian hukum kepada Bapak SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM, sehubungan telah terjadinya tindakan pengeroyokan dan penganiayaan berat terhadap diri saya diwilayah hukum POLRES JAKARTA BARAT tepatnya diwilayah hukum POLSEK TAMAN SARI selengkapnya TKP beralamatkan didepan rumah kosong Jl. Mangga Besar IV H no.31 Rt.15 Rw.02 kel. Taman Sari, Jakarta Barat pada tanggal 12 Februari 2010 sekitar pukul 15.30 WIB, hal mana telah dilakukan visum resmi oleh pihak medis RS.Husada yang berkompetent atas diri saya sebagai korban dan saya melaporkan kepada Polsek Taman Sari beserta visum yang dimaksud (LP dan visum terlampir).

Permohonan keadilan dan kepastian hukum ini saya ajukan kepada Bapak SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM agar kiranya saya sebagai KORBAN mendapatkan keadilan yang hakiki dimata hukum mengingat tindakan pengeroyokan dan penganiayaan berat atas diri saya terkesan telah direncanakan dengan baik sebagai mana terlihat dari kronologis kejadian berikut :

1. Tanggal 8 Februari 2010 : Pak Rt yang bernama DADIT beralamatkan Jl.Mangga Besar IV H no.19 Rt.15 Rw.02 Kel. Taman Sari, Jakarta Barat mengancam akan menggerakkan massa apabila ada pembongkaran terhadap rumah di Jl.Mangga Besar IV H no.27,no.29, dan no.31 padahal sudah diterangkan dan diberi penjelasan oleh pak Rw 02, pak Lurah, KAPOSPOL Taman Sari dan beberapa anggota Polres Jakarta Barat tentang status rumah tersebut sudah dibayar secara tunai kepada Sdr.Hasan (pemilik bangunan). Sedangkan penghuni no.27 bernama Ibu Meymey dan penghuni no.29 bernama Hendrik sudah 3 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sudah tidak membayar lagi uang sewa kepada Sdr. Hasan, padahal Sdr. Hasan sudah mengadakan pendekatan secara persuasif baik perorangan maupun melalui instansi yang berwenang untuk segera meninggalkan atau menggosongkan rumah tersebut dikarenakan sudah tidak membayar lagi uang sewa beberapa tahun kepada Sdr. Hasan, padahal Ibu Meymey dan Hendrik itu orang yang cukup mampu dari segi materi (Bukti-bukti terlampir).
2. Tanggal 11 Februari 2010 : Pak Rt 015 (Dadit) sempat datang lagi kelokasi rumah no.31 beserta massa warga sekitar situ, untuk menghentikan pembongkaran dan sempat adu mulut dengan tukang-tukang bongkar rumah tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Arif Suyatno sehingga hampir terjadi keributan, untung datang pak Rw, pak Lurah beserta Kapospol Taman Sari yang dapat menghentikan keributan tersebut.

3. Tanggal 12 Februari 2010 : Puncak terjadinya pengeroyokan secara massa dan penganiayaan berat yang terprovokasi oleh beberapa orang diantaranya bernama LIU TJU SEN al. CUCU yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik unit reserse Polsek Taman Sari, sempat pula menawarkan uang damai kepada saya sebesar Rp.10.000.000,-, itupun didengar dan diketahui oleh kakak kandung saya yang bernama Rudy Kartadinata, rekan kakak saya sekaligus juga saksi korban yang bernama Sdr. Ahmad beserta penyidik dari Polsek Taman Sari, jelas-jelas saya tolak! Lalu Liu Tjiu Sen (Cucu) sempat berbicara dengan nada " TAKABUR " silakan lapor kemana, saja saya tidak takut! dan itu sudah terbukti dengan tidak ditahannya Liu Tjiu Sen (Cucu) sampai dengan detik ini.
4. Hingga permohonan ini diajukan kepada Bapak **SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM**, saya belum mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari perkembangan kasus ini yang mengarah kepada didapatinya **TERSANGKA** dan **AKTOR-AKTOR INTELEKTUAL**nya tindakan pengeroyokan dan penganiayaan, sementara menurut hemat saya baik saksi-saksi maupun alat bukti serta para pihak yang diduga terlibat bahkan berada dilokasi kejadian cukup terang identitasnya dan mungkin telah didata pihak berwajib.

Besar harapan saya selaku **KORBAN** akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari Bapak **SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM** serta akan memprosesnya segera secara terbuka sehingga akan memberikan rasa tenteram dan jaminan keamanan sebagai warga dimana saya sepatutnya dilindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dari **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA** beserta seluruh jajarannya dengan mengedepankan hukum sebagai panglima.

Atas perhatian serta perkenan Bapak **SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM**, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya



(Yusuf Kartadinata)

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Menkopolhukam selaku Ketua Kompolnas
2. Yth. Bpk. KAPOLRI
3. Yth. Bpk. IRWASUM MABES POLRI
4. Yth. Bpk. KABA RESKRIM MABES POLRI
5. Yth. Bpk. KADISKUM MABES POLRI
6. Yth. Bpk. Ses Kompolnas
7. Yth. Bpk. KADIV PROPAM MABES POLRI
8. Yth. Bpk. KAPOLDA METRO JAYA
9. Yth. Bpk. IRWASDA POLDA METRO JAYA
10. Yth. Bpk. KABID PROPAM POLDA METRO JAYA
11. Yth. Bpk. DIR RESKRIM POLDA METRO JAYA
12. Yth. Bpk. KADISKUM POLDA METRO JAYA
13. Yth. Bpk. Selamat Siahaan (LSM PHDBN)
14. Arsip



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN

No. Pol : 144/K/II/2010/POLSEK. TMS

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari : Jumat tanggal 12-Feb-2010 jam 18:26 WIB, telah datang melapor ke POLSEK TAMANSARI mengaku bernama :

Nama : YUSUF KARTADINATA
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta / 20-Oct-1967
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kepa Duri Rt 11/07 Kel Duri Kepa JakBar

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : 144/K/II/2010/POLSEK. TMS

Pada tanggal : 12-Feb-2010 Jam 18:26 WIB

Melaporkan Tentang : Pengeroyokan

----- Awal mula kejadian Pelapor datang ke TKP bermaksud membongkar bangunan yang ada di TKP tiba-tiba Para Pelaku datang dan Salah Satu Pelaku menghampiri Korban dan berusaha memukul namun Pelapor berusaha menghalangi lalu secara bersamaan Para Pelaku langsung memukul Pelapor dan Korban dengan tangan kosong mengarah pada Kepala dada & kaki Pelapor dan Korban sehingga Pelapor dan Korban luka robek pada Pelipis, bibir serta memar pada kepala dan dada Pelapor maupun Saksi. Dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polsek Tamansari JakBar.-----

Tanggal kejadian : 12-Feb-2010 Jam : 15:30

Tempat kejadian : Depan Rumah kosong Jl. Mangga Besar IV H no 31 Rt 15/02 Kel Tamansari Jakarta

Atas Kerugian : Barat
: Pelapor

Alamat : Sda

Kerugian : Luka robek pada pipi kiri, bibir pecah,

Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan ini di perlukan untuk : Penyidikan lebih lanjut

Demikian surat keterangan tanda penerimaan laporan/pengaduan ini agar dapat di gunakan seperlunya.

TANDA TANGAN PELAPOR

YUSUF KARTADINATA

Jakarta, 12-Feb-2010
POLSEK METRO TAMANSARI
SPK I

KEPALA
POLYADI
54110321



Denny A.K, S.H & Partners
Advocate & Legal Consultant

No: 129/Dak-p/S.kel/IV/2010

Kepada Yth.

Jakarta, 14 April 2010

Kapolda Metro Jaya

Di tempat.

Hal: Mohon Perlindungan Hukum terhadap LP:2928/K/X/2009/SPK Tgl 14-4- 2009.

Kronologis dan Fakta :

Perkenalkan saya Kuasa hukum dari pada nasabah PT. Indoglobal Investment dengan ini menjelaskan dan menerangkan tentang kronologis yang terjadi sebenarnya dan apa yang harus dilakukan oleh penyidik.

- **Awal kejadian :** Teddy Ardian adalah pemilik dari PT. Anugrah Kharisma Mandiri, dan bertemu dengan DR. H. Suhendar, S.H. Lalu mereka sepakat untuk bekerja sama dan melakukan pergantian Akta Perusahaan di NOTARIS YULIDA sekira Januari sampai Maret tahun 2009, dan menjadi PT. Indo Global Invesment dan bergerak dibidang Property Depo, 60% dibidang property dan 40% dibidang reksadana terproteksi awal dari kesepakatan antara Suhendar dan Teddy Ardian, kemudian terbentuklah susunan jabatan Di PT Indo Global Invesment :



Denny A.K, S.H & Partners

Advocate & Legal Consultant

- **DR. H. Suhendar, S.H. menjabat Direktur utama.**

dan memiliki hubungan cukup dekat dengan Aya Sophia. Aya Sophia

ditugaskan oleh DR. H. Suhendar, S.H. untuk merekrut para marketing untuk

mencarikan nasabah. Dan marketing yang direkrut adalah, **Melly, Wahyu,**

Clara, dan Yoyo.

- **Teddy Ardian menjabat Direktur Investasi.**
- **Dede Suhendi menjabat Direktur Hrd & Legal.**
- **Rina menjabat Direktur Marketing.**
- **Kismoro menjabat General Affair.**

Komisaris komisaris:

- **Komisaris Utama : Marsma (Purn) Sasmita**
- **Komisaris : Adriansyah**
- **Komisaris : Parijo**
- **Komisaris : Soetiarsih**
- **Komisaris : Letkol (Purn) TA.Yoesoef**

➤ **Sekira bulan April tahun 2009 PT. Indo Global Invesment merubah akta kembali dan susunan jabatan di NOTARIS ERNING.**

- **DR. H. Suhendar, S.H. menjabat Direktur utama**
- **Teddy Ardian menjabat Direktur keuangan.**



Denny A.K, S.H & Partners

Advocate & Legal Consultant

- DR. H. Suhendar, S.H. menunjuk Aya Sophia dan Ardiansyah sebagai direktur marketing. Dede Suhendi menjadi direktur HRD dan Kismoro sebagai General Aff. Dan pada bulan April laporan di PT. Indo Global Invesment banyak menutupi tagihan pembelanjaan.

➤ Dan sekira bulan Mei-Juni Tahun 2009 PT. Indo Global Invesment kembali merubah susunan jabatan didalam akta NOTARIS TUTI SUMARNI.

- DR. H. Suhendar, S.H. menjabat Direktur Utama.
- Yudi menjabat Wakil Direktur.
- Aya Sophia Menjabat Direktur Keuangan.
- Dede Suhendi menjabat Direktur Hrd & Legal.
- Teddy Ardian menjabat Direktur Investasi,
- Kismoro sebagai General Aff.

Kesimpulan dari kronologis tersebut yaitu :

➤ Menetapkan kesemua pejabat dalam PT. Indoglobal Investment sebagai tersangka yang telah melakukan penipuan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), sekalipun salah satu yang menjabat menjadi pelapor dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP berdasarkan LP: 2928/K/X/2009/SPK Unit 1 Tanggal 14 Oktober 2009.

➤ Lakukan penahanan kepada semua tersangka, mengingat salah satu terlapor sudah mejadi DPO (Daftar Pencarian Kepolisian).



Denny A.K, S.H & Partners
Advocate & Legal Consultant

- Meminta kepada penyidik Kepolisian dalam perkara ini untuk mempercepat penyidikan, agar tidak berlarut-larut yang dapat mengakibatkan hilangnya bukti-bukti penyidikan.
- Laporkan berkala Kepada kami selaku Kuasa hukum daripada saksi korban (Kuasa terlampir pada penyidik Unit IV Sat I / Kamneg Dit.ReskrimPMJ.
- Kami meminta kepada Pihak terkait untuk mengusut Perkara ini secara Profesional dan Proporsional.

Hormat Kami,

Denny.A.K.,S.H.

Tembusan Yth :

- **President Republik Indonesia**
- **Satgas Mafia Hukum R.I.**
- **Kepala Kepolisian Republik Indonesia**
- **Irwasum Mabes Polri**
- **Kabareskrim Mabes Polri**
- **Kadiv.Propam Mabes Polri**
- **Kapolda Metro Jaya**
- **Irwasda PMJ**
- **Kompolnas R.I.**



Advokat & Konsultan Hukum

D. PARLIN SITORUS - LASMIDARA & ASSOCIATES

Jl. Letjend. Soeprapto No. 22 B Jakarta Pusat Telp : 021-42801745 Fax : 021-42801745
e-mail : dpslawfirm@yahoo.com

Jakarta, 3 April 2010

No : 180/DPS-LS/SP/IV/2010
Lamp : -

**KEPADA YTH,
BAPAK KEPALA BARESKRIM MABES POLRI
Jl. Trunojoyo No. 1 Kebayoran Baru
JAKARTA SELATAN 12110**

Hal : Keberatan (Tidak Terima) Atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dari Polda Metro Jaya Nomor : B/1981/III/2010/Dit. Reskrimum, tertanggal 30 Maret 2010

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini D. PARLIN SITORUS, SH.MS., LASMIDARA, SH., AJI SUHARTO, SH., YUNICO SYAHRIR, SH., NIKEN PRABAWATI, SH., Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat D. PARLIN SITORUS - LASMIDARA & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Let Jend Soeprapto No. 22 B Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami, RICKY SYARISMAN, pekerjaan Karyawan dan mantan Nasabah di PT. Quantum Futures, beralamat di Jl. Dadap No. 5 Sunter Agung - Ancol Selatan, Jakarta Utara.

Dengan ini mengajukan Keberatan (Tidak Terima) Atas Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Dari Polda Metro Jaya Nomor : B/1981/ III/2010/Dit. Reskrimum, tertanggal 30 Maret 2010. Adapun hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi rujukan dari Surat Pengaduan Masyarakat dan Permohonan kami ini adalah sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Laporan Polisi No. Pol. LP/1547/K/VI/2008/SPK UNIT I, tanggal 16 Juni 2008.
 - c) Surat Perintah Penyidikan 1818/VI/2008/Dit Reskrimum, tanggal 27 Juni 2008.
 - d) SK No. 514/BAPPEBTI/SA/12/2008, tanggal 18 Desember 2008, Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Quantum Futures oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

D. PARLIN SITORUS – LASMIDARA & ASSOCIATES

- e) Pencabutan “Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)” oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) kepada PT. Quantum Futures, tanggal 25 Desember 2008.
 - f) Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol. B/1320/II/2009/Dit Reskrimum, tanggal 27 Februari 2009.
 - g) Surat Keterangan dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) No : L/BBJ/DAS-RAC/01-04/008, tertanggal 1 April 2008, Perihal Konfirmasi Data Transaksi.
 - h) Surat Keterangan dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) No : L/BBJ/DAS-RAC/04-08/009, tertanggal 23 April 2008, Perihal Konfirmasi Data Transaksi.
 - i) Surat Keterangan dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) No : L/BBJ/DIR/05-00/487, tertanggal 6 Mei 2008, Perihal Penjelasan Mengenai PT. Quantum Futures, PT. Quantum Enterprise, PT. Quantum Network.
 - j) Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), tertanggal 18 Mei 2009, Perihal Pengaduan Masyarakat.
2. Bahwa klien kami adalah Nasabah Bursa Berjangka yang Setoran Dananya untuk bertransaksi di Bursa Berjangka yaitu sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) Tidak Disetorkan dan Tidak ditransaksikan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Oleh Perusahaan Pialang Berjangkanya, yaitu PT. Quantum Futures, PT. Quantum Enterprise, dan PT. Quantum Network, Yang mana ketiga Perusahaan dimaksud adalah beralamat di Kantor yang sama, yaitu Menara Imperium Lantai 21, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 1 Kuningan, Jakarta 12980, BAHKAN dipimpin oleh Presiden Direktur yang sama pula, yaitu Tersangka Gamal Putra.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), tindak kejahatan yang dilaporkan oleh klien kami terhadap tersangka Gamal Putera ADALAH bukan selaku Presiden Direktur PT. Quantum Futures MELAINKAN Gamal Putera yang selaku Presiden Direktur dari PT. Quantum Enterprise dan PT. Quantum Network, yaitu Tersangka Gamal Putra, yang dengan sengaja telah melakukan Tindak Pidana PENIPUAN terhadap klien kami (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP) dengan cara-cara antara lain :
- Melakukan bujuk rayu terhadap klien kami untuk menyetorkan dana dan melakukan transaksinya di PT. Quantum Enterprise dan PT. Quantum Network, yang di akui sebagai Perusahaan Pialang Berjangka Padahal Bukan (ILEGAL), KARENA kedua Perusahaan tersebut ternyata Tidak Mempunyai Izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

D. PARLINSITORUS – LASMIDARA & ASSOCIATES

Komoditi (BAPPEBTI) dan Tidak Terdaftar sebagai “Perusahaan Pialang Berjangka” di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), terlebih di BUKU PERJANJIAN NASABAH DAN FORMULIR APLIKASI dari kedua Perusahaan tersebut, tertulis selaku Perusahaan Pialang Berjangka.

- SERTA adanya Upaya Untuk Menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan cara Melawan Hukum Dan Tanpa Hak oleh para tersangka melalui kedua Perusahaan ilegalnya tersebut, yaitu memperdaya klien kami dengan transaksi-transaksi palsu, terbukti dengan tidak disetorkannya Seluruh Dana-Dana Transaksi atas nama klien kami ke Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) OLEH PT. Quantum Enterprise dan PT. Quantum Network dimaksud.

SEHINGGA, pada SP2HP Pertama tertanggal 27 Februari 2009, Pemeriksa Perkara ataupun Penyidik di Unit V Sat Hardabangtah Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya berkeyakinan bahwa Para Terlapor Telah Bersalah, yaitu : Melakukan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Klien Kami dan Ditetapkan Sebagai Tersangka.


4. Bahwa setelah sekian lama menunggu proses Penyidikan di Unit V Sat. Hardabangtah Polda Metro Jaya, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2009, berkas perkara atas nama klien kami dimaksud, oleh Penyidik kemudian dilimpahkan ke KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, TETAPI oleh Penuntut Umum yang memeriksa perkara, pada tanggal 25 Maret 2009 berkas perkara atas nama klien kami tersebut dikembalikan ke Penyidik untuk dilengkapi.
5. Bahwa setelah kami terus melakukan konfirmasi ke Penyidik agar Proses Penyidikannya dipercepat (mengingat bukti-bukti telah diserahkan dan Para Saksi pun telah dimintai keterangan) barulah kemudian pada tanggal 26 November 2009 oleh Penyidik, berkas Perkara atas nama klien kami kembali dilimpahkan ke Jaksa Pemeriksa di KEJATI DKI JAKARTA. TETAPI, pada tanggal 11 Desember 2009 oleh Penuntut Umum ternyata berkas perkara atas nama klien kami kemudian dikembalikan lagi ke Petugas pemeriksa Perkara/ Penyidik di Unit V Sat. Harda bangtah Polda Metro Jaya, beserta petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi.

D. PARLIN SITORUS – LASMIDARA & ASSOCIATES

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penyidik kembali melengkapi berkas perkara, tetapi kemudian berkas perkara dikirim kembali ke Penyidik oleh Penuntut Umum untuk dilengkapi kembali beserta petunjuk-petunjuk dari Penuntut Umum. TETAPI atas hal tersebut, kemudian Penyidik berkesimpulan untuk menghentikan penyidikannya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1981/III/2010/Dit. Reskrimum, tertanggal 30 Maret 2010.
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, tentu saja kami keberatan dan tidak bisa menerimanya karena apabila berkas perkara tersebut dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik (beserta petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi), maka jika ada kesalahan dan ada yang kurang lengkap, seharusnya Penyidik meminta penjelasan ke Penuntut Umum, dan Bukan dengan semena-mena berniat untuk menghentikan Penyidikannya. Dan apabila Penyidik tetap memaksakan kehendaknya, hal tersebut tentu saja sangat merugikan hak-hak hukum dan mencederai rasa keadilan bagi klien kami.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut, serta demi Keadilan dan Terlaksananya Penegakan Hukum, maka dengan ini kami mohonkan kepada Bapak Kepala BARESKRIM MABES POLRI agar memerintahkan kepada Penyidik di Sat Harda Bangtah Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya, yang memeriksa perkara klien kami dimaksud, untuk bertindak secara Proporsional dan Professional dalam memeriksa perkara klien kami dimaksud, yaitu untuk meneruskan Penyidikannya terhadap perkara klien kami, karena sangatlah Naif serta bertentangan dengan Hukum dan Keadilan apabila dikarenakan Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi beserta petunjuknya lalu kemudian Penyidik bersikap untuk menghentikan penyidikannya, terlebih mengingat telah hampir dua tahun Pemeriksaan Perkara terkait Laporan klien kami belum juga terselesaikan, bahkan kini Penyidik di Unit V Sat Harda Bagtah Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya, berencana akan menghentikan penyidikannya.

Demikian kami sampaikan Surat Keberatan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



D. PARLIN SITORUS, SH.MS.



4



LASMIDARA, SH.


D. PARLINSITORUS – LASMIDARA & ASSOCIATES



YUNICO SYAHRIR, SH.



AJI SUHARTO, SH.



NIKEN PRABAWATI, SH.

Tembusan :

1. Kepada Yth. KEPALA KEPOLISIAN RI
2. Kepada Yth. Irwasum Mabes Polri
3. Kepada Yth. Propam Mabes Polri
4. Kepada Yth. Kapolda Metro Jaya
5. Kepada Yth. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya
6. Kepada Yth. Irwasda Polda Metro Jaya
7. Kepada Yth. Kabid Propam Polda Metro Jaya
8. Kepada Yth. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
9. Kepada Yth. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
10. Klien
11. Arsip



AKMALUDIN, NOVELLIA, DIMAS & YUL
ATTORNEYS & LEGAL CONSULTANT

Jl. Danau Situaksan No.43, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat - 10210
Telp : 021 - 3241.1923 Fax : 021 - 3241.1924

Jakarta, 18 Februari 2010

Nomor : 019/ANDY-ST/II/2010
Perihal : tembusan
Lampiran : - surat kuasa
- dokumen-dokumen

Kepada Yth :
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Metro Jaya
Jl. Jenderal Sudirman, No.55
Jakarta 12190

J/p : Bapak. Irien Pol. Wahyono
KAPOLDA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera semoga Bapak KAPOLDA dalam keadaan sehat wal afiat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT sehingga kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugas negara selalu mengiringi di setiap langkah Bapak sekeluarga dan seluruh personil yang membantu Bapak dalam bertugas, Amin.

Dengan hormat,

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami sdr. Agus Bachtiar selaku kedudukannya sebagai Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bintang Abdi Nusantara, beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana #10-06, Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8, Jakarta 10220. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Juni 2009 (copy terlampir), Kami Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "ANDY LAW FIRM ATTORNEYS & LEGAL CONSULTANT" beralamat di Jl. Danau Situaksan No.43 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat -10210, bermaksud menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat yang kami sampaikan kepada Kapolri tertanggal 08 Desember 2009 Nomor:070/ANDY-SMKH/XII/2009, perihal Mohon Kepastian Hukum yang di disposisikan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya oleh Sepri-Pim Kapolri dengan Nomor Disposisi:B/ND.1740/XII/2009/Spri-Pim, tertanggal 10 Desember 2009 nomor B/507/I/2010/Dit.Reskrimum tertanggal 28 Januari 2010 ;
2. Berkaitan dengan tersebut diatas Rekan Penyidik Unit IV Sat III Polda Metro Jaya sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada kami ;

3. Berdasarkan SP2HP tersebut, kembali kami menyampaikan surat tanggapannya (copy terlampir) kepada Bapak sebagai tembusan..

Demikian surat tembusan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kuasa Hukum,
PT. Bintang Abdi Nusantara



YUL DRIEYANSYAH, SH



M. DIMAS ADITYA, SH. MH



LOU & MITRA

Sequis Plaza (d/h. Plaza DM) 2nd Floor.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 – Indonesia
Phone: (62) (21) 5267862 (Hunting), Facsimile: (62) (21) 5267681
E-Mail: lou@loumitra.com

No.: 155 /L-POLDA/AY-NS/III/10

Jakarta, 4 Maret 2010

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dit Reskrimsus
Di
Tempat

Perihal : Dokumen yang Dibutuhkan Berdasarkan Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol: B/59/V/2007/Dit
Reskrimsus tertanggal 2 Mei 2001

Dengan hormat,

Bertindak untuk dan atas nama Klien kami, Ir. Francisca Iskandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2010 (*terlampir*), bersama surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Klien kami sebelumnya telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 dan/ atau 263 KUHP yang diduga telah dilakukan oleh Saudara SOEGONDHO di bawah Laporan Polisi Nomor 1940/K/VII/2001/SATGA OPS "B" tertanggal 16 Juli 2001 di Kepolisian POLDA METRO JAYA;
2. Bahwa menunjuk-pada SP2HP yang telah disampaikan oleh POLDA METRO JAYA sebelumnya No. Pol.: B/59/V/2007/Dit Reskrimsus tertanggal 2. Mei 2001, agar perkara tersebut di atas dapat ditindaklanjuti, terlampir kami sampaikan bahwa asli dokumen-dokumen sebagaimana dimintakan dalam SP2HP tersebut telah dapat kami berikan, namun demikian terlampir kami sampaikan terlebih dahulu fotokopi dokumen-dokumen dimaksud, dalam hal proses penyidikan terhadap perkara siap dijalankan kembali maka kami dapat memberikan asli dokumen-dokumen dimaksud:
 - Surat Kerjasama tertanggal 4 Mei 2001 ditandatangani George E. Chalmers, Soegondho, Francisca Iskandar, Endang Darmawan, dan Rachel Frederika Tumansery;
 - Surat Perintah transfer Bank Victoria tanggal 14 Mei 2001 dan tanda terima uang Rp. 2,3 M oleh Soegondho tanggal 14 mei 2001;
 - Surat perintah transfer HSBC uang senilai US\$ 35,000
3. Bahwa kami memohon agar kiranya perkara dapat segera ditindaklanjuti dengan adanya dokumen-dokumen tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
LOU & MITRA LAW FIRM




Adi Yulistanto, S.H.



Nimim Putri Safira, S.H.

Tembusan:

1. Bapak Kabareskrim Mabes POLRI
2. Bapak KAPOLDA METRO JAYA
3. File



Jakarta 26 Maret 2010

Kepada Yth

Direktur Reserse Kriminal Umum

Wadir Selaku Penyidik

Drs. Mohammad Fadil Imran, M.Si.

Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 68080522

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA WIJAYA TJANDRA

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 28 Januari 1958

Alamat : Rawa Kemiri Rt. 001 Rw. 011, Kel. Grogol Selatan, Kec.
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menanggapi surat Bapak Nomor : B/1140/II/2010/Dit Reskrimum perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 19 Februari 2010.

Bersama ini, saya ingin memberitahukan kepada Bapak sebagai berikut :

- Tanggal 06 Mei 2009 saya membuat surat resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Surat terlampir).
- Tanggal 12 Mei 2009 ditanggapi dan dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Surat terlampir).
- Tanggal 04 Januari 2010 saya membuat surat resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Surat terlampir).
- Tanggal 21 Januari 2010 ditanggapi dan dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Surat terlampir).

Surat-surat yang saya maksud semuanya mengenai buku reperatorium akte perjanjian harta perkawinan No. 68 tanggal 29 Februari tahun 1984, yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H di Jakarta yang mana jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata buku reperatorium akte perjanjian harta perkawinan No.68 tanggal 29 Februari tahun 1984 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi,S.H dimaksud tidak ada dan tidak tersimpan di dalam arsip Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Surat terlampir).

Maka akte perjanjian harta perkawinan No.68 tanggal 29 Februari tahun 1984 yang dibuat oleh Notaris Hendra Karyadi, S.H tidak didaftarkan pada tahun 1984. Jadi, akte yang dimaksud tersebut diatas tidak berlaku kepada pihak ketiga, karena tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Demikian surat ini saya buat untuk dapat ditanggapi oleh Bapak. Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



26/3-2010

Indra Wijaya Tjandra

Tembusan :

1. ~~Kapolda Metro Jaya~~
2. Irwasda Polda Metro Jaya
3. Kabid Propam Polda Metro Jaya
4. Direskrimum Polda Metro Jaya

LAW OFFICE
HULMAN SINAGA
& PARTNERS

No. 048/HSP/III/2010

Jakarta, 18 Maret 2010

Kepada Yth,
BAPAK KAPOLDA METRO JAYA
Jl. Jend. Sudirman Kav.55
Jakarta Selatan

Hal : Tanggapan atas SP2HP IV No. B/1590/III/2010/Ditreskrimum.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No.B/1590/III/2010/Ditreskrimum tertanggal 11 Maret 2010 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan ini kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dilaporkan oleh klien kami sebagaimana Laporan Polisi No.Pol: LP/771/K/III/2008/SPK Unit II tanggal 26 Maret 2008 terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Jefry Wijaya, Daniel Karim Djambek dan Subur Djadjawan,SH., akan tetapi hingga saat ini yang ditetapkan sebagai tersangka hanya sdr. Jefry Wijaya dan sdr. Daniel Karim Djambek sedangkan Subur Djadjawan,SH tidak ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan tidak cukup bukti untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka;
2. Bahwa kami telah berulang kali menjelaskan kepada Bapak selaku Penyidik perkara ini bahwa keterlibatan sdr. Subur Djadjawan,SH sangat besar dalam kasus ini yaitu :
 - 2.1. Klien kami Mr. Park Ho Kyun tergerak hatinya untuk membeli Apartemen sesuai Sertifikat Satuan Rumah Susun No.3451/I-II-II/I/Kebon Kosong karena sdr. Subur Djadjawan,SH menunjukkan Akta Kuasa No.116 tanggal 25 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan,SH (*fotocopy terlampir*) dimana dalam Akta Kuasa tersebut Direktur Utama PT Surya Satrya Timur memberikan kuasa kepada sdr. Daniel Karim Djambek untuk menjual unit Apartemen tersebut kepada pihak lain;
 - 2.2. Sdr. Subur Djadjawan,SH telah menyerahkan kwitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Andreas Ananto serta distempel oleh Notaris Hilda Sari Gunawan,SH (*fotocopy terlampir*);
 - 2.3. Bahwa klien kami telah menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya Akta Jual Beli, akan tetapi hingga saat ini Akta tersebut tidak pernah dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan,SH sementara uang nya tetap dipegang oleh Subur Djadjawan,SH sehingga unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi;

Jl. Suryopranoto II
Komp. Harmoni Plaza, Blok I No. 6-7
Jakarta Indonesia
Telp. / Fax. : 021 - 63858158
E-mail : hulmansinaga@yahoo.com

2.4. Bahwa semua peristiwa penyerahan cek, sertifikat terjadi di kantor Notaris Hilda Sari Gunawan,SH;

2.5. Bahwa selain Akta Kuasa, kwitansi tanda terima yang ada stempel Notaris Hilda Sari Gunawan,SH tersebut diatas, Terlapor Subur Djadjawan,SH juga meyakinkan klien kami bahwa semua surat-surat tersebut diatas benar adanya;


3. Bahwa karena laporan klien kami telah berjalan hampir 2 (dua) tahun tetapi tidak ada perkembangan yang berarti telah mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya sesuai surat kami No.151/HSP/XII/09 tertanggal 22 Desember 2009 agar Penyidik dalam perkara ini diganti (*fotocopy terlampir*);

4. Bahwa demikian juga Kedutaan Besar Korea Selatan sesuai suratnya tertanggal 10 Februari 2010 telah mengirim surat ke Kapolda Metro Jaya untuk meminta perhatiannya atas kasus tersebut diatas (*fotocopy terlampir*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini kami mohon agar sdr. Subur Djadjawan,SH ditetapkan sebagai Tersangka.

Demikian tanggapan dan harapan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Penasehat Hukum,


Hulman Sinaga,SH.

- C.C. :
- Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia;
 - Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum;
 - Propam Polda Metro Jaya;
 - Klien;
 - Arsip.



POLRI DAERAH METRO JAYA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM
Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190

(SP2HP IV)

Jakarta, // Maret 2010

Nomor : B / 1590 / III / 2010 / Dit Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Surat pemberitahuan perkembangan
hasil penyidikan (SP2HP)

Kepada

Yth. Mr. PARK HO KYUN

di

Jakarta

1. Rujukan :

- a. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 771 / K / III / 2008 / SPK Unit-II, tanggal 26 Maret 2008.
- b. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP 3) No. Pol. : B / 7062 / XI / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 11 Nopember 2009.

2. Bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa laporan yang saudara laporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana penipuan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP, yang terjadi pada tanggal 26 Juni 2007 di Kantor Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH Jln. Agung Jaya 5 Blok D, 1 No. 9-B Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara atas nama pelapor Mr. PARK HO KYUN dan terlapor JEFRI WIJAYA, SUBUR DJADJAWAN, SH dan DANIEL KARIM DJAMBEK telah dilakukan upaya-upaya penyelidikan / penyidikan sebagai berikut :

a. pemeriksaan saksi-saksi :

- 1) Mr. PARK HO KYUN ;
- 2) ADE MITA ARIANI ;
- 3) MOHAMAD ASHARI AZRA ;
- 4) RONY SURJANA WIDJAYA ;
- 5) ANDREAS ANANTO ;
- 6) Hj. ANNY RUFDAIDAH ;

b. pemeriksaan terlapor :

- 1) SUBUR DJAJAWAN ;
- 2) DANIEL KARIM DJAMBEK ;

c. penyitaan :

belum dilakukan penyitaan barang bukti ;

d. hasil penyelidikan / penyidikan diketahui sebagai berikut ;

- 1) bahwa saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN menerangkan sekitar bulan Juni 2007 terlapor atas nama DANIEL KARIM DJAMBEK telah menawarkan sebuah Apartemen Puri Kemayoran yang terletak di Jln. Angkasa Ex Bandara No. 101 C 1-2-3 Blok 1 dengan harga 1,5 Milyar, Apartemen yang ditawarkan tersebut menurut keterangan terlapor DANIEL KARIM DJAMBEK adalah milik terlapor atas nama JEFRI WIJAYA ;

/ 2). Bahwa

" KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN "

- 2) bahwa saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN telah melakukan pembayaran Apartemen tersebut kepada terlapor DANIEL KARIM DJAMBEK berupa uang tunai sebesar Rp. 500 Juta dan sebuah Restoran Kisoya miliknya dengan harga Rp. 1 Milyar ;
- 3) setelah saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN melakukan pembayaran Apartemen tersebut kepada terlapor DANIEL KARIM DJAMBEK berupa uang tunai sebesar Rp 500 Juta dan sebuah Restoran Kisoya, selanjutnya sertifikat Apartemen Puri Kemayoran No. 3451/I-II-III atas nama PT. SURYA disimpan dan dititipkan di Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH untuk proses pembuatan akte jual beli antara terlapor JEFRI WIJAYA (selaku penjual) dengan PT. INFOCOM TRANSMEDIA MITRA (selaku pembeli) ;
- 4) saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 265.901.500.- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah) untuk biaya pembayaran pajak, namun oleh terlapor DANIEL KARIM DJAMBEK tidak diserahkan ke Notaris, sehingga untuk transaksi jual beli apartemen dibatalkan kemudian dilanjutkan / dibuatkan surat perjanjian jual beli dan kerja sama antara terlapor JEFRI WIJAYA (sebagai pihak pertama) dengan saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN (sebagai pihak ke dua) yang dibuat pada tanggal 12 September 2007 ;
- 5) kemudian saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN telah mengambil sertifikat Apartemen Puri Kemayoran No. 3451/I-II-III atas nama PT. SURYA dari Notaris HILDA SARI GUNAWAN, SH untuk diserahkan kepada terlapor JEFRI WIJAYA dengan harapan saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN bisa dapat pinjaman dari Bank dengan jaminan Sertipikat No. 3451/I-II-III atas nama PT. SURYA ;
- 6) saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN menerangkan bahwa sertifikat Apartemen Puri Kemayoran No. 3451/I-II-III atas nama PT. SURYA tersebut bukan dijamin ke Bank, melainkan oleh terlapor JEFRI WIJAYA telah diserahkan ke PT. SURYA, dan dari pihak PT. SURYA menjelaskan bahwa Apartemen Puri Kemayoran yang ditawarkan kepada saksi pelapor Mr. PARK HO KYUN ternyata bukan milik terlapor JEFRI WIJAYA melainkan milik PT. SURYA ;

3. Tindak lanjut :

Bahwa terlapor JEFRI WIJAYA telah dilakukan pemanggilan, namun yang bersangkutan telah pindah alamat yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, sehingga penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap JEFRI WIJAYA.


Bahwa Penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atas nama DANIEL KARIM DJAMBEK, namun ketika penyidik akan melakukan pemanggilan kembali untuk diminta keterangan tambahan, saksi DANIEL KARIM DJAMBEK telah pindah alamat yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, sehingga penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Pengeledahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap DANIEL KARIM DJAMBEK.

/ 3) Demikian.....

" KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN "

3. SURAT DIR RESKRIMUM POLDA METRO JAYA
NOMOR : B/1590 / III / 2010 / DIR RESKRIMUM
TANGGAL : // MARET 2010

4. Demikian untuk menjadi maklum.



- Tembusan :
1. Kapolda Metro Jaya
 2. Inwasda Polda Metro Jaya
 3. Kabid Propam Polda Metro Jaya
 4. Dir. Reskrim Polda Metro Jaya

" KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN CEPAT, TEPAT, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN "

Law Office
RTJ & ASSOCIATES
Advocates and Consellers at law

Nomor : 03 / SM-RTJ/III/ 2010
Perihal: Permohonan SP2HP dan
Perlindungan hukum

Jakarta, 15 Maret 2010

Kepada Yth :
Dir Reskrim Polda Metro Jaya
di Jakarta

Dengan Hormat,

1. Dasar

- a. Surat telegram Kapolri No.Pol :TR/257/2003,tanggal 28 April 2003 tentang pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP).
- b. Surat kuasa khusus client kami TOMMY.T, berkedudukan di Kp.Pedurenan RT.04,RW.08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok Jawa Barat, tertanggal 8 Juli 2009 kepada Rahmat Tanjung,S.H. dan Associates.
- c. Surat Laporan Polisi No Pol : LP/575/XII/2007/ SIAGA -II tanggal 17 Desember 2007.
- d. Kwitansi No :01 /T-WRP/XII/05 senilai Rp 1.500.000.000,-(Satu Milyar Lima ratus Juta rupiah) dari Tommy.T kepada Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman tertanggal 29 Desember 2005.
- e. Kwitansi No :02 /T-WRP/XII/05 senilai Rp 50.000.000,-(Lima puluh Juta rupiah) dari Tommy.T kepada Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman tertanggal 17 Pebruari 2006.
- f. Bilyet Giro No 921838 tertanggal 9 Januari 2008 dan bilyet Giro No 921839 tertanggal 9 Januari 2008 dari Bank Danamon, Kc Kebon Sirih dengan Surat Keterangan Penolakan(SKP) tertanggal 21 Januari 2008.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 25/Pdt.G/2007/PN Jak-Sel tanggal 25 Juli 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewisjde) yang telah menyatakan Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman bersalah dan melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dengan mengharus untuk mengembalikan uang milik client kami Tommy.T. sebesar Rp 1.550.000.000,-(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 6%/tahun (enam persen pertahun).

Law Office

RTJ & ASSOCIATES

Advocates and Consellers at law

h. Surat Pernyataan Jaminan pembayaran dari Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman kepada client kami Tommy.T. tertanggal 7 September 2007 dengan jaminan berupa:

1. Sertifikat HGB No 396 seluas 2011M2 atas nama Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman yang terletak di komplek PPWB(Yayasan Wira Bakti) desa Cikeas Udik,Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

2. Sertifikat Hak Milik No 592 seluas 1.175 M2 atas nama S.Agustien.S.[Mantan Isteri Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman] yang terletak di desa Marga Mulia Bekasi.

2. Sesuai dengan hal tersebut diatas untuk dan atas nama client kami Sdr TOMMY.T ,disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa client kami sudah sangat lelah sekali mencari keadilan sejak terjadinya peristiwa yang sangat banyak menyita waktu,moril,materil yang sangat banyak merugikan client kami ,sejak terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman merasa selalu dipermainkan.Kami menyadari sebagai orang kecil tentu tidak sembarangan dan tidak mampu untuk menghadapi secara langsung mantan pejabat militer berbintang tiga karena upaya tersebut telah kami lakukan dengan segala kerendahan hati dan penuh permohonan tapi malah ditanggapi dengan emosi yang membuat client kami menjadi trauma mengalami depresi.Akhirnya dengan sabar dan sangat terpaksa client kami mencoba mengajukan gugatan perdata yang cukup menyita waktu yang sangat panjang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berakhir dengan suatu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Rol Nomor 25/Pdt.G/2007/PN Jak-Sel tanggal 25 Juli 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewisjde) yang menyatakan Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman bersalah dan melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum dan harus mengembalikan uang milik client kami Tommy.T. sebesar Rp 1.550.000.000,-(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 6%/tahun (enam persen pertahun).

b. Meskipun pengadilan telah memerintahkan untuk mengembalikan hak client kami kepada Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman dan telah diakui oleh beliau untuk menyelesaikan sesuai Surat Pernyataan jaminan Pembayaran tertanggal 7 September 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman sendiri .namun sampai saat hal tersebut tidak bisa terealisasi karena akal dan tipu muslihat Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman yang tidak pernah mematuhi perintah pengadilan.Untuk kedua kalinya kami terpaksa menuntut secara pidana sesuai Surat Laporan Polisi No Pol : LP/575/XII/2007/ SIAGA –II tanggal 17 Desember 2007.

Law Office
RTJ & ASSOCIATES
Advocates and Consellers at law


c. Sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut mengingat belum adanya pelimpahan perkara kekejaksaan. Kami percaya bahwa kebenaran tetap ditegakkan oleh aparat penegak hukum termasuk pihak penyidik yang memeriksa perkara ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon perlindungan hukum dan pemanggilan paksa kepada Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman mengingat sudah sangat lamanya pengaduan kami tidak mendapat perkembangan yang diharapkan ,apakah karena alasan beliau orang besar ?.

3. Sesuai dengan data , fakta dan alasan diatas dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Dir Reskrim Polda Metro Jaya untuk dapatnya memberikan perlindungan hukum kepada client kami sekaligus kami memohon dapatnya diterbitkan surat SP2HP agar pihak kami memperoleh alasan yang logis,tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nrasa keadilan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
 Kuasa

Law Office
RTJ & ASSOCIATES
 Advocates and Consellers at law
 Rahmat Tanjung, S.H.


 Bambang Sumanto SH

Tembusan:

1. Bapak Kapolri
2. Bapak Panglima TNI
3. Bapak Kapolda Metro Jaya
4. Bapak Ketua Kompolnas
5. Ketua Komisi III DPR RI
6. Ketua Satgas Hukum RI
7. Bapak Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman
8. Ketua Yayasan Wira bhakti
9. Ibu S.Agustien.S
10. Client.



Lembaga Bantuan Hukum - Perisai Keadilan Jakarta

Advocates, Solicitors, Legal Consultants, Patent & Trade Marks Attorneys

Nomor : SP.015/LBH-PKJ/SP3.th 2000-2004/IV/2010

Jakarta, 13 April 2010

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Mohon Perlindungan Dan Keadilan Hukum Atas**

Penyidikan Perkara No. Pol.: LP/08/I/2007/Siaga-III

Bareskrim Mabes Polri tanggal 10 – 1- 2007 an. Tsk

Direksi PT.BNI⁴⁶ Pusat dan Ketua Yayasan Dinar

Dana BNI⁴⁶ (Drs. Sambalao, MBA & Oei Hong San

alias Yosep Antonius Wiardi, SH,-----

Kepada Yth,

Bapak Kapolri (Jenderal Pol. Drs. Bambang Hendarso Danuri)

Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

di-

JAKARTA.

Dengan hormat,

Perkenankan Kami Fikerman Sianturi, SH, Abdul Amin Monoarfa, SH, Advokad/Konsultan hokum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Jakarta (LBH-PKJ), berkedudukan di Graha MDS Duta Mas Fatmawati, Blok B.1/34 Jl. Rs. Fatmawati No. 39 Jakarta Selatan 12150, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **HYAHJA bin H.DJAYA** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2009 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Pelapor ;

Sehubungan dengan tindak pidana Memalsukan dan menggunakan Girik palsu C.933 tanah milik adat dan tanda tangan palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) (2) KUHP jo, Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor Direksi PT. BNI⁴⁶ Pusat dan Ketua Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ (Drs. WH. Sambalao, MBA dan Oei Hong San alias Yosep Antonius Wiardi, SH) selaku Pembeli tanah girik C. 933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 yang diduga sebagai surat girik palsu dan sejak diketahui girik palsu dan tanda tangan Pelapor (Korban/H. Yahja bin H. Dajaya) dipalsukan pada tahun 2002 yaitu berdasarkan hasil berita acara Labkrim Mabes Polri No. Lab. :601/DF/1991/Dirserse Udpal Mabes Polri tanggal 24 September 1991 dan kemudian diterima Korban/Pelapor sesuai hasil berita acara tersebut dilegalisir oleh Kepala Pusat Labaoratorium Kriminal Mabes Polri pada tanggal 19

Maret 2002, sehingga tindak pidana yang dilaporkannya pada tahun 2007 baru mencapai 5 (lima) tahun tenggang daluwarsa penuntutan pidananya belum gugur demi hukum.

Duduk Permasalahannya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun mengenai tindak Pidana sebagaimana yang dilaporkan tersebut diatas dengan No.Pol.: LP/08/I/2007/Siaga-III tanggal 10 Januari 2007 dan kemudian penanganannya dilimpahkan ke Polda Metro DKI Jakarta dengan No. Pol.:B/105/Dit-I/I/2007 Bareskrim pada tanggal 12 Januari 2007 dan sekarang ini masih ditangani Penyidik Sat-II Unit-V Harda Bangtah Polda Metro (Aiptu Rohcmani), namun sesuai Perkembangan terakhir hasil Penyidikannya oleh Penyidik bahwa penyidik telah memeriksa Saksi Pelapor dan saksi-saksi lainnya sebagaimana penjelasan Penyidik dalam SP2HP No. Pol.: B/398/I/2008/Direskrimum tertanggal 14 Januari 2008 dan kemudian baru diterima Pelapor/Korban pada tanggal 24 Nopember 2009 (bukti terlampir), diantaranya ;
 - a. Saksi Pelapor (H. Yahja bin H. Djaya)
 - b. Saksi Lurah Cilandak Barat tahun 2007-2008 (H. Zahrudin Musa,S.sos)
 - c. Saksi Mantan Lurah Cilandak Barat tahun 1999-2002 (H. Damiri)
 - d. Saksi dari BPN Jakarta Selatan (GEMBONG W.JOKO,SH, Msi)
 - e. Saksi/Terlapor (Drs. WH. Sambalao, MBA)
 - f. Saksi Terlapor (Oei Hong San alias Yosep Atonius Wiardi,SH)
 - g. Saksi dari Kantor Wilayah Pelayanan PBB Jakarta Selatan (Ir. M. Taufik,Msi)
2. Bahwa mengenai Pemanggilan/Pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya Saksi H. Damiri (mantan lurah Cilandak Barat tahun 1999-2002) yaitu sehubungan dengan surat penjelasan tentang buku letter C. 933 persil 68a S.1 tercatat dibuku letter C di Kelurahan atas nama YAHJA bin H. DJAYA, akan tetapi persil tersebut telah dicoret/beralih ke Girik C.2815 atas nama pemilik tidak jelas sesuai surat keterangan No.70/1.711.1 tanggal 10 Nopember 1999, namun dalam hal ini berdasarkan hasil temuan kami pada tahun 2002 bahwa telah ada surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta tertanggal 8 Januari 1979 No. Ris.7761/WPJ.03/KI.2402/1978 tentang penjelasan peralihan girik C.933 milik Yahja bin H. Djaya ternyata dialihkan ke C. 2815 atas nama wajib pajak Yayasan Danar Dana BNI*46 berdasarkan akta jual beli no.115/1962 tanggal 5 Dseember 1962 dan salinan Girik C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 yang sangat berbeda dengan Salinan Girik C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 9 Agustus 1980 yakni lengkap dan jelas dengan peralihan-peralihan tanahnya, sedangkan girik C.933 an. Yahja bin H.Djaya tertanggal 5 Januari 1979 ternyata tidak lengkap penjelasan mengenai peralihan-peralihan tanahnya, sehingga dalam hal ini surat salinan girik C.933 tertanggal 5 Januari 1979 dan surat keterangan riwayat tanah girik C.933 beralih ke girik C.2815 pada tanggal 8 Januari 1979 adalah merupakan isi

ketarungannya palsu untuk dapat diproses penyidikanya dan kemudian dilakukan penyitaannya oleh Penyidik sebagai barang bukti. Guna untuk kepastian hukum terhadap tanah milik adat yang dialihkan oleh orang yang tidak berhak melakukannya supaya dapat diadili dipengadilan tanpa harus diahadiri oleh Terdakwa/Pelaku (diadili secara inn absensia) dihadapan majelis hakim peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan !

3. Bahwa adapun mengenai Pemanggilan/Pemeriksaan terhadap saksi Ir. M. Taufik, Msi, selaku Kepala Bidang Kerja Sama Ekstensifikasi dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (Dahulu Kantor Inpeksi IPEDA Jakarta) sehubungan dengan keterangannya mengenai Surat – Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan (dahulu Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta) sesuai surat keterangan No. Ris.7761/WPJ.03/KI.2404/1978 tertanggal 8 Januari 1979 dan bersamaan dengan Surat Pencatatan salinan Girik C.933 atas nama Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 dan Pencatatan salinan girik C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 9 Agustus 1980, namun keterangan Saksi yang bersangkutan (Ir. M. Taufik) tidak bersedia memberikan penjelasan mengenai surat-surat yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta sebelum tahun 1993 tersebut dengan alasan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Tidak diperkenankan memberikan penjelasan riwayat tanah/keterangan-keterangan lain berkaitan dengan larangan penerbitan girik sejak tahun 1993 sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan No.SE-15/PJ.6/1993 tertanggal 27 Maret 1993, ternyata dalam hal ini pihak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan (Ir. M.Taufik,Msi) secara nyata-nyata telah salah menafsirkan mengenai Surat Edaran Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud kepada Penyidik Polda Metro sehubungan dengan permintaan keterangan/penjelasan sebagai Saksi/Ahli oleh Penyidik mengenai surat salinan pencatatan girik/pettuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak yang dikeluarkan sebelum tanggal 27 Maret 1993, sehingga sangat tidak beralasan Saksi Ir. M. Taufik, Msi untuk menolak memberikan Keterangan sebagai Saksi/ahli kepada pihak Penyidik sehubungan dengan girik yang telah diterbitkan sebelum tahun 1993 dan surat keterangan riwayat tanah/obyek pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 24 Nopember 1993 di Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (dahulu Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta) !

4. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/DAA/1970 yang menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 Sepetember 1960, sehingga pada kenyataannya masih banyak Kepala Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan Girik/Pettuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB41) atau salinannya atas permintaan perseorangan atau badan yang akan digunakan oleh yang bersangkutan sebagai alat pembuktian Hak atas tanah sebelum tahun 1993 dan kemudian setelah tahun 1993 telah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 tentang Larangan

Penerbitan Girik/Pettuk D/Kekitir/Keterangan Oyek Pajak (KP.PBB.41), maka dalam hal ini tidak ada suatu alasan apapun dalam larangan surat edaran Dirjen Pajak tersebut bahwa melarang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (dahulu Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta) untuk memberikan Penjelasan maupun keterangan sehubungan dengan surat salinan Pencatatan Girik/Pettuk D/Kekitir/Keterangan Oyek Pajak atau keterangan riwayat tanah/oyek pajak yang pernah dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (dahulu Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Jakarta) sebelum tanggal 27 Maret 1993 !

5. Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/398/I/2008/Direskrim tanggal 14 Januari 2008 yang diterima Pelapor/Korban (H. Yahja bin H. Djaya) pada tanggal 24 Nopember 2009, bahwa mengenai Penjelasan Penyidik Sat-II Harda Bangtah Polda Metro (AKBP Hilman,S.ik,SH,MH) dalam SP2HP tersebut, diantaranya telah memeriksa Saksi/ahli Ir. M. Taufik,Msi dari Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan DKI Jakarta dan Saksi dari pihak Kantor BPN Jakarta Selatan, namun pemeriksaannya s/d sekarang belum maksimal dan pihak penyidik tidak pernah melakukan pemeriksaan yang serius terhadap Saksi Ir. M. Taufik,Msi dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Saksi Gembong Joko. W. SH, Msi dari Kantor BPN untuk meminta penjelasan mengenai Warkah dan buku Tanah HGB no.357 tanggal 27 Agustus 1980 dan HGB no.3300 tanggal 29 Nopember 1999 an. Yayasan Danar Dana BNT'46 apakah diperoleh dengan dasar peralihan serta bukti-bukti yang sah atau tidak dan apakah peralihan/perolehan hak tersebut dilakukan oleh orang yang berhak atau tidak, dan apabila dipandang perlu pihak Penyidik wajib melakukan Penyitaan terhadap dokumen-dokumen/surat yang diduga palsu untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum maupun ke Pengadilan, namun dalam hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pun oleh pihak Penyidik apakah sudah dikirim/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau tidak untuk diteliti oleh Tim JPU (P.16) di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar Penyidik memperoleh petunjuk atas Penyidikan tindak pidana sebagaimana di Laporkan oleh Pelapor/Korban !!!?
6. Bahwa Demi untuk kepentingan Penyidikan perkara, maka tidak ada suatu alasan menurut undang-undang manapun bagi Kepala Kator Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (dahulu Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Jakarta) untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dan tidak ada alasan Saksi/ahli untuk berlindung dengan alasan dilarang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Pettuk D/Kekitir/Keterangan Oyek Pajak (KP.PBB.41) sejak tahun 1993, sedangkan peran/kapasitasnya saksi/ahli dalam memberikan keterangan/penjelasan sehubungan dengan surat-surat pencatatan Girik/Pettuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak yang dikeluarkan/diterbitkan sebelum tanggal 27 Maret 1993 dan digunakan untuk memperoleh hak atas tanah dengan tanpa melalui Prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Wajib

Pajaknya (Yayasan Danar Dana BNI46), diantaranya sehubungan dengan surat keterangan riwayat tanah/obyek pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta sebelum tahun 1993 dengan No. Ris. 7761/WPJ.03/KI.2404/1978 tanggal 8 Januari 1979, surat Salinan Pencatatan Girik C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 dan surat salinan Pencatatan girik C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 9 Agustus 1980 yang keduanya surat salinan pencatatan girik C.933 tersebut persilnya telah dicoret/dihapus oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan penjelasan surat keterangan Riwayat tanah tertanggal 8 Januari 1979 an. **Wajib pajak adalah Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ apakah telah dilakukan sesuai ketentuan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku ??**

7. Bahwa adapun mengenai Surat Keterangan Riwayat tanah adalah merupakan surat keterangan palsu (keterangan yang tidak benar) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dahulu Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Jakarta sesuai surat No. Ris.7761/WPJ.03/KI.2404/1978 tertanggal 8 Januari 1979 dan bersamaan surat girik palsu C.933 atas nama Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 seolah-olah telah terjadi Peralihan/jual beli kepada YAYASAN DANAR DANA BNI⁴⁶ pada tahun 1962 antara Kuasa Penjual (Sakirin Pekihagiana) dengan Kuasa Pembeli (Oei Hong San alias Yosep Antonius Wiardi,SH) mewakili Direksi PT. BNI⁴⁶ pusat pada tahun 1962, namun seolah-olah mewakili Ketua Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ pada tahun 1979-1980, maka secara nyata-nyata para Tersangka yang dimaksud wajib dapat mempertanggung jawabkan secara hukum akibat perbuatan jual beli/peralihan tanah girik C.933 persil 6a S.1 luas 10.640 M2 dengan menggunakan tanda tangan kuasa jual palsu dan surat girik palsu C.933 an. Yahja bin H. Djaya yang diketahui sejak tahun 2002 dan sekarang menjadi sertifikat HGB no.3300 an. Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ pada tanggal 29 Nopember 1999, namun s/d sekarang pihak Penyidik Sat-II Harda Bangtah Polda Metro (Aiptu Rohemani) tidak pernah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. Surat asli Salinan Girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 an. Yahja bin H.Djaya tertanggal 9 Agustus 1980 (dikuasai Pemilik/Pelapor)
2. Asli Surat Salinan Girik Palsu C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 an. Yahja bin H.Djaya tertanggal 5 Januari 1979 (Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN)
3. Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah isi keterangannya palsu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Jakarta No. Ris.7761/WPJ.03/KI.2404/1978 tertanggal 8 Januari 1979 (Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN)
4. Asli Akta jual beli no.115/1962 tertanggal 5 Desember 1962 antara Kuasa Jual (Sakirin Pekihagiana) dengan Oei Hong San als. Yosep Antonius

Wiardi SH (Kuasa Pembeli mewakili Wakil Pimpinan Biro Hukum Bank Negara Indonesia"46/BNI"46 (Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN).

5. Asli Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.75/HGB/DA/80 tertanggal 29 Maret 1980 tentang Pemberian sertifikat HGB no.357 an.Yayasan Danar Dana BNI"46 didasarkan pada keterangan palsu dan tanda tangan palsu karena Sakirin Pekihagiana bukanlah sebagai pemilik Tanah girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 (Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN)
6. Asli akta Sertifikat HGB No.357 an. Yayasan Danar Dana BNI"46 tertanggal 27 Agustus 1980 tercatat petunjuk asal dari Girik C.933 persil 68a S.1 (Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN)
7. Asli akta sertifikat HGB no. 3300 an. Yayasan Danar Dana BNI"46 tertanggal 29 Nopember 1999 asal dari Sertifikat HGB no.357 (dikuasai Yayasan Danar Dana BNI"46).
8. Asli Surat Pernyataan Drs. WH. Sambalao, MBA selaku Ketua Yayasan Danar Dana BNI"46 pada tanggal 26 Nopember 1999 menyatakan tanah dalam status quo Polisi sesuai No. Pol.: B/177/VI/91 tanggal 24 Juni 1991(Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN).
9. Asli Surat Keputusan Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 305/182-550.2-31.4-1999 tertanggal 16 September 1999 tentang Perpanjangan sertifikat HGB No.357 an. Yayasan Danar Dana BNI"46 atas permohonan Drs. WH. Sambalao,MBA (Dalam Buku Tanah dan Warkah di BPN).
8. Bahwa Sejak tahun 1980 Tanah girik milik adat berdasarkan Girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 sesuai asli salinan Girik C.933 tertanggal 9 Agustus 1980 milik H. Yahja bin H. Djaya terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan yang diperoleh secara adat/turun temurun dari orang tuanya, dahulu bahwa tanah/rawah tersebut bekas sawah merupakan tempat pemancingan ikan oleh warga/penduduk sekitarnya sejak tahun 1980 s/d tahun 1998, dan oleh karena tanah bekas sawah tersebut (rawah) telah menjadi sengketa sejak tahun 1991 antara para pihak Ahliwaris alm. TB. NATADIKUSUMA dengan Pihak YAYASAN DANAR DANA BNI"46, namun dalam hal akibat sengketa tanah tersebut Ny. Sukrismiyati (ahliwaris alm. TB. Natadikusuma) melaporkan tindak pidana kepada Mabes Polri tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta authentic sebagaimana menurut pasal 266 KUHP dengan an. Tersangka OEI HONG SAN alias YOSEP ANTONIUS WIARDI,SH dan kemudian H. Yahja bin H. Djaya diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan keterangan/pengakuan ahliwaris alm. TB. Natadikusuma (Ny. Sukrisniyati) terhadap tanah sengketa tersebut seolah-olah sudah dibeli oleh alm. TB. Natadikusuma, ternyata tanah girik yang telah dibeli oleh alm. TB. Natadikusuma tersebut adalah tanah girik C.1276 milik H.

Yahja bin H. Djaya yang sekarang ini sudah dibangun Komplek Perumahan Departemen Koperasi RI dan bukan tanah girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan yang mana sekarang ini tanah tersebut masih dalam keadaan kosong berupa rawah (bekas sawah) yang dipagar tembok oleh Yayasan Danar Dana BNP⁴⁶ sejak tahun 1998 !

9. Mengenai sepengetahuan kami bahwa tanah girik C.933 milik H. Yahja bin H. Djaya belum pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara maupun bentuk apapun, ternyata pada bulan Juni 1991 H. Yahja bin H. Djaya dipanggil oleh Kepolisian yaitu Direktorat Reserse Udpal Mabes Polri dalam hal adanya laporan dari ahliwaris alm. TB. Natadikusuma (Ny. Sukrismiyati) walaupun H. Yahja bin H. Djaya diperiksa pada saat itu sebagai Saksi mengenai adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta authentic sebagaimana menurut pasal 266 KUHP yang Penyidikannya ditangani oleh Direktorat Reserse Mabes Polri sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/28/V/1991/Serse Udpal tanggal 15 Mei 1991 !
10. Bahwa dalam Pemeriksaan inilah H. Yahja bin H. Djaya baru mengetahui bahwa terjadi sengketa diatas tanah girik C.933 tersebut dan kemudian telah ada jual beli/peralihan hak dengan menggunakan akta jual beli berdasarkan tanda tangan palsu dalam surat kuasa jual tertanggal 8 Oktober 1962 diatas kertas segel , emisi Rp 3,- dan kemudian telah terbit girik palsu C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 serta akta sertifikat HGB no.357 an. Yayasan Danar Dana BNP⁴⁶ tertanggal 27 Agustus 1980 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.75/HGB/DA/80 tertanggal 29 Maret 1980 tentang Pemberian Sertifikat HGB no.357 an. Yayasan Danar BNP⁴⁶, hal mana menurut keterangannya Penyidik bahwa Yayasan Danar Dana BNP⁴⁶ telah membeli tanah tersebut dari H. Yahja bin H. Djaya, padahal H. Yahja bin H. Djaya tidak pernah menjual/mengalihkan tanah tersebut kepada Yayasan Danar Dana BNP⁴⁶ dan saat itupula Penyidik memeperlihatkan kepada ybs (H. Yahja bin H. Djaya) bahwa ada akta jual beli No.115/1962 tertanggal 5 Desember 1962 antara Kuasa Jual (SAKIRIN PEKIHAGIANA) dengan Wakil Pimpinan Biro Hukum Bank Negara Indonesia/BNP⁴⁶ (OEI HONG SAN alias YOSEP ANTONIUS WIARDI,SH), dalam hal ini seolah-olah H. Yahja bin H. Djaya telah menjual tanah kepada Yayasan Danar Dana BNP⁴⁶ melalui kuasa jual yaitu SAKIRIN PEKIHAGIANA pada tanggal 8 Oktober 1962 (bukti P...dan P.....)
11. Bahwa H. Yahja bin H. Djaya menyatakan tidak pernah mengenal Sakirin Pekihiagiania bahkan tidak pernah memberi kuasa kepadanya untuk mengalihkan/melepaskan serta menjual/menerima uang penjualan atau menandatangani surat dan kami pun sangat yakin bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat kuasa jual tertanggal 8 Oktober 1962 tersebut bukanlah tanda tangan H. Yahja bin H. Djaya atau dengan kata lain tanda tangan H. Yahja bin H. Djaya telah dipalsukan oleh Penerima kuasa (Sakirin Pekihiagiania), maka dalam hal ini terbukti secara nyata-nyata dari hasil Pemeriksaan Labkrim Mabes Polri

No. Lab.: 601/DF/V/1991 tertanggal 24 September 1991 menyatakan tanda tangan H. Yahja bin H. Djaya Non Identik/Palsu (bukti terlampir).

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah jelas bahwa akta sertifikat HGB no.357 menjadi akta sertifikat HGB no.3300 an. Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ pada tanggal 29 Nopember 1999 yang dimiliki Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ adalah Cacat hukum karena peralihan hak yang dilakukan oleh Pihak Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ atau PT. Bank Negara Indonesia⁴⁶ (BNI⁴⁶) dengan Sakirin Pekihagiana didasarkan pada keterangan palsu dan tanda tangan palsu karena Sakirin Pekihagiana bukanlah sebagai pemilik Tanah girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2.
13. Bahwa ternyata pada tanggal 01 April 1992 telah terjadi penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Oei Hong San als. Yosep Antonius Wiardi,SH sesuai berkas Nomor BAP/01/IV/1992/Serse tanggal 01 April 1992 dan diterima oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 08 April 1993 dengan menyatakan sudah lengkap (P-21) No. B.722 K.1.4/Epp.2/VI/1993 tanggal 28 Juni 1993 dan kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Ketetapan Penhentian Penuntutan (SKPP) No. B-1579/P.1/Epo.1/10/1993 tanggal 8 Oktober 1993 an. Tersangka Oei Hong San als. Yosep Antonius Wiardi,SH.
14. Bahwa berdasarkan temuan fakta-fakta tersebut diatas, maka H. Yahja bin H. Djaya melaporkan tindak pidana Penyerobotan Tanah atau Penggelapan barang atas benda tidak bergerak (stellionnaat) pada tanggal 11 April 2000 di Polda Metro DKI Jakarta sesuai laporan polisi No. Pol.: 876/K/IV/2000/SATGA OPS "A" tertanggal 11 April 2000 !

Bahwa adapun mengenai hal-hal yang kami temukan dalam upaya tindak lanjut Penyidikan adalah pihak Penyidik Polda Metro tidak memaksimalkan Penyidikannya bahkan Penyidik tidak memeriksa alat-alat bukti yang saat ini dikuasai oleh Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ maupun terdapat dalam buku tanah dan warkah sertifikat HGB No.357 tertanggal 27 Agustus 1980 dan sertifikat HGB no.3300 an. Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ tanggal 29 Nopember 1999 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang diuarikan pada poin no.7 tersebut diatas.

Analisa dan Fakta Hukum :

1. Bahwa sesuai resume hasil Penyidikan tindak pidana Penyerobotan Tanah yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1998 di atas tanah girik C.933 persil 68 a S: luas 10.640 M2 milik H. Yahja bin H. Djaya (Pelapor/Korban) terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan atas nama Tersangka Drs. WILLIAM HERSEN SAMBALAO,MBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP !!

2. Bahwa adapun Tindak Pidana sebagaimana yang dilaporkan tersebut s/d sekarang telah mengakibatkan Korban/Pelapor tidak memperoleh Keadilan Hukum, maka dengan adanya Team Satuan Tugas Pemberantasan Mavia Hukum yang dibentuk oleh Presiden Republik Inonesia dalam rangka memberantas Perbuatan Mavia Peradilan yang selama ini merugikan Masyarakat Khususnya para pencari Keadilan atas akibat keberpihakan para aparatur Penegak hukum (Penyidik Polri, Jakasa dan Hakim) kepada para Tersangka/Terlapor atau kuasanya sehingga tindakan Penyidik pun tidak melakukan Penyidikan Perkara sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku !!!
3. Bahwa selanjutnya mengenai Korban Mavia Peradilan yang dialami oleh Pelapor/Korban (H. Yahja bin H. Djaya) sejak Proses Penyelidikan/Penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polda Metro DKI Jakarta sesuai laporan polisi No. Pol: LP.876/K/IV/2000/SATGA OPS"A" Polda Metro Jaya tertanggal 11 April 2000 (Sat-II Unit Harda Bangtah/AKP/Kompol Yusri Nawawi) tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh Tersangka (Drs. WH. Sambalao, MBA) selaku Pimpinan Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ pada tahun 1999-2000 (Mantan Pejabat PT. Bank Negara Indonesia⁴⁶), dan kemudian Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dilakukan Deponir/di SP3 oleh Penyidik sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan dalam hal proses Penyelidikan/Penyidikan telah terbukti Peristiwa tindak pidana memberikan keterangan palsu dan/atau menggunakan surat-surat dokumen palsu dalam peralihan jual beli tanah sebagaimana terdapat dalam buku tanah dan warkah sertifikat HGB no. 357/Cilandak tertanggal 27 Agustus 1980 an. Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ menjadi Sertifikat HGB No.3300 an. Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ pada tanggal 16 September 1999 dan tanggal 29 Nopember 1999 di Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat/akta jual beli tanah yang dipalsukan terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan, sedangkan pada saat kejadian tindak pidana Penyerobotan Tanah oleh pihak Ketua Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ pada tahun 1999-2000, bahwa tersangka tidak mempunyai ijin/Keterangan Domisili (keterangan tinggal) di Lingkungan RT.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat sejak tahun 1998-2000 !!
4. Bahwa selanjutnya mengenai tindak pidana Penyerobotan Tanah yang dilaporkan tersebut dan kemudian dihentikan penyidikannya oleh Penyidik Sat-II unit Harda Bangtah Polda Metro dengan alasan tidak cukup bukti, sedangkan unsure pasal 167 KUHP, jo, Pasal 385 KUHP, jo, pasal 263 KUHP, jo, Pasal 266 KUHP mengenai Penyerobotan Tanah dengan barang bukti kepemilikan tanah milik Pelapor/Korban adalah berupa Girik C.933 Persil 68a S.1 luas 10.640 M2 an. Yahja bin H. Djaya dan kemudian seolah-olah telah beralih/dijual dengan akta jual beli no.115/1962 tertanggal 5 Desember 1962 antara Kuasa Jual (Sakirin Pekiagiana) dengan Wakil Pimpinan Biro Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Oei Hong San als. Yosep Antonius Wiardi,SH) di Notaris Eliza Pondaag, (jual beli pura-pura) Ternyata berdasarkan Berita Acara Hasil Labkrim

Mabes Polri No. Lab. : 601/DF/1991 tanggal 24 September 1991 bahwa terbukti tanda tangan H. Yahja bin H. Djaya (Pelapor/Korban) dalam surat kuasa jual tersebut dinyatakan Palsu/Non Identik, sehingga jual beli/peralihan hak atas tanahnya pun cacat hukum/palsu, maka terbukti secara sah dan demi hukum tindak pidana Penyerobotan tanah dan Pemalsuan surat-surat/dokumen dilakukan oleh Tersangka Drs. WH. Sambalao, MBA degan tidak mempunyai ijin/keterangan domisili Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ berada dan menguasai tanpa hak diatas tanah girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 milik Yahja bin H. Djaya terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan.

5. Bahwa dengan adanya Penghentian Penyidikan Perkara oleh Penyidik Sat-II Unit Harda Bangtah Polda Metro DKI Jakarta sejak tanggal 22 Nopember 2000 dan kemudian Korban/Pelapor (H. Yahja bin H. Djaya) melaporkan Kembali Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam akta authentic sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka Drs. WH. Sambalao, MBA sesuai laporan Polisi No. Pol.: LP/115/IV/2004/Siaga-I tertanggal 12 April 2004 di Bareskrim Mabes Polri dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi maupun surat ketetapan ijin sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Pen.Pid/2005/PN Jaksel tertanggal 18 Januari 2005 ternyata barang bukti/alat bukti berupa sertifikat HGB no.357 an. Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ berubah menjadi sertifikat HGB no.3300 an. Yayasan Dinar Dana BNI⁴⁶ pada tahun 1999, barang bukti akta jual beli no.115/1962 tertanggal 5 Desember 1962, barang bukti surat/girik Palsu C.933 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979, dan barang bukti surat keterangan Riwayat tanah yakni isi keterangannya palsu dari Kepala Inspeksi Ipeda Jakarta dengan No. Ris. 7761/WPJ.03/KL2404/1978 tertanggal 08 Januari 1979 secara nyata-nyata digunakan dalam peralihan/jual beli tanah girik C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 pada tahun 1980-1999 yaitu tidak dilakukan Penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagaimana ijin sita yang telah dimohon oleh Penyidik, akan tetapi penanganan Penyidikan Perkara dilakukan deponir/dihentikan sesuai surat ketetapan penghentian penyidikan (SP3) No. Pol.: S.Tap/53.C/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI DAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL YANG DIPERSANGKAKAN berdasarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan No. Pol.: B/53.b/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Tembusan Suratnya kepada Pelapor/Korban, sedangkan Penghentian Penyidikan Perkara sebagaimana termaksud ternyata tidak dilakukan Pengembangan Penyidikan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 butir (2) KUHAP yaitu Serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya !!

6. Bawa adapun mengenai tindakan Penyidik Sat-II unit Harda Bangtah Polda Metro dan Penyidik Direktorat-I Bareskrim Mabes Polri telah melakukan Deponir terhadap suatu perkara tindak pidana yang ditanganinya, ternyata penanganan Perkaranya telah sesuai barang bukti/fakta hukum dan keterangan saksi-saksi bahwa Tersangka Drs. WH. Sambalao, MBA dan Oei Hong San alias Yosep Antonius Wiardi, SH terbukti telah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah dan memberikan/menggunakan keterangan palsu dalam jual beli/peralihan tanah terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan milik H. Yahja bin H. Djaya berdasarkan Girik C.933 Persil 68a S.1 luas 10.640 M2 yang tidak pernah dijual/dialihkan dengan cara maupun bentuk apapun kepada Pimpinan Yayasan Dinar Dana BNI'46 maupun Dirut PT. Bank Negara Indonesia'46 sejak tahun 1962 s/d sekarang, terkecuali Peralihannya terjadi dengan menggunakan surat-surat/dokumen palsu/isi keterangan palsu sebagaimana yang dilaporkan !!

7. Bahwa dengan adanya Penghentian Penyidikan Perkara oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri dengan surat ketetapan penghentian penyidikan perkara (SP3) No. Pol.: B/53.b/V/2006/Dit-I tanggal 29 Mei 2006 dan kemudian Korban/Pelapor (H. Yahja bin H. Djaya) melaporkan Kembali Tindak Pidana Memalsukan dan menggunakan Girik palsu C.933 tanah milik adat tertanggal 5 Januari 1979 sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Direksi Bank Negara Indonesia'46 Pusat dan Ketua Yayasan Dinar Dana BNI'46 pada tanggal 09 April 2002 sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/08/I/2007/SIAGA-III Bareskrim Mabes Polri tanggal 10 Januari 2007, dan Kemudian Penyelidikan/Penyidikannya dilimpahkan kepada Kapolda Metro Jaya sesuai surat Pelimpahan No. Pol.: B/105/Dit-I/I/2007/Bareskrim tertanggal 12 Januari 2007 dan sekarang masih dalam Penyidikan oleh Penyidik Sat-II Unit-V Harda Bangtah (Aiptu Rochmani) dan adapun mengenai Proses Penyidikannya masih berlangsung dan sampai dengan sekarang Penyidik belum memeriksa barang bukti/surat-surat palsu secara maksimal, melainkan baru meminta keterangan Saksi Pelapor dan Saksi-saksi lainnya dari pihak Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Selatan serta Saksi Lurah Cilandak Barat sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol.: B/398/I/2008/Direskrimum tertanggal 14 Januari 2008 (bukti terlampir), akan tetapi pihak Penyidik dalam penyidikannya pun s/d sekarang Belum melakukan Penyitaan terhadap surat-surat/dokumen Palsu dan kemudian pihak penyidik pun belum menemukan Tersangka maupun barang bukti yang cukup sehingga berkas perkara maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara belum dilimpahkan oleh Penyidik Sat-II unit-V Harda Bangtah Polda Metro kepada Jaksa Penuntut umum (JPU) untuk dilimpahkan ke Pengadilan guna memperoleh keadilan hukum dan kepastian hukumnya terhadap Perkara pidana yang dilaporkan oleh Korban/Pelapor (H. Yahja bin H. Djaya), dengan alasan pihak Penyidik bahwa Pihak Pelapor/korban tidak menyebutkan Nama Tersangka/Pelakunya dalam laporan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan untuk pengusutan lebih lanjut (penyidikan perkaranya mengambang sejak tahun 2007 s/d sekarang !!)

8. Bahwa dengan adanya foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol.: B/398/I/2008/Direskrim tertanggal 14 Januari 2008 yang mana baru diterima oleh pihak Pelapor/Korban dari Penyidik (Aiptu Rochmani) pada tanggal 24 Nopember 2009 (setelah 23 bulan) Pemberitahuannya dibuat dan seolah-olah SP2HP tersebut telah disampaikan kepada Korban/Pelapor pada tanggal 15 Januari 2009 dan sebelumnya mengenai SP2HP tersebut ternyata belum pernah disampaikan oleh Penyidik kepada pihak Korban/Pelapor, sehingga s/d sekarang pun perkara pidana sebagaimana yang dilaporkan tersebut tidak dilakukan pengembangan Penyidikannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 1 butir (2) KUHAP yaitu guna menemukan barang bukti maupun Tersangka demi untuk keadilan hukum, maka pihak Penyidik seharusnya melakukan penyitaan terhadap surat/akta jual beli palsu sebagaimana terdapat dalam buku tanah dan warkah Sertifikat HGB no.357 menjadi sertifikat HGB no.3300 pada tanggal 29 Nopember 1999 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan berdasarkan surat/akta jual beli tanah yang dipalsukan terletak di Jl. Lebak Bulus II Rt.004/Rw.04 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan, ternyata pula Penyidik belum menetapkan Drs. WH. Sambalao, MBA dan Oei Hong San alias Yosep Antonius Wiardi, SH (Ketua Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ pada tahun 1999-2002 dan Mantan Wakil Pimpinan Biro Hukum PT. BNI⁴⁶) sebagai Tersangka Memberikan Keterangan Palsu dan menggunakan surat palsu/akte authentic isi keterangannya palsu sesuai laporan Polisi No. Pol.: LP/08/I/2007/SIAGA-III Bareskrim Mabes Polri tanggal 10 Januari 2007 !!!
9. Bagaimana suatu tindak pidana pemalsuan akta authentic dapat dibuktikan oleh Penyidik sedangkan alat bukti yang diduga palsu dan digunakan oleh Tersangka tidak dilakukan penyitaan sesuai ijin sita pengadilan negeri Jakarta selatan No.01/Pen.Pid/2005/PN Jaksel tertanggal 18 Januari 2005, selanjutnya berdasarkan Surat Nota Dinas Itwasum Mabes Polri No. Pol.: R/ND-02/I/2007/Itwasum Mabes Polri Tertanggal 08 Januari 2007 ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tidak ditindak lanjuti oleh Penyidik Direktorat-I Bareskrim Mabes Polri tentang Permohonan untuk dibuka kembali perkara pidana yang dilaporkan H. Yahja bin H. Djaya sesuai No. Pol.: LP/115/IV/2004/Siaga-I tertanggal 12 April 2004 an. Tersangka Drs. WH.SAMBALAO,MBA, sehingga Pelapor/Korban dirugikan akibat tindakan Mavia Peradilan atas Kepentingan para mantan Pejabat PT. Bank Negara Indonesia Persero/Tbk (PT.BNI⁴⁶) yang menjadi Pengurus Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ sejak tahun 1999-2002 yang secara nyata-nyata terbukti menggunakan surat/dokumen palsu berupa akta jual beli peralihan tanah dan surat girik palsu C.933 persil 68a S.1 luas 10.640 M2 an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 menjadi akta/sertifikat HGB no.357 an. Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ dan diperpanjang menjadi akta sertifikat HGB No.3300 an. Yayasan Danar Dana BNI⁴⁶ pada tahun 1999-2000 !

10. Surat Pengaduan ini kami sampaikan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pelaksana Satuan Tugas Anti Mavia Peradilan, guna dalam hal ini kami mohon Perlindungan serta Keadilan Hukum terhadap tindakan aparaturnya penegak hukum (Penyidik Polri, Jaksa dan Hakim) sejak proses Penyelidikan/ Penyidikan Perkara oleh Penyidik Polri s/d sekarang korban/pelapor (H. Yahja bin H. Djaya) belum memperoleh Keadilan hukum sebagaimana mestinya dan dikarenakan akibat pengaruh hubungan kepentingan Tersangka (Drs. WH. Sambalao, MBA serta Oei Hong San als. Yosep Antonius Wiardi, SH) dalam Penyidikan dan kemudian akibat kedekatannya Tersangka/kuasanya dengan para Penguasa Penegak Hukum diduga telah mempengaruhi rasa keadilan dimasyarakat pada khususnya, sehingga mudah terjadi deponir/penghentian Penyidikan Perkara Pidana oleh Penyidik sebagaimana yang diuraikan diatas sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP.876/K/IV/2000/SATGA OPS"A" Polda Metro Jaya tertanggal 11 April 2000, No. Pol.: LP/115/IV/2004/Siaga-I tertanggal 12 April 2004 dan No. Pol.: LP/08/I/2007/SIAGA-III Bareskrim Mabes Polri tanggal 10 Januari 2007 !!

11. Bahwa adapun mengenai uraian singkat kejadian tindak pidana sebagaimana kami uraikan dalam surat pengaduan ini sehingga korban/pelapor (H. Yahja bin H. Djaya) selayaknya dinyatakan sebagai Korban Tindakan/Perbuatan Mavia Peradilan yang diduga dilakukan oleh Tersangka/kuasanya secara nyata-nyata telah mempengaruhi Penyidikan Perkara Pidana terhadap Penyidik Polri, baik Penyidik Sat-II unit Harda Bangtah Polda Metro dengan mendeponir/mengeluarkan surat ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol.:S.Tap/SK/92/XI/2000/Dit Serseum tertanggal 22 Nopember 2000 an. Tersangka Drs. WH. Sambalao, MBA dan Penyidik Direktorat-I Bareskrim Mabes Polri dengan mendeponir/mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan perkara No. Pol.: B/53.b/V/2006/Dit-I tertanggal 29 Mei 2006 an. Tersangka Drs. WH. Sambalao, MBA !!

12. Bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh H. Yahja bin H. Djaya/korban yaitu :

a. Sesuai Laporan Polisi No.Pol.: LP.876/K/IV/2000/SATGA OPS"A" Polda Metro Jaya tertanggal 11 April 2000 an. Tersangka Pimpinan Yayasan Dinar Dana BNI'46 tahun 1999-2000 (Drs. WH. Sambalao, MBA) tentang tindak Pidana Penyerobotan Tanah sesuai pasal 167 KUHP, jo, Pasal 385 KUHP !

b. Sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/115/IV/2004/Siaga-I tertanggal 12 April 2004 di Bareskrim Mabes Polri an. Tersangka Drs. WH. Sambalao, MBA tentang tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam akta authentic dan/atau menyuruh menggunakan akte authentic palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) (2) KUHP !

- c. Sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP/08/I/2007/SLAGA-III Bareskrim Mabes Polri tanggal 10 Januari 2007 an. Tersangka Direksi PT. Bank Negara Indonesia'46 Persero (Tbk) dan Ketua Yayasan Danar Dana BNI'46 (Oei Hong San alias Yosesp Antinius Wiardi,SH mantan Wakil Pimpinan Biro Hukum PT. Bank Negara Indonesia'46 (BNI'46) dan Drs. WH. Sabalao,MBA selaku mantan Ketua Yayasan Danar Dana BNI'46 pada tahun 1999-2000 tentang tindak pidana Memalsukan dan menggunakan Girik palsu C.933 (tanah milik adapt) tertanggal 5 Januari 1979 sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 266 KUHP dan sekarang Penyidik Sat-II Unit-V Harda Bangtah Polda Metro belum melakukan Penyitaan terhadap surat-surat/dokumen berupa akta palsu dalam buku tanah dan warkah sertifikat HGB No.357 an. Yayasan Danar Dana BNI'46 menjadi akta sertifikat HGB No.3300 tertanggal 29 Nopember 1999 an. Yayasan Danar Dana BNI'46 terdapat perolehan akta jual beli dengan kuasa jual tanda tangan palsu dan surat girik C.933 palsu an. Yahja bin H. Djaya tertanggal 5 Januari 1979 dalam buku tanah dan warkah di Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan !!
- d. Sesuai Laporan Polisi No. Pol.:3372/K/XI/2009/SPK Unit-I tgl 23 Nopember 2009 an. Tersangka Drs. WH. Sambalao,MBA (Pimpinan Yayasan Danar Dana BNI'46 tahun 1999-2000) dan Tersangka Oei Hong San alias Yosep Antonius Wiardi,SH (Mantan Pejabat/wakil Pimpinan Biro Hukum BNI'46), tentang tindak Pidana Pemalsuan dan jual beli/peralihan tanah sesuai pasal 263, 266,274,417 KUHP, jo, pasal 55 KUHP (Penyidikannya masih dalam Proses Pengusutan lebih lanjut oleh Penyidik Sat-II Unit-I Harda Bangtah Polda Metro).

Mohon bantuan dan perlindungan hukum kepada Yth. Bapak Kapolri (Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri) agar masalah ini dapat terungkap secara tuntas dan dapat diadili dipengadilan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan dengan harapan perkara ini dapat ditindak lanjuti dengan Proporsional !

Atas Perhatian dan kerjasamanya tidak lupa kami menghanturkan terimakasih.

Hormat Kami ;
LBH-Perisai Keadilan Jakarta
(an. Kuasa Pelapor/Korban)


EKERMAN SIANTURI,SH




ABDUL AMIN MONOARFA,SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (sebagai laporan),
2. Yth. Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI sebagai laporan.
3. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai laporan,
4. Yth. Bapak Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI (sebagai laporan),
5. Yth. Bapak Kepala Kanwil Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KP.PBB 41) Jakarta Selatan (sebagai laporan).
6. Yth. Bapak Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai laporan;
7. Yth. Bapak Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (sebagai laporan);
8. Yth. Bapak Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri (sebagai laporan).
9. Yth. Ketua Satgas Anti Mavia Hukum di Jakarta (sebagai laporan)
10. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (sebagai laporan)
11. Yth. Bapak Kapolda Metro DKI Jakarta (sebagai laporan), ✓
12. Arsip/pertinggal

Ruang Operator Website <http://www.reskrimum.metro.org>.



Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya




Foto Wawancara dengan Petugas SPK Polda Metro Jaya



Operator Website <http://www.reskrimum.metro.org>.



Fasilitas di Ruang Operator Website <http://www.reskrimum.metro.org>

